



140

Permasalahan Fiqih Seputar

MEMBACA AL-QUR'AN

Cece Abdulwaly

140 Permasalahan Fiqih Seputar Membaca Al-Qur'an

Penulis: Cece Abdulwaly

ISBN: 978-623-7505-17-4

Editor: Fauziah Jamilah

Desain sampul & layout: Farha Studio

Diterbitkan oleh:

farhâ
pustaka

Farha Pustaka

Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

WA +62857-2246-4981, FB Penerbit Farha Pustaka.

Email: farhapustaka@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2019

Sukabumi, Farha Pustaka 2019


14x20 cm, 226 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan



Teruntuk istriku tercinta, ***Fauziah Jamilah*** dan putri kesayanganku yang cantik, ***Farha Lu'lu'il Maknun*** serta segenap keluarga, termasuk juga untuk semua guruguruku, terutama ***KH. Q. Ahmad Syahid (almarhum)*** dan ***KH. Ahmad Farizi al-Hafizh***, semoga pahala kebaikan dari apa yang ditulis dalam buku ini selalu mengalir untuk mereka, *amiin*. Al-Fatihah....

www.tedisobandi.blogspot.com

Daftar Isi

Pengantar -- 13

1. Membaca al-Qur'an dalam Keadaan Berhadats Kecil -- 17
2. Membaca al-Qur'an bagi Wanita yang Istihadhah -- 18
3. Membaca al-Qur'an bagi yang Junub -- 20
4. Membaca al-Qur'an bagi yang Haid dan Nifas -- 22
5. Bertayammum untuk Membaca al-Qur'an bagi yang Junub atau yang Suci dari Haid dan Nifas -- 24
6. Membaca al-Qur'an di Kamar Mandi dan WC -- 25
7. Membaca al-Qur'an dalam Keadaan Mulut yang Terkena Najis -- 27
8. Bacaan al-Fatihah di dalam Shalat -- 28
9. Tidak Mampu Membaca al-Fatihah -- 30
10. Ragu dan Lupa Membaca al-Fatihah di dalam Shalat -- 33
11. Kesalahan yang Disengaja dalam Membaca al-Fatihah Ketika Shalat -- 36
12. Bacaan al-Fatihah yang Jelek -- 38

13. Membaca al-Fatihah Setelah Ruku' Pertama dalam Shalat Kusuf -- 39
14. Membaca al-Fatihah di dalam Shalat Jenazah -- 40
15. Mengulang Bacaan al-Fatihah Supaya Khusus -- 42
16. Membaca al-Qur'an di dalam Shalat Bukan dengan Bahasa Arab -- 43
17. Membaca Isti'adzah di dalam Shalat -- 44
18. Lafazh Isti'adzah yang Dianjurkan -- 45
19. Menjahrkan Bacaan Isti'adzah -- 47
20. Penempatan Bacaan Isti'adzah -- 48
21. Kedudukan Basmalah dalam al-Fatihah -- 49
22. Menjahrkan Bacaan Basmalah di dalam Shalat Jahriyah -- 51
23. Mengucapkan Amin Setelah al-Fatihah -- 52
24. Memotong Bacaan al-Fatihah dengan Mengucapkan Amin -- 55
25. Membaca Ayat-ayat al-Qur'an Setelah Bacaan al-Fatihah -- 56
26. Membaca al-Qur'an Setelah al-Fatihah di dalam Raka'at Ketiga dan Keempat -- 57
27. Ukuran Bacaan al-Qur'an Setelah al-Fatihah di dalam Shalat -- 60
28. Membaca Ayat-ayat Pilihan Setelah al-Fatihah -- 60
29. Membaca Lebih dari Satu Surah Setelah al-Fatihah -- 62
30. Mengulang Bacaan Surah yang Sama di dalam Satu Raka'at -- 63
31. Membaca Surah al-Qur'an di dalam Shalat Tidak Sesuai Urutan Mushaf -- 64
32. Membaca Ayat Secara Acak di dalam Shalat -- 67
33. Jahr dan Sirr dalam Membaca al-Qur'an Ketika Shalat --

34. Ukuran Jahr dan Sirr dalam Membaca al-Qur'an Ketika Shalat -- 71
35. Ketentuan Jahr dan Sirr dalam Shalat Qadha' -- 72
36. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Jum'at -- 73
37. Membaca Jahr dalam Shalat Jum'at -- 75
38. Membaca al-Qur'an dalam Khutbah Jum'at -- 75
39. Bacaan yang Dianjurkan dalam Dua Shalat 'Id -- 77
40. Membaca Jahr dalam Dua Shalat 'Id -- 78
41. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Khusuf dan Kusuf -- 78
42. Membaca Jahr dalam Shalat Khusuf dan Kusuf -- 79
43. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Istisqa -- 80
44. Membaca Jahr dalam Shalat Istisqa -- 81
45. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Tarawih dan Witir -- 82
46. Membaca Jahr dalam Shalat Tarawih dan Witir -- 83
47. Bacaan al-Qur'an Setelah al-Fatihah dalam Shalat Jenazah -- 84
48. Membaca Sirr dalam Shalat Jenazah -- 85
49. Ukuran Bacaan al-Qur'an Setelah al-Fatihah dalam Dua Raka'at Fajar -- 86
50. Bacaan yang Dianjurkan dalam Dua Raka'at Fajar -- 87
51. Jahr dan Sirr dalam Shalat Sunnah yang Tidak Disyariatkan Berjamaah -- 88
52. Membaca al-Qur'an di dalam Shalat Menggunakan Mushaf -- 89
53. Membaca al-Qur'an di dalam Shalat dengan Qira'at Syadzdzah -- 90
54. Membaca al-Qur'an di dalam Ruku', Sujud, atau Duduk

Ketika Shalat -- 92

55. Bermakmum Kepada Imam yang Ummi -- 94
56. Bermakmum Kepada Imam yang Salah dalam Membaca al-Qur'an -- 95
57. Membaca al-Fatihah bagi Makmum -- 98
58. Tidak Sempat Membaca al-Fatihah Karena Imam Sudah Ruku' -- 101
59. Meluruskan Bacaan Imam yang Keliru atau Lupa -- 104
60. Membaca al-Qur'an dengan Jahr bagi Makmum -- 105
61. Menjahrkan Bacaan bagi Orang yang Shalat Sendirian -- 106
62. Menjahrkan Bacaan al-Qur'an dalam Shalat bagi Perempuan -- 107
63. Memanjangkan Bacaan al-Qur'an bagi Imam -- 108
64. Membaca al-Qur'an Sehabis Shalat -- 110
65. Hukum Melakukan Sujud Tilawah -- 111
66. Jumlah Ayat-ayat Sajdah dalam al-Qur'an -- 114
67. Bagian Ayat untuk Dilakukannya Sujud Tilawah -- 116
68. Yang Dibaca dalam Sujud Tilawah -- 118
69. Sujud Tilawah Ketika Membaca Atau Mendengar Terjemahan Ayat Sajdah -- 120
70. Sujud Tilawah bagi Imam dalam Shalat Jahriyah dan Sirriyah -- 120
71. Bertakbir dan Mengangkat Tangan Ketika Sujud Tilawah dalam Shalat -- 122
72. Melanjutkan Bacaan Setelah Bangun dari Sujud Tilawah dalam Shalat -- 124
73. Jika Makmum Membaca Ayat Sajdah -- 125
74. Membaca Ayat Sajdah di dalam Shalat Hanya untuk Sujud Tilawah Saja 126

75. Syarat Sujud Tilawah di Luar Shalat -- 128
76. Berdiri Sebelum Melakukan Sujud Tilawah di Luar Shalat -- 129
77. Mengucapkan Takbir Ketika Sujud Tilawah di Luar Shalat -- 130
78. Tasyahud dan Salam Setelah Bangun dari Sujud Tilawah di Luar Shalat -- 132
79. Ketika Ayat Sajdah Dibaca di dalam Khuthbah -- 133
80. Sujud Tilawah di Waktu-waktu Makruh -- 135
81. Bacaan Pengganti Sujud Tilawah -- 135
82. Membaca Isti'adzah Ketika Hendak Membaca al-Qur'an di Luar Shalat -- 136
83. Membaca Basmalah Ketika Membaca al-Qur'an di Luar Shalat -- 137
84. Membaca al-Qur'an dengan Tartil -- 138
85. Menghafal al-Qur'an -- 138
86. Lupa Hafalan al-Qur'an -- 139
87. Mempelajari Ilmu Tajwid -- 141
88. Mengajarkan al-Qur'an -- 141
89. Mengambil Upah dari Mengajarkan al-Qur'an -- 142
90. Yang Lebih Utama Antara Membaca dengan Keras dan Membaca dengan Pelan -- 143
91. Membaguskan Suara Ketika Membaca al-Qur'an -- 145
92. Yang Lebih Utama Antara Membaca dengan Mushaf dan Membaca dengan Hafalan -- 147
93. Menghadap ke Kiblat dalam Membaca al-Qur'an -- 149
94. Menangis Ketika Membaca al-Qur'an -- 150
95. Mengulang-ulang Bacaan Ayat untuk Perenungan -- 151
96. Menyelipkan Doa Atau Kalimat Dzikir Setelah Membaca Ayat Tertentu -- 152

97. Sisipan Kalimat-kalimat Doa dalam 'Yasin Fadhilah' -- 154
98. Mengkhususkan Bacaan Surah Yasin Pada Malam Jum'at -- 156
99. Membaca Yasin Sebanyak Tiga Kali Pada Malam Nishfu Sya'ban -- 159
100. Membaca Surah al-Kahfi Pada Malam Jum'at dan Siangnya -- 160
101. Membaca al-Qur'an Sambil Berbaring -- 161
102. Membaca al-Qur'an dalam Keadaan Mengantuk -- 162
103. Memotong Bacaan al-Qur'an dengan Pembicaraan 163
104. Mengubah Redaksi Doa yang Diambil dari al-Qur'an -- 164
105. Menyahut dengan Kalimat 'Allah' Saat Mendengarkan Bacaan al-Qur'an Oleh Orang Lain -- 166
106. Ayat al-Qur'an yang Dianjurkan untuk Memelankan Suara Ketika Membacanya -- 167
107. Membaca Basmalah di Awal Surah at-Taubah dan Pertengahannya -- 167
108. Membaca al-Qur'an dengan Urutan Ayat-ayat yang Terbalik -- 168
109. Mencampur Qira'at Ketika Membaca al-Qur'an -- 169
110. Merokok di Hadapan Orang yang Membaca al-Qur'an -- 169
111. Membaca al-Qur'an dengan Diiringi Musik -- 172
112. Mengucapkan 'Shadaqallahul-'Azhim' Setelah Membaca al-Qur'an -- 173
113. Membaca Takbir Saat Khataman al-Qur'an -- 174
114. Lamanya Waktu yang Disunnahkan dalam Meng-

- khatamkan al-Qur'an -- 175
115. Mengkhatamkan Bacaan al-Qur'an dalam Satu Hari -- 176
 116. Waktu yang Dianjurkan untuk Mengkhatamkan al-Qur'an -- 178
 117. Berdoa Setelah Mengkhatamkan al-Qur'an -- 179
 118. Mengulang Surah al-Ikhlash Ketika Mengkhatamkan al-Qur'an -- 181
 119. Berpuasa Pada Hari Meng-khatamkan al-Qur'an -- 182
 120. Membaca Surah al-Fatihah dan Awal Surah al-Baqarah Setelah Khatam -- 182
 121. Menghadihkan Pahala Bacaan al-Qur'an untuk Orang yang Sudah Meninggal -- 184
 122. Menghadihkan Pahala Bacaan al-Qur'an untuk Nabi saw. -- 187
 123. Membaca al-Qur'an di Hadapan Orang yang Sedang Menghadapi 'Sakaratul Maut' -- 189
 124. Membaca al-Qur'an di Hadapan Mayit Sebelum Dimandikan dan Dikuburkan -- 190
 125. Membaca al-Qur'an di Kuburan Setelah Mayit Dikuburkan -- 191
 126. Membaca al-Qur'an di Kuburan Ketika Ziarah -- 193
 127. Menyewa Orang agar Membaca al-Qur'an untuk Mayit -- 194
 128. Membaca al-Qur'an Ketika Melakukan Thawaf -- 196
 129. Membuka dan Menutup Acara Tertentu dengan Bacaan al-Qur'an -- 197
 130. Berobat dengan Bacaan Ayat-ayat al-Qur'an -- 198
 131. Ayat al-Qur'an yang Dianjurkan untuk Dibaca Ketika Hendak Tidur -- 200

132. Ayat al-Qur'an yang Dianjurkan untuk Dibaca Ketika Bangun Tidur -- 202
 133. Meletakkan Tangan di Kepala Saat Membaca Surah al-Hasyr -- 202
 134. Orang Kafir Membaca al-Qur'an -- 204
 135. Mengajari Bacaan al-Qur'an Kepada Orang Kafir -- 204
 136. Mengobati Orang Kafir dengan Bacaan al-Qur'an -- 205
 137. Mengikuti Musabaqah al-Qur'an -- 205
 138. Mempermainkan Bacaan al-Qur'an -- 207
 139. Menjadikan Pengajaran al-Qur'an Sebagai Mahar dalam Pernikahan -- 208
 140. Ayat al-Qur'an yang Dibaca dalam Khutbah Nikah -- 209
- Tentang Penulis -- 211
- Daftar Pustaka -- 213

Pengantar

Bismillahir-rahmanir-rahim

Segala puji hanya milik Allah swt. yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang sama sekali kita tak mampu menghitungnya. Termasuk di antaranya adalah nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam sehingga dengannya kita dapat menyadari betapa pentingnya mensyukuri segala nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan jalan bersikap tunduk terhadap segala perintah Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu untuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam ketundukkan kepada-Nya. *Amiin.*

Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada rasul yang telah diutus-Nya, Nabi Muhammad saw., yang kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Shalawat dan salam semoga juga ikut tercurah kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang

dengan istiqamah berada di jalan-Nya.

Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. guna menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah tetapkan di dalamnya, niscaya ia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, siapa yang berpaling dari petunjuk-petunjuk tersebut, niscaya ia akan menemukan kesengsaraan dan penyesalan di dunia maupun di akhirat. Karena kedudukannya sebagai petunjuk inilah maka kita dituntut untuk selalu berinteraksi dengannya, salah satunya tiada lain adalah dengan membacanya.

Membaca al-Qur'an memang berbeda dengan membaca bacaan lainnya, di samping seseorang akan mendapatkan petunjuk darinya, ia juga akan memperoleh pahala yang begitu banyak karena tidak ada satu huruf pun yang dibaca darinya kecuali bernilai pahala yang berlipat ganda, belum lagi keberkahan, ketenangan dan kesejukan yang sudah pasti akan diperolehnya.

Meski demikian, karena kedudukannya sebagai kitab suci, tentu siapapun tidak boleh sembarangan dalam hal membacanya. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan jika seseorang ingin membaca al-Qur'an. Petunjuk dari Rasulullah saw. serta adab dan sopan santun merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan oleh siapapun yang hendak membaca al-Qur'an.

Di dalam buku ini, penulis mencoba membahas berbagai

permasalahan fiqih seputar membaca al-Qur'an, baik itu yang berkaitan dengan bersuci, bacaan al-Qur'an di dalam shalat maupun di luar shalat, termasuk berkaitan dengan adab-adab ketika seseorang membaca al-Qur'an. Adapun materi yang disampaikan dalam buku ini sengaja penulis ambil dari kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para ulama madzhab Syafi'i, dan hanya pada bagian-bagian tertentu penulis mengutip pendapat-pendapat ulama madzhab lainnya, itupun hanya sekedar perbandingan. Di antara alasan mengapa penulis hanya memfokuskan pembahasan berupa pendapat-pendapat dari ulama Syafi'iyah tiada lain karena memang mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i.

Dari berbagai permasalahan yang penulis sampaikan dalam buku ini, di antaranya memang ada yang menjadi kesepakatan para ulama tanpa adanya perbedaan di dalamnya, dan tak sedikit juga permasalahan di mana para ulama berbeda pendapat di dalamnya, baik perbedaan pendapat itu terjadi antara madzhab Syafi'i dengan madzhab lainnya, bahkan tak jarang juga terjadi di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Untuk perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama Syafi'iyah ini sendiri, sedapat mungkin penulis menyampaikannya satu persatu disertai dengan dalil yang menjadi pegangan masing-masing.

Hadirnya buku ini penulis harap dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar membaca al-Qur'an yang tak jarang banyak orang yang masih awam akan dasar amalan membaca al-Qur'an yang

sering mereka lakukan. Mudah-mudahan kehadiran buku ini membawa banyak kebaikan dan pahala, khususnya untuk penulis pribadi beserta keluarga, dan umumnya bagi para pembaca dan umat Islam.

Sukabumi, 16 April 2017

Penulis

1. Membaca al-Qur'an dalam Keadaan Berhadats Kecil

Boleh hukumnya membaca al-Qur'an bagi yang berhadats kecil dengan syarat tidak memegang mushaf. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* mengatakan: "Seseorang disunnahkan membaca al-Qur'an dalam keadaan suci. Namun, jika ia membacanya dalam keadaan berhadats, maka hukumnya boleh sebagaimana disepakati oleh para ulama, dan hadits-haditsnya pun banyak." Di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* beliau juga mengatakan: "Para ulama sepakat tentang bolehnya membaca al-Qur'an bagi orang yang berhadats kecil, namun yang paling utama adalah berwudhu terlebih dahulu sebelum membacanya."

Di antara dalilnya adalah sebuah riwayat bahwa 'Ali ibn Abi Thalib ra. pernah mengatakan: "Rasulullah saw. pernah masuk ke kamar kecil lalu menyelesaikan hajatnya. Beliau kemudian keluar serta makan roti dan daging bersama kami, beliau juga membaca al-Qur'an. Tidak ada sesuatupun yang menghalanginya dari membaca al-Qur'an selain junub." (HR. Ibn Majah) Dari riwayat ini jelas sekali bahwa Rasulullah saw. sendiri pernah membaca al-Qur'an dalam keadaan berhadats kecil.

Ada juga riwayat dari Abdullah ibn 'Abbas ra. bahwa beliau pernah menginap di rumah Maimunah, istri Nabi saw. yang juga adalah bibinya. Ia bercerita: "Maka saya berbaring di kasur, dan Rasulullah saw. berbaring serta istrinya (berbaring juga di kasur) yang membentang. Rasulullah saw. tidur sampai pertengahan malam. Hingga sebelum

atau sesudahnya (lewat) sedikit, Rasulullah saw. bangun dan duduk kemudian mengusap wajahnya dengan tangannya, setelah itu beliau membaca sepuluh ayat terakhir di surah Ali 'Imran. Rasulullah kemudian berdiri ke tempat bejana yang tergantung dan berwudu dengan sebaik mungkin darinya kemudian berdiri menunaikan shalat.” Imam al-Bukhari (w. 256 H) sendiri yang menyampaikan hadits ini di dalam kitab *Shahih*-nya, beliau memberi judul dengan “Bab Bacaan al-Qur'an Setelah Berhadats dan Selainnya.” Dan memang jelas sekali bahwa dalam riwayat ini setelah Rasulullah saw. bangun dari tidurnya, beliau langsung membaca ayat-ayat al-Qur'an. Tidur sendiri—sebagaimana disepakati—menjadi salah satu yang membatalkan wudhu.

Siti 'A'isyah ra. sendiri—sebagaimana juga disebutkan al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya—pernah mengatakan bahwa Rasulullah saw. memang selalu berdzikir dalam setiap keadaannya. Dan dzikir di dalamnya juga bisa mencakup al-Qur'an, karena memang ia adalah dzikir yang paling utama.

2. Membaca al-Qur'an bagi Wanita yang Istihadhah

Istihadhah sendiri—sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*—adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita di luar ukuran waktu haidh. Atau sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qasim al-Ghazzi (w. 918 H) di dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrīb*, istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita selain hari-hari keluarnya darah haid dan nifas, keluarnya

bukan dalam keadaan sehat.

Para ulama sepakat bahwa wanita yang mengalami istihadhah maka ia diperbolehkan untuk tetap membaca al-Qur'an. Di antara dalil yang menunjukkan kepada hal ini di antaranya sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik (w. 179 H) di dalam *Muwaththa'*-nya dari Siti 'A'isyah ra. bahwa pernah suatu ketika Fathimah binti Hubaisy ra. bertanya kepada Nabi saw.: “Wahai Rasulullah, aku belum suci, apakah aku harus meninggalkan shalat? Rasulullah saw. menjawab: *“Itu adalah darah biasa dan bukan haid. Jika telah datang haid, maka tinggalkanlah shalat. Dan jika masa haid telah habis, maka laksanakanlah shalat, bersihkanlah darahmu dan kerjakanlah shalat.”*

Imam Malik juga menyampaikan riwayat dari Ummu Salamah ra.—isteri Nabi saw.—bahwa pernah ada wanita di zaman yang terus-menerus mengucurkan darah. Ummu Salamah ra. lantas meminta fatwa Rasulullah saw. Beliau menjawab: *“Hendaklah mereka memperhatikan berapa hari biasanya mereka mengalami haid dalam sebulan, sebelum apa yang ia rasakan saat ini. Hendaklah ia tidak melakukan shalat pada jumlah hari yang ia biasanya mengalami haid pada bulan tersebut. Setelah itu, hendaknya ia mandi, mengganti pakaian, dan mengerjakan shalat.”*

Dari riwayat tersebut, jelas sekali bahwa Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang mengalami istihadhah untuk tetap melaksanakan shalat. Dan sebagaimana diketahui, di dalam shalat sendiri terdapat bacaan-bacaan al-Qur'an. Sehingga dengan demikian, wanita yang istihadhah juga diperbolehkan untuk tetap membaca al-Qur'an.

3. Membaca al-Qur'an bagi yang Junub

Para ulama sepakat bahwa orang yang dalam keadaan junub tidak boleh membaca al-Qur'an. Dalam hal ini, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan: "Menurut madzhab kami, haram hukumnya membaca al-Qur'an bagi yang haid dan junub, baik sedikit maupun banyak, bahkan walaupun hanya sebagian ayat. Pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama." Namun, di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, ia mengemukakan bahwa meski demikian, boleh seseorang yang junub untuk membayangkan ayat-ayat al-Qur'an di dalam hatinya tanpa melafazhkannya.

Di dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, dapat juga kita temukan penjelasan 'Abdurrahman ibn Muhammad Ba'alawi (w. 1320 H) yang mengatakan bahwa memang haram hukumnya membaca al-Qur'an yang junub dengan tujuan membacanya walaupun dibarengi dengan tujuan lainnya. Namun, tidak haram jika tanpa adanya tujuan membacanya seperti dalam rangka membenarkan bacaan yang keliru, mengajarkannya, mencari keberkahan atau dengan tujuan berdoa. Demikian juga yang dikemukakan oleh 'Abdul Karim ar-Rafi'i (w. 623 H) di dalam *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz: asy-Syarh al-Kabir*, yaitu jika membacanya bukan dengan bermaksud membaca al-Qur'an, maka hukumnya tetap boleh, seperti mengucapkan *basmalah* dalam rangka mengharap keberkahan atau ketika memulai sesuatu, membaca *hamdalah* ketika selesai mengerjakan suatu pekerjaan, atau misalnya mengucapkan kalimat dzikir ketika

menaiki kendaraan sebagaimana yang disunnahkan Nabi saw., yaitu membaca *'subhanal-ladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin'*.

Di antara dalil yang menunjukkan keharaman membaca al-Qur'an bagi yang junub adalah sebagaimana riwayat dari 'Ali ibn Abi Thalib ra. yang penulis sampaikan ketika menjelaskan hukum membaca al-Qur'an bagi yang berhadats. Ada juga riwayat yang disampaikan oleh Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan*-nya dari Ibn 'Umar ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "*Tidak boleh orang yang haid dan junub membaca al-Qur'an.*"

Riwayat lainnya, disampaikan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya, dari Abu al-Gharif al-Hamdani yang mengatakan: "Ali ibn Abi Thalib berwudhu, ia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali, mencuci wajah tiga kali, mencuci kedua tangan hingga hasta sebanyak tiga kali, kemudian membasuh kepala, lalu mencuci kedua kakinya. Beliau kemudian mengatakan: 'Seperti inilah wudhu yang aku lihat dari Rasulullah saw.' Lalu ia membaca sesuatu dari al-Qur'an, kemudian mengatakan: 'Ini bagi siapa yang tidak junub, adapun yang junub, maka janganlah ia membacanya, tidak pula satu ayat.'"

Ad-Daruquthni (w. 385 H) di dalam *Sunan*-nya juga menyampaikan riwayat dari 'Abdullah ibn Rawahah yang mengatakan: "Rasulullah saw. melarang salah seorang di antara kami untuk membaca al-Qur'an sedangkan ia dalam keadaan junub."

4. Membaca al-Qur'an bagi yang Haid dan Nifas

Darah haid—sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qasim al-Ghazzi (w. 918 H) di dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrīb*—adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada usia haid, yaitu usia sembilan tahun atau lebih, dalam keadaan sehat, yaitu tidak karena sakit, tetapi pada batas kewajaran, bukan pula karena melahirkan. Sementara darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya tidaklah disebut sebagai nifas.

Di dalam madzhab Syafi'i, haram hukumnya membaca al-Qur'an bagi wanita yang haid dan nifas, sama seperti haram hukumnya bagi orang yang dalam keadaan junub. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) di dalam *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib* mengatakan: “Dan tidak diharamkan seorang wanita untuk digauli saat haid, begitu juga percumbuan yang diharamkan, serta melafazhkan al-Qur'an serta menyentuh mushafnya.”

Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya, yaitu dari Ibn 'Umar ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: “Tidak boleh orang yang haid dan junub membaca al-Qur'an.” Dalil ini sebenarnya juga bisa mencakup hukum bagi wanita yang nifas, walaupun memang tidak disebutkan secara langsung. Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H) di dalam *al-Iqna' fi al-Fiqh asy-Syafi'i* mengatakan: “Diharamkan pula kepada wanita yang nifas sesuatu yang diharamkan kepada yang haid.”

Memang ada ulama lain yang menyebutkan bahwa riwayat tersebut dinilai dhaif karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Isma'il ibn 'Ayyasy. Namun, banyak juga yang justru menyebutnya sebagai perawi yang tsiqah. Asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *as-Sail al-Jarar al-Mutadaffiq 'ala Hada'iq al-Azhar* bahkan mengatakan: "Penilaian lemah terhadap Isma'il ibn 'Ayyasy adalah penilaian yang tertolak, karena haditsnya diriwayatkan pula melalui jalur periwayatan lainnya, dan ia juga tidak dapat dinilai cacat yang menjadikan haditsnya tidak layak dijadikan hujjah. Al-Mundziri mengatakan: 'Hadits ini adalah hadits hasan. Isma'il ibn 'Ayyasy memang diperbincangkan oleh para ulama, namun banyak para imam yang memujinya.'" Penjelasan yang sama juga dapat kita temukan di dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* yang ditulis oleh Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H).

'Abdul Karim ar-Raff'i (w. 623 H) di dalam *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz* mengatakan: "Sebagaimana haramnya membaca al-Qur'an bagi yang junub, maka haram pula membacanya bagi wanita yang haid, karena hadatsnya justru lebih berat, sehingga keharaman hukumnya pun lebih utama."

Ulama lain memang ada yang membolehkan bagi wanita haid untuk tetap membaca al-Qur'an jika ditakutkan membuat ia lupa akan hafalannya. Namun, dalam hal ini an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan: "Masa haid yang berlangsung beberapa hari biasanya tidak sampai bisa membuat orang lupa pada hafalannya. Adapun jika tetap khawatir lupa hafalannya,

maka cukuplah ia mengulang hafalan al-Qur'annya di dalam hatinya.”

Sebagai tambahan, hal yang paling sering menjadi pertanyaan terkait wanita haid di antaranya adalah tentang boleh atau tidaknya ia mengajarkan al-Qur'an dalam keadaan haid. Maka dalam hal ini, di dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, 'Abdurrahman ibn Muhammad Ba'alawi (w. 1320 H) memberikan penjelasan bahwa yang junub dan semisalnya, termasuk yang haid, maka boleh hukumnya mengajarkan al-Qur'an dengan asalkan tujuannya bukan membaca, juga tidak bertujuan mengajar sambil membaca, tetapi hanya bertujuan mengajar saja.

5. Bertayammum untuk Membaca al-Qur'an bagi yang Junub atau yang Suci dari Haid dan Nifas

Para ulama sepakat dalam hal bolehnya membaca al-Qur'an setelah bertayammum terlebih dahulu bagi yang junub atau wanita yang sudah suci dari haid dan nifas namun mereka tidak menemukan air untuk bersuci, atau mereka tidak bisa menggunakan air sebab dapat membahayakan diri sendiri sebab sakit dan lain sebagainya. Bolehnya tayammum untuk membaca al-Qur'an ini dapat kita temukan melalui penjelasan Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri di dalam *al-Umm*.

Di antara dalilnya adalah firman Allah swt.: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan*

kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 6) Jika tayammum bisa digunakan untuk bersuci dari hadats besar dan kecil sebagai pengganti air, berarti ia juga bisa untuk membaca al-Qur’an, karena membaca al-Qur’an sendiri boleh bagi yang suci dari hadats besar.

Diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *“Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahu.”* (HR. at-Tirmidzi)

6. Membaca al-Qur’an di Kamar Mandi dan WC

An-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin* mengatakan: *“Tidak dimakruhkan membaca al-Qur’an di dalam kamar mandi.”* Demikian juga yang dikatakannya di dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Dan sebagaimana yang beliau sampaikan, memang tidak ada dalil yang menunjukkan kepada kemakruhannya. Penting untuk diketahui bahwa *hammam* yang disebut oleh Imam an-Nawawi yang biasa kita terjemahkan dengan tempat pemandian atau kamar mandi, tentu berbeda antara zaman dulu dengan sekarang. Bahkan kebanyakan yang ada sekarang adalah

kamar mandi yang sudah menyatu dengan WC. Tentu saja yang dimaksud oleh tidak makruh oleh beliau adalah ketika tempat tersebut terbebas dari kotoran dan najis. Sehingga, jika memang ada kamar mandi yang tidak menyatu dengan WC, tetapi jika di sana terdapat kotoran dan najis, tetap saja tidak diperkenankan membaca al-Qur'an di sana, tiada lain dalam rangka memuliakan al-Qur'an itu sendiri.

Di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, beliau pun mengatakan bahwa yang disunnahkan adalah membacanya di tempat-tempat yang bersih. Sehingga, banyak para ulama yang menganjurkan untuk membacanya di dalam masjid, karena ia telah memenuhi semua unsur kebersihan, juga termasuk tempat yang mulia.

Sementara itu, hukum membaca al-Qur'an di tempat buang hajat atau WC adalah makruh. Hal ini sebagaimana dapat kita temukan di dalam penjelasan Imam an-Nawawi sendiri dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* ketika beliau menjelaskan tentang sebuah riwayat dari 'Abdullah ibn 'Umar—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih*-nya—bahwa Nabi saw. tidak menjawab salam seseorang ketika beliau sedang berada di tempat buang hajat. Jika menjawab salam yang wajib saja tidak diperkenankan karena di dalamnya terkandung dzikir, maka tentu dalam hal ini termasuk juga di dalamnya membaca al-Qur'an, karena ia merupakan dzikir yang paling utama. Namun, makruh yang dimaksud beliau dalam hal ini tergolong *makruh tanzih*, yaitu perkara yang dituntut untuk ditinggalkan, tetapi dengan perintah yang tidak atau kurang tegas, dalam arti seseorang memang tidak berdosa jika

melakukannya, namun tentu akan sangat baik dan berphala jika ia meninggalkannya.

7. Membaca al-Qur'an dalam Keadaan Mulut yang Terkena Najis

Mengenai membaca al-Qur'an dalam keadaan mulut yang terdapat najis, Abu al-Mahasin ar-Ruyani (w. 502 H) di dalam *Bahr al-Madzhah fi Madzhah al-Imam asy-Syafi'i*—yang merupakan salah satu kitab terlengkap dalam madzhab Syafi'i yang memuat masalah-masalah yang unik (*ghara'ib*)—mengutip perkataan ayahnya di mana menurutnya ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh membaca al-Qur'an bagi orang yang terdapat najis di mulutnya sebagaimana seseorang tidak boleh menyentuh mushaf jika di tangannya terdapat najis. Adapun menurut pendapat kedua adalah diperbolehkan sebagaimana orang yang berhadats juga boleh membaca al-Qur'an, namun ia masuk dalam kategori sesuatu yang makruh. Menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, pendapat yang paling shahih adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa membaca al-Qur'an dalam keadaan mulut yang bernajis adalah tidak haram, tetapi hanya makruh.

Yang paling utama ketika seseorang membaca al-Qur'an tentunya adalah membacanya dalam keadaan mulut yang bersih. Membersihkan mulut dapat dilakukan dengan bersiwak, atau dengan menggosok gigi.

8. Bacaan al-Fatihah di dalam Shalat

Secara umum, sebagaimana disepakati mayoritas ulama, termasuk dalam madzhab Syafi'i, bacaan al-Qur'an merupakan bagian yang tak terpisahkan dari shalat, bahkan tidak sah seseorang tanpa membaca al-Qur'an di dalamnya. Meski demikian, memang ada sebagian kecil ulama yang hanya memandangnya sebagai salah satu kesunnahan. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya membaca ayat-ayat al-Qur'an di dalam shalat ini adalah firman Allah swt.: "... *bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an...*" (QS. Al-Muzzammil [73]: 20) Ayat ini—sebagaimana dikatakan oleh al-Kiya al-Harasi (w. 504 H) di dalam *Ahkam al-Qur'an*—merupakan dalil yang menunjukkan bahwa membaca al-Qur'an merupakan salah satu kefardhuan shalat.

Di dalam hadits, di antaranya ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "*Tidak ada shalat kecuali dengan membaca al-Qur'an.*" (HR. Muslim) Bahkan, di dalam *Shahih al-Bukhari* juga terdapat riwayat bahwa Abu Hurairah ra. pernah bercerita: "Rasulullah saw. pernah masuk masjid. Lalu ada seorang lelaki masuk dan melakukan shalat. Setelah selesai ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah saw. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda: '*Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat*'. Lelaki itu kembali shalat. Setelah shalatnya yang kedua ia mendatangi Nabi saw. dan memberi salam. Kemudian beliau bersabda lagi: '*Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat*'. Sehingga orang itu mengulangi shalatnya sebanyak tiga kali.

Lelaki itu berkata: Demi Dzat yang mengutus Kamu dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya. Beliau bersabda: *'Bila kamu melakukan shalat, bertakbirlah. Bacalah bacaan dari al-Qur'an yang mudah bagimu. Setelah itu ruku' hingga kamu tenang dalam ruku'mu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga kamu tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga kamu tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh shalatmu.'*" Sebagaimana riwayat ini, bacaan al-Qur'an merupakan salah satu yang harus dibaca di dalam shalat, sehingga jika ia tidak dibaca, maka seseorang tidak bisa dikatakan shalat.

Para ulama kemudian menetapkan bahwa bacaan al-Qur'an yang menjadi rukun yang mesti ada di dalam shalat adalah Surah al-Fatihah. Sehingga, tidak sah shalat seseorang jika ia tidak membaca surah al-Fatihah. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) di dalam *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib* mengatakan: "Rukun shalat yang keempat yaitu membaca al-Fatihah ataupun bacaan penggantinya (bagi yang tidak mampu) dalam setiap rakaat. Baik bagi orang yang shalat sendiri atau berjamaah, shalat sirriyyah ataupun jahriyyah, lewat hafalan, dengan dituntun, atau dengan melihat mushaf, atau selainnya."

Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keharusan membaca Surah al-Fatihah ini di dalam shalat. Salah satunya adalah riwayat dari 'Ubadah ibn ash-Shamit ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Surah al-Fatihah)."* (HR. al-Bukhari)

Di dalam hadits lain, diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Barangsiapa yang shalat namun tidak membaca Ummul Kitab (Surah al-Fatihah) di dalamnya, maka shalatnya cacat (Rasulullah saw. mengulanginya hingga tiga kali).”* (HR. Muslim)

Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda: *“Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.”* (HR. al-Bukhari) Sedangkan dalam kaitannya dengan bacaan al-Fatihah ini, di antaranya ada riwayat yang disampaikan oleh Imam al-Bukhari (w. 251 H) di dalam *Shahih*-nya dari ‘Abdullah ibn Abi Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: *“Nabi saw. pernah membaca dalam dua raka’at awal pada shalat zhuhur Surah al-Fatihah dan dua surah. Beliau membaca surah yang panjang pada raka’at pertama dan membaca surah yang pendek pada raka’at kedua, dan kadang-kadang memperdengarkan kepada kami dalam membaca ayat.”*

9. Tidak Mampu Membaca al-Fatihah

Walaupun mungkin setiap muslim pasti bisa membaca Surah al-Fatihah, namun bukan tidak mungkin ada saja kasus di antara mereka yang memang tidak bisa membacanya, misalnya bagi seorang mualaf yang baru masuk Islam dan belum mempelajari bacaan al-Fatihah. Ketidakmampuan mereka juga bisa bermacam-macam, ada yang sama sekali tidak hafal al-Fatihah bahkan tidak bisa membaca huruf-huruf al-Qur'an sama sekali, ada juga yang mungkin hafal sebagian ayat-ayat al-Fatihah, atau ada juga yang hafal beberapa ayat lain tapi tidak hafal al-Fatihah sama sekali.

Di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan: “Barangsiapa yang tidak mampu membaca al-Fatihah, maka wajib baginya berusaha semampunya untuk belajar, atau dengan membaca mushaf, baik mushaf tersebut diperoleh dengan membeli, menyewa ataupun meminjam.” Beliau kemudian menjelaskan bahwa bila seseorang tidak bisa membaca al-Fatihah karena udzur, misalnya karena waktu sudah mepet, atau karena daerahnya yang tidak memungkinkan, atau tidak ada guru maupun mushaf, dan lain-lain, maka tidak boleh diganti dengan terjemah al-Fatihah. Tetapi jika ia mampu membaca dengan benar surah lain selain al-Fatihah maka wajib baginya membaca tujuh ayat dari surah lain yang sebanding dengan al-Fatihah. Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmat ad-Din*, bacaan ayat-ayat tersebut boleh saja urutannya terpisah-pisah, asalkan tidak sampai kurang dari banyaknya jumlah huruf al-Fatihah, yang menurut perhitungan beliau terdiri dari 156 huruf dengan menghitung *basmalah*, termasuk juga dengan menambahkan *alif* setelah huruf *mim* pada lafazh *maliki*.

Lebih lanjut, Imam an-Nawawi mengatakan bahwa bila ayat yang bisa dibaca dengan baik itu tidak sampai tujuh ayat sebagaimana jumlah ayat-ayat dalam Surah al-Fatihah, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, menurut pendapat yang paling shahih, wajib dibaca semampunya dan sisa kekurangannya diganti dengan dzikir. Kedua, menurut pendapat lainnya, maka wajib mengulang-ulang ayat yang bisa dibaca tersebut hingga sepadan dengan ayat-ayat dalam al-Fatihah, yakni tujuh ayat.

Kemungkinan selanjutnya—masih menurut Imam an-Nawawi—apabila seseorang tidak mampu membaca dengan baik dan benar satupun ayat dari al-Qur'an, maka wajib baginya mengganti bacaan al-Fatihah dengan dzikir, seperti tasbih dan tahlil. Mengenai masalah dzikir apa saja yang wajib dibaca sebagai pengganti yang di atas tadi, maka ada beberapa pendapat. Menurut pendapat yang paling shahih, tidak ditentukan, dalam arti boleh dzikir apa saja yang dikuasai. Sementara menurut kitab *at-Tahdzib*, wajib membaca tujuh macam dzikir sesuai dengan jumlah ayat di dalam Surah al-Fatihah. Dan terakhir, apabila seseorang tidak bisa membaca dengan baik dan benar, baik itu al-Qur'an maupun dzikir, maka wajib baginya berdiri dan diam selama kira-kira cukup untuk membaca al-Fatihah sebelum kemudian ruku'.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw. pernah meluruskan shalat seseorang yang dianggap oleh beliau bahwa shalatnya tidak memenuhi persyaratan sehingga berkali-kali Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. Di antara yang dikatakan oleh Rasulullah saw. kepadanya: *"Jika kamu memiliki hafalan al-Qur'an, maka bacalah. Jika tidak, maka ucapkanlah hamdalah, takbir, dan tahlil, kemudian ruku'lah...."* (HR. at-Tirmidzi) Dari riwayat ini, maka boleh bacaan al-Fatihah itu diganti dengan dzikir, dengan syarat ketika seseorang memang tidak mampu sama sekali membaca al-Fatihah maupun bacaan ayat-ayat lainnya. Hal ini dipertegas lagi dalam hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Abi Aufa ra. bahwa pernah suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah saw., kemudian berkata: *"Sesungguhnya aku tidak mampu membaca apapun dari*

al-Qur'an, maka ajarilah aku sesuatu yang mencukupi bagiku darinya." Rasulullah saw. menjawab: "*Ucapkanlah: Subhanallah, wal-hamdu lillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil-'aliyil-'azhim.*" (HR. Abu Dawud)

Allah swt. sendiri berfirman: "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...*" (QS. At-Taghabun [64]: 16) Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan segala macam bentuk ketaatan sesuai dengan kesanggupan. Di dalam shalat memang diwajibkan untuk membaca al-Fatihah, namun jika memang seseorang benar-benar tidak mampu membacanya, bahkan tidak mampu membaca ayat-ayat lainnya, juga tidak mampu membaca dzikir, maka selama ia bisa berdiri, tentu itu saja bisa mencukupi. Rasulullah saw. juga bersabda: "*Jika aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan sesuatu, maka kerjakanlah ia sesuai dengan kemampuan kalian.*" (HR. al-Bukhari)

10. Ragu dan Lupa Membaca al-Fatihah di dalam Shalat

Walaupun bacaan al-Fatihah sendiri sebagai rukun di antara rukun-rukun shalat yang tidak boleh tertinggal, namun bisa saja dalam kasus tertentu seseorang lupa membacanya, atau bisa juga ragu mengenai bacaannya, apakah ayat-ayatnya sudah dibaca dengan sempurna atautakah belum.

Mengenai ragu dalam hal bacaan al-Fatihah ini, Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu'in* memberikan penjelasan: "Jika di tengah-tengah bacaan al-

Fatihah seseorang ragu, apakah sudah membaca *basmalah* ataukah belum, kemudian ia menyelesaikan bacaannya, dan akhirnya ia ingat bahwa ia sudah membaca *basmalah*, maka ia wajib mengulang seluruhnya, menurut beberapa tinjauan pendapat. Keraguan dalam peninggalan satu huruf atau lebih dari Surah al-Fatihah, demkian pula satu ayat atau lebih, setelah pembacaan al-Fatihah selesai adalah tidak ada pengaruh apa-apa, sebab secara lahir al-Fatihah sudah dibaca dengan sempurna. Wajib mengulang al-Fatihah dari awal jika keraguan itu terjadi sebelum sempurnanya bacaan, seperti halnya ragu apakah sudah membaca al-Fatihah ataukah belum. Sebab menurut asal, ia belum membacanya.” Beliau juga mengatakan: “Jika seseorang membaca al-Fatihah dalam keadaan lupa, dan ia sadar setelah sampai pada ayat *‘shirathal-ladzina...’*, serta tidak yakin akan bacaan sebelumnya, maka wajib mengulangi al-Fatihah dari awal.”

Adapun dalam hal lupa ini, Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) di dalam *al-Umm* mengatakan: “Jika seseorang tidak membaca *Ummul Qur’an* (Surah al-Fatihah) walau hanya satu huruf saja lantaran lupa atau lalai, maka rakaat tersebut tidak dapat dihitung.”

Jika lupa itu terjadi sedangkan keadaannya masih dalam shalat, misalnya lupa membaca al-Fatihah pada raka’at keempat sementara ia baru ingat ketika hendak sujud, maka ia harus segera mengulangi rakaat keempatnya tersebut untuk menyempurnakannya. Namun ketika seseorang baru ingat ketika selesai shalat, maka ia wajib berdiri untuk mengulangi raka’at keempat tersebut dan menyempurnakan shalatnya, jika memang ia langsung ingat tidak lama setelah

selesainya shalat tersebut. Asy-Syarqawi (w. 1227 H) di dalam *Hasyiah*-nya atas kitab *Tuhfah ath-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab* karya Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) mengatakan: “Yang fardhu (rukun) itu tidaklah dapat diganti dengan sujud sahwi, bahkan jika diingatnya yang fardhu itu, sedang ia masih dalam keadaan shalat, maka hendaklah disempurnakan shalatnya itu. Atau jika ingatan itu datang beberapa waktu setelah shalat usai, maka segeralah membenahi kesalahan itu dan menyempurnakan shalatnya serta disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.”

Sementara itu, jika seseorang baru ingat setelah beberapa lama, maka shalatnya dianggap rusak dan ia harus segera mengulangi shalatnya lagi, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibrahim al-Baijuri (w. 1276 H) di dalam *Hasyiah*-nya atas kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*: “Jika renggang waktu antara lupa dan ingat itu cukup lama menurut ukuran kebiasaan, maka diulangilah shalat itu dari awal.”

Selanjutnya, jika seseorang sengaja tidak membaca bagian tertentu dari Surah al-Fatihah, tidak membaca ayat-ayatnya sesuai urutan, atau misalnya mengganti huruf tertentu di dalamnya dengan huruf lain, dan sama sekali bukan karena, maka dalam hal ini shalatnya menjadi tidak sah. Ibn Qasim al-Ghazzi (w. 918 H) di dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrif* mengatakan: “Barangsiapa yang tidak membaca satu huruf atau satu tasydid dari Surah al-Fatihah, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka bacaannya tidak sah, begitu juga shalatnya jika ia melakukannya dengan sengaja. Jika tidak disengaja, maka wajib baginya mengulangi bacaannya. Wajib juga membaca

Surah al-Fatihah dengan tertib, yaitu dengan membaca ayat-ayatnya sesuai dengan urutan yang sudah diketahui.”

11. Kesalahan yang Disengaja dalam Membaca al-Fatihah Ketika Shalat

Yang penulis maksud dengan kesalahan yang disengaja dalam membaca al-Fatihah di sini adalah ketika seseorang yang sedang shalat lalu dengan sengaja melakukan kesalahan dalam pengucapan lafazh-lafazhnya, atau misalnya ketika ia tidak memperhatikan bacaan yang benar padahal ia mampu membacanya dengan baik dan benar. Dalam hal ini tentu saja ada perbedaan hukum antara yang sengaja dan tidak sengaja, atau karena ketidaktahuan.

Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu'in* menjelaskan bahwa jika seseorang memang mampu membaca dengan benar, atau memungkinkan untuk belajar, lalu ia mengganti satu huruf dalam surah al-Fatihah dengan huruf lainnya, walaupun misalnya mengganti huruf *dhad* menjadi *zha'*, atau melakukan kesalahan dalam hal bacaan yang bisa merusak makna, seperti mengkasrahkan huruf *ta'* dalam kata *an'amta* menjadi *an'amti*, atau mendhammahkannya menjadi *an'amtu*. Contoh lain misalnya mengkasrahkan huruf *kaf* dalam kalimat *iyyaka* menjadi *iyyaki*, jika hal itu dilakukan dengan sengaja, bahkan ia sendiri sebenarnya mengetahui keharamannya, maka shalatnya menjadi batal dan tidak sah. Adapun jika tidak disengaja dan tidak mengetahui keharamannya, maka yang tidak sah hanya bacaannya al-Fatihahnya saja, yang jika belum berselang lama kemudian

ia membenarkan bacaannya, maka bacaannya menjadi sempurna. Demikian juga—lanjut beliau—kesalahan bacaan yang tidak sampai merusak makna, seperti membaca huruf *dal* dalam kata *na'budu* dengan *fathah* sehingga menjadi *na'buda*, jika disengaja, maka hukumnya haram, atau setidaknya makruh.

Al-Malibari juga mencontohkan jika seseorang mengucapkan lafazh *ar-rahman* tanpa mengidghamkan huruf *lam* ke dalam huruf *ra'* sehingga menjadi *alrahman*, jika hal itu dilakukan oleh seseorang karena suatu kesengajaan padahal ia mampu membacanya dengan baik, atau oleh orang yang tidak mampu membaca karena tidak mau belajar, maka batal shalatnya. Jika tidak demikian, maka yang batal hanyalah bacaan kalimat tersebut saja. Atau misalnya ketika seseorang menghilangkan *tasydid* pada huruf *ya'* dalam lafazh *iybaka*, sementara ia sendiri mengerti maknanya, maka ia dihukumi kafir, sebab arti lafazh tersebut berubah maknanya menjadi 'sinar matahari'. Sehingga jika demikian maka ayat yang dimaksud bisa berubah arti menjadi 'menyembah dan meminta pertolongan kepada sinar matahari'. Adapun jika tidak disengaja, maka hendaknya ia sujud sahwi. Lain lagi misalnya ketika seseorang membaca tasydid huruf-huruf yang sebenarnya tdk bertasydid, maka shalatnya tetap sah, namun tetap saja hukumnya haram, sama seperti ketika ia menghentikan bacaan antara huruf *sin* dan *ta'* dalam kata *nasta'in*.

12. Bacaan al-Fatihah yang Jelek

Pada kenyataannya, memang tidak semua orang mampu membaca al-Qur'an dengan baik, salah satunya dalam membaca al-Fatihah. Apalagi di Indonesia ini memang bahasa sehari-hari yang digunakan juga bukan bahasa Arab, sehingga banyak sekali yang bukan hanya tidak bisa membaca al-Qur'an dengan baik, tetapi juga tidak paham sama sekali apa yang mereka baca. Memang mereka punya kewajiban untuk terus mempelajari cara baca al-Qur'an dengan benar, termasuk belajar memahami ayat-ayat al-Qur'an, tapi di sisi lain pada beberapa kasus, ada orang yang memang tidak memungkinkan untuk belajar, seperti tidak ada guru, dan lain sebagainya.

Di dalam shalat berjamaah, memang seseorang yang pandai membaca al-Qur'an tidak boleh bermakmum kepada mereka yang ummi. Di antara kategori ummi ini ada yang disebut dengan *arrat*, yaitu orang yang membaca idgham suatu huruf kepada huruf lainnya bukan pada tempat semestinya seperti mentasydidkan huruf *lam* pada lafadh *maliki* menjadi *malliki*. Ada juga yang disebut dengan *altsagh*, yaitu orang yang membaca huruf dengan menggantinya menjadi huruf lain, contohnya seperti mengganti huruf *sin* pada lafadh *al-mustaqim* dengan *tsa'* sehingga dibaca *al-mutstaqim*, atau misalnya mengganti huruf *dzal* dengan *zay* pada lafadh *alladzina* sehingga dibaca *allazina*, atau dengan *dal* sehingga dibaca *alladina*. Namun, yang ummi ini—jika memang sama sekali tidak memungkinkan untuk belajar—sah saja jika ia shalat sendiri atau ketika ia mengimami

makmum yang juga ummi. Demikian di antaranya dapat kita baca dalam *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1316 H).

13. Membaca al-Fatihah Setelah Ruku' Pertama dalam Shalat Kusuf

Masalah mengenai bacaan al-Fatihah di dalam shalat Kusuf ini sangat penting untuk diangkat mengingat ada perbedaan di kalangan ulama madzhab yang empat, yakni dalam hal ini tentang bacaan al-Fatihah setelah ruku' pertama dari masing-masing raka'at. Sebagaimana diketahui bahwa shalat sunnah Kusuf ini walaupun dilaksanakan dengan dua raka'at, namun ia terdiri dari empat kali ruku', yaitu dengan menambahkan masing-masing satu ruku' pada setiap raka'at. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya, dari Siti 'Aisyah ra. bahwa ia pernah bercerita: “Terjadi gerhana matahari pada saat hidupnya Rasulullah saw., Beliau keluar ke masjid lalu berbaris bersama manusia di belakangnya, lalu beliau takbir, lalu membaca surat dengan panjang (lama), lalu beliau takbir dan ruku' dengan ruku' yang lama, lalu bangun dan berkata: *'sami'allahu li man hamidah'*, lalu beliau berdiri lagi tanpa sujud, kemudian beliau membaca lagi dengan yang panjang namun lebih pendek dari bacaan yang pertama. Beliau kemudian bertakbir, lalu ruku' dengan ruku' yang lama yang lebih pendek dari ruku' yang pertama, lalu mengucapkan: *'sami'allahu li man hamidah, Rabbana wa lakal-hamd'*, kemudian beliau sujud. Kemudian melakukan pada rakaat terakhir (kedua) seperti itu juga sehingga sempurnalah

empat kali ruku' dalam empat kali sujud. Lalu, matahari telah terang sebelum beliau bubar.”

Berbeda dengan madzhab Hanafi, di mana cara pelaksanaan shalat Kusuf ini sama seperti shalat pada umumnya, yaitu dua raka'at dengan masing-masing raka'at terdiri dari satu kali ruku' dan dua kali sujud, sebagaimana dapat kita baca penjelasan Muhammad as-Sarkhasi (w. 483 H) di dalam *al-Mabsuth*. Kemudian yang menjadi perbedaan di kalangan ulama yang menetapkan bahwa ia terdiri dari empat kali ruku' adalah apakah al-Fatihah juga dibaca setelah ruku' yang kedua ataukah tidak.

Di dalam madzhab Syafi'i, al-Fatihah tetap dibaca setelah ruku' kedua pada masing-masing raka'at. Penjelasan ini salah satunya dapat kita lihat di dalam *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri. Riwayat 'A'isyah ra. sendiri sebenarnya hanya menyebutkan perbedaan antara banyaknya ayat-ayat yang dibaca setelah al-Fatihah antara bacaan pertama dan kedua dalam raka'at pertama, serta bacaan ketiga dan keempat dalam raka'at kedua. Bukan menyebutkan bahwa al-Fatihah hanya dibaca pada bacaan pertama dan ketiga saja.

14. Membaca al-Fatihah di dalam Shalat Jenazah

Pembahasan ini juga perlu untuk disampaikan mengingat ada perbedaan di kalangan ulama tentang kedudukan bacaan al-Fatihah ini di dalam shalat Jenazah. Ada yang menyebutnya sebagai rukun, ada juga yang bahkan menyebutkan bahwa al-Fatihah justru tidak dibaca di dalamnya. Menurut

madzhab Hanafi, tidak ada bacaan al-Fatihah di dalam shalat Jenazah ini, karena ia pada hakikatnya ia bukan shalat, tetapi mendoakan dan memohonkan ampun bagi mayit. Bacaan al-Fatihah diperbolehkan jika niatnya adalah doa. Salah satu penjelasannya misalnya dapat kita lihat di dalam *Tuhfah al-Fuqaha'* yang ditulis oleh 'Ala'uddin as-Samarqandi (w. 540 H).

Adapun di dalam madzhab Syafi'i, al-Fatihah merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi di dalam shalat Jenazah. Sehingga jika al-Fatihah tidak dibaca di dalamnya, maka tidak sah shalatnya. Di antara dalilnya tiada lain adalah sabda Rasulullah saw.—sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya—bahwa tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah. Apapun shalatnya, termasuk shalat Jenazah, maka al-Fatihah harus dibaca di dalamnya.

Ada juga riwayat sebagaimana disampaikan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *Musnad*-nya dari Jabir ibn 'Abdillah ra. yang pernah bercerita bahwa Nabi saw. menshalatkan mayit dengan empat kali takbir dan membaca al-Fatihah setelah takbir pertama. Riwayat ini juga beliau sampaikan di dalam *al-'Umm* ketika membahas tentang shalat Jenazah. Namun, memang sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, hadits ini memiliki sanad yang lemah karena di dalam periwayatannya terdapat Ibrahim ibn Muhammad yang dinilai lemah oleh para ahli hadits.

Namun demikian, tentu masih banyak riwayat-riwayat lain yang shahih. Di dalam *Shahih al-Bukhari*, kita akan menemukan riwayat dari Thalhah ibn 'Abdillah ibn 'Auf

yang pernah shalat Jenazah di belakang Ibn 'Abbas di mana ia membaca al-Fatihah di dalamnya. Selesai shalat, Ibn 'Abbas mengatakan: "Supaya mereka tahu bahwa hal itu adalah sunnah." Sebagaimana dikatakan pentahqiqnya, Mushthafa al-Bugha, yang dimaksud sunnah oleh Ibn 'Abbas di sini dalam arti bacaan al-Fatihah memang benar-benar disyari'atkan. Di dalam *Sunan Ibn Majah*, beliau sendiri pernah mengatakan bahwa Rasulullah saw. membaca Surah al-Fatihah ketika menshalatkan jenazah.

15. Mengulang Bacaan al-Fatihah Supaya Khusyu'

Memang terkadang ada saja orang yang shalat, namun ia ragu dalam hal bacaannya, terutama dalam hal ini adalah bacaan al-Fatihah, apakah ada ayat-ayat yang tertinggal ataukah tidak, bisa saja terjadi keraguan di dalamnya. Namun di dalam kasus lain, mungkin ada juga orang yang mengulang bacaan al-Fatihahnya hanya karena bacaan sebelumnya dirasa tidak khusyu' sehingga ia merasa perlu untuk mengulangi bacaan al-Fatihahnya lagi.

Mengenai hal ini, ada sebuah penjelasan dari Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* yang juga kemudian dijelaskan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Syarh*-nya, yaitu jika seseorang mengulangi bacaan al-Fatihahnya karena lupa, maka hal itu tidak membahayakan shalatnya. Namun jika ia dengan sengaja mengulangi bacaan al-Fatihahnya tersebut dan bukan karena sebab lupa, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang paling

shahih, adalah bahwa shalatnya tetap tidak batal, sama seperti ketika seseorang mengulangi bacaan al-Qur'an setelah al-Fatihah. Pendapat satu lagi mengatakan bahwa shalatnya batal, karena mengulangi al-Fatihah sebagai salah satu rukun shalat, sama saja dengan mengulangi rukun-rukun lainnya, seperti mengulangi rukuk dan sujud.

16. Membaca al-Qur'an di dalam Shalat Bukan dengan Bahasa Arab

Mengenai bacaan al-Qur'an di dalam shalat dengan bahasa selain Arab ini, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu'* memberikan penjelasan bahwa tidak boleh membaca al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa Arab, baik seseorang memang mampu berbahasa Arab maupun tidak, baik bacaan tersebut di dalam shalat maupun di luar shalat. Sehingga jika seseorang yang sedang shalat kemudian menerjemahkan bacaan al-Qur'annya, maka shalatnya menjadi tidak sah. Inilah pandangan yang dipegang dalam madzhab Syafi'i. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud.

Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *at-Tahbir fi 'Ilm at-Tafsir* mengatakan: "Membaca al-Qur'an dengan selain bahasa Arab adalah haram secara mutlak, baik yang membaca itu mampu membacanya dengan bahasa Arab maupun tidak."

Sebelumnya, pada pembahasan tentang seseorang yang tidak mampu membaca al-Fatihah, penulis menyampaikan

sebuah riwayat di dalam *Sunan at-Tirmidzi* bahwa Rasulullah saw. pernah mengoreksi shalat seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sahnya shalat. Di antara yang Rasulullah sampaikan kepadanya adalah agar ia membaca al-Qur'an di dalam shalatnya, adapun jika ia tidak mampu, maka ia hendaknya membaca hamdalah, membaca takbir, tahlil, kemudian baru ia boleh ruku'. Dari riwayat ini saja jelas sekali bahwa tidak ada pilihan untuk mengganti bacaan al-Qur'an tersebut dengan makna yang dimengertinya, termasuk di antaranya menerjemahkannya.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an adalah lafazh yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Allah swt. berfirman: "*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur'an dengan berbahasa Arab...*" (QS. Yusuf [12]: 2), "*(Diturunkan) dengan bahasa Arab yang jelas.*" (QS. Asy-Syu'ara' [26]: 195), dan juga firman-Nya: "*Sesungguhnya Kami menjadikan al-Qur'an dalam bahasa Arab...*" (QS. Az-Zukhruf [43]: 3), maka, terjemahan al-Qur'an di luar bahasa Arab tidak dapat disebut sebagai al-Qur'an.

17. Membaca Isti'adzah di dalam Shalat

Mengani hukum membaca isti'adzah di dalam shalat memang terjadi perbedaan pandangan para ulama di dalamnya. Ada yang mengatakan wajib, yaitu dalam hal ini pendapat Ibn Hazm azh-Zhahiri (w. 456 H), sebagaimana dapat dibaca di dalam *al-Muhalla bi al-Atsar*. Dalilnya adalah firman Allah swt.: "*Apabila kamu membaca al-Qur'an*

hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.” (QS. An-Nahl [16]: 98).

Namun menurut madzhab Syafi’i, membaca isti’adzah di dalam shalat adalah sunnah secara mutlak. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ra. tentang Nabi saw. yang pernah meluruskan shalat seseorang yang banyak melakukan kesalahan di dalam shalatnya. Beliau mengajarnya: *“Jika kamu melaksanakan shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur’an...”* (HR. at-Tirmidzi) Jika saja membaca isti’adzah ini adalah wajib, maka tentu Rasulullah saw. memerintahkan untuk membacanya, sementara pada kenyataannya beliau menyuruh bertakbir kemudian langsung membaca al-Qur’an. Ini menunjukkan bahwa hukum isti’adzah itu hanya sampai pada tingkatan sunnah, dan tidak rusak shalat seseorang jika meninggalkannya, juga tidak perlu melakukan sujud sahwi jika seseorang lupa membacanya. Demikian sebagaimana dapat kita baca di dalam *al-Umm*.

18. Lafazh Isti’adzah yang Dianjurkan

Bacaan isti’adzah yang lebih dipilih oleh Imam asy-Syafi’i (w. 204 H)—sebagaimana disampaikannya di dalam *al-Umm*—adalah *‘a’udzu billahi minasy-syaithanir-rajim’*. Lafazh isti’adzah inilah yang paling masyhur. Dalilnya tiada lain sebagaimana redaksi asli dari firman-Nya: *“Apabila kamu membaca al-Qur’an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.”* (QS. An-Nahl [16]: 98).

Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H) di dalam *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*—yang merupakan penjelasan dari kitab *Mukhtashar al-Muzanni*—mengemukakan bahwa selain lafazh isti'adzah '*ʾudzu billahi minasy-syaithanir-rajim*', bisa juga isti'adzah dengan lafazh '*ʾudzu billahis-sami'il-ʾalimi minasy-syaithanir-rajim*' atau dengan lafazh '*ʾudzu billahil-ʾaliyyi minasy-syaithanil-ghawiyy*'. Namun, menurutnya, yang lebih utama adalah dengan lafazh yang pertama dibandingkan dengan yang kedua dan ketiga, karena ia diambil dari al-Qur'an. Isti'adzah dengan lafazh yang kedua lebih utama dari isti'adzah yang ketiga karena adanya riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri ra. mengengainya, yaitu dalam hal ini salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan-nya* di mana Abu Sa'id bercerita: “Adalah Rasulullah saw. jika beliau melakukan shalat malam, maka beliau bertakbir, kemudian mengucapkan '*Subhanaka allahumma wa bi hamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka*', lantas mengucapkan '*Allahu akbaru kabira*', kemudian mengucapkan '*ʾudzu billahis-sami'il-ʾalimi minasy-syaithanir-rajim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa nafatsihi*'.”

Isti'adzah dengan lafazh '*ʾudzi billahis-sami'il-ʾalimi minasy-syaithanir-rajim*' ini—sebagaimana dapat kita baca penjelasan Sulaiman al-Bujairami (w. 1221 H) di dalam *Tuhfah al-Habib ʾala Syarh al-Khathib* atau yang dikenal juga dengan *Hasyiyah al-Bujairami ʾala al-Khathib*—sebenarnya adalah dengan menggabungkan redaksi dalam dua ayat al-Qur'an, masing-masing dari QS. An-Nahl [16]: 98 dan QS. Fushshilat [41]: 36.

19. Menjahrkan Bacaan Isti'adzah

Sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, bacaan isti'adzah ini tidak dibaca jahr di dalam shalat sirriyah. Namun di dalam shalat jahriyah, terdapat beberapa pendapat di dalam madzhab Syafi'i sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ia sunnah dibaca jahr sama seperti ketika mengucapkan *basmalah* dan *amin*, ada juga pendapat bahwa dalam hal ini terdapat dua pilihan, boleh jahr dan boleh sirr. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa ia tidak dibaca jahr, bahkan dikatakan bahwa yang sunnah adalah membacanya dengan sirr.

Pendapat yang mengatakan bahwa yang sunnah—sebagaimana disebutkan oleh Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*—adalah jahr melihat bahwa bacaan isti'adzah itu mengikuti bacaan al-Qur'an, sehingga ketika ia dibaca jahr, maka isti'adzahnya pun dibaca jahr. Di antara yang mengatakan bahwa ia dibaca jahr adalah Abu Hurairah. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa boleh memilih salah satu antara jahr dan sirr adalah karena kedua-duanya sama-sama bagus. Di antara yang mengatakan demikian adalah Ibn Laila. Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *al-Umm* juga membolehkan keduanya.

Adapun pendapat bahwa yang sunnah adalah membacanya dengan sirr—yaitu pendapat yang paling kuat—di antara dalilnya adalah firman-Nya: “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang lalai." (QS. Al-A'raf [7]: 205) Isti'adzah sebenarnya termasuk dzikir, semenatar asalnya dzikir sendiri adalah dibaca dengan sirr.

20. Penempatan Bacaan Isti'adzah

Walaupun memang sudah sangat dimaklumi bahwa bacaan isti'adzah ini adalah sebelum membaca al-Fatihah, namun penting untuk disinggung di sini bahwa ada sebagian ulama di luar madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bacaan isti'adzah ini justru setelah membaca ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad as-Sarkhasi (w. 483 H) di dalam *al-Mabsuth* di mana ada sebagian pengikut madzhab Zhahiri yang mengatakan demikian.

Namun, mayoritas menyatakan bahwa isti'adzah ini dibaca sebelum al-Fatihah. Imam asy-Syafi'i (w. 240 H) di dalam *al-Umm* mengatakan bahwa pendapat inilah yang dipegangnya. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri ra. sebagaimana yang penulis sampaikan pada pembahasan tentang lafazh isti'adzah sebelumnya. Ad-Daruquthni (w. 385 H) di dalam *Sunan*-nya juga menyampaikan sebuah riwayat bahwa al-Aswad ibn Yazid pernah melihat 'Umar ibn al-Khaththab ra. melaksanakan shalat. Di dalamnya ia mengucapkan '*Subhanaka allahumma wa bi hamdika, wa tabaraksmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka*', kemudian ia membaca ta'awwudz.

Adapun terkait apakah isti'adzah ini dibaca pada setiap raka'at atukah tidak, maka dalam hal ini terjadi

perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Sebagaimana dikemukakan Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, ada pendapat yang mengatakan bahwa sunnahnya membaca isti'adzah adalah di dalam tiap raka'at, terutama sekali adalah pada raka'at pertama. Hal inilah yang disampaikan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H). Pendapat ini juga dipilih oleh al-Qadhi Abu ath-Thayyib, Imam al-Haramain, ar-Ruyani, dan lainnya. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa isti'adzah ini hanya dibaca pada raka'at pertama saja. Adapun jika seseorang tidak membacanya pada raka'at pertama sebab lupa maupun karena disengaja, maka ia bisa membacanya pada raka'at kedua.

21. Kedudukan Basmalah dalam al-Fatihah

Pembahasan mengenai kedudukan basmalah di dalam surah al-Fatihah ini memang menjadi pembahasan yang sangat sering dibicarakan. Imam an-Nawawi (w. 676 H) bahkan di dalam *al-Majmu'*-nya mengatakan: “Ketahuilah bahwa masalah mengenai basmalah ini merupakan masalah besar dan penting, karena ia menentukan sah dan tidaknya shalat.”

Para ulama sendiri sebenarnya sepakat bahwa basmalah ini merupakan potongan ayat dari QS. an-Naml [27]: 30. Namun mengenai apakah ia juga termasuk dalam ayat-ayat surah al-Fatihah ataukah bukan, maka mereka berbeda pendapat. Dalam hal ini Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* mengatakan: “Adapun mengenai hukum masalah ini,

maka madzhab kami (madzhab Syafi'i) menyatakan bahwa basmalah merupakan ayat yang sempurna di awal surah al-Fatihah tanpa adanya perbedaan.”

Di antara dalilnya adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: *“Jika kamu membaca ‘alhamdu lillah’ (surah al-Fatihah), maka bacalah ‘bismillahir-rahmanir-rahim’, karena ia merupakan Ummul Qur’an, Ummul Kitab, dan Sab’ul Matsani. Dan ‘bismillahir-rahmanir-rahim’ adalah salah satu dari ayat-ayatnya.”* (HR. ad-Daruquthni)

Ada juga riwayat dari Ummu Salamah ra. —sebagaimana juga dapat kita temukan di dalam Sunan ad-Daruquthni— yang pernah menceritakan karakter bacaan al-Qur’an Nabi saw. Beliau mengatakan: *“Adalah Rasulullah saw. apabila beliau membaca al-Qur’an, maka beliau menghentikan bacaannya pada tiap-tipa ayat. Beliau membaca ‘bismillahir-rahmanir-rahim’ (kemudian berhenti), ‘ar-rahmanir-rahim’ (kemudian berhenti), ‘maliki yaumid-din’ (kemudian berhenti).”*

Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i* mengatakan bahwa wajib hukumnya memulai al-Fatihah dengan basmalah, karena ia merupakan salah satu dari ayat-ayatnya. Jika demikian, sebagaimana dikatakan oleh Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) di dalam *al-Umm*, apabila seseorang lupa membaca basmalah dan langsung memulai bacaannya dengan ayat *‘alhamdu lillahi rabbil-‘alamin’* hingga selesainya al-Fatihah, maka ia wajib mengulang kembali bacaan al-Fatihahnya dari awal.

22. Menjahrkan Bacaan Basmalah di dalam Shalat Jahriyah

Di dalam madzhab Syafi'i, sunnah hukumnya menjahrkan bacaan basmalah di dalam shalat jahriyah. Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* mengatakan bahwa jika shalatnya adalah shalat jahriyah, maka basmalah pun juga dibaca jahr, karena ia sendiri merupakan salah satu dari ayat-ayatnya, sehingga cara bacanya pun disamakan dengan ayat-ayat al-Fatihah lainnya, yaitu dengan jahr.

Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ra.—sebagaimana disampaikan oleh ad-Daruquthni (w. 385 H) di dalam *Sunan*-nya—bahwa Nabi saw. apabila menjadi imam shalat maka beliau membaca '*bismillahir-rahmanir-rahim*'. Di dalam *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, kita juga akan menemukan riwayat yang disampaikan oleh Imam al-Hakim (w. 405 H) dari Ibn 'Abbas ra. yang mengatakan: "Adalah Rasulullah saw. membaca '*bismillahir-rahmanir-rahim*' dengan jahr."

ad-Daruquthni (w. 385 H) di dalam *Sunan*-nya menyampaikan sebuah riwayat dari Nu'aim al-Mujammir yang mengatakan: "Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah. Di dalam shalat ia membaca '*bismillahir-rahmanir-rahim*', kemudian membaca Ummul Qur'an, hingga ketika sampai pada kalimat '*ghairil-maghdhubi 'alaih wa ladh-dhallin*', beliau mengucapkan '*amin*', dan orang-orang (yang shalat di belakangnya) pun mengucapkan '*amin*'. Ketika sujud, ia mengucapkan '*allahu akbar*', demikian juga ketika ia bangun dari duduk pada raka'at kedua, ia mengucapkan

'*allahu akbar*'. Setelah salam, ia mengatakan: 'Demi yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya akulah di antara kalian yang shalatnya lebih menyerupai Rasulullah saw.'" ad-Daruquthni mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang shahih, para perawinya pun adalah orang-orang terpercaya. Belum lagi ada riwayat bahwa Abu Hurairah—sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya—mengatakan: "Bacaan apapun yang Rasulullah perdengarkan kepada kami, maka kami perdengarkan pula kepada kalian, dan bacaan apapun yang dipelankannya, maka kami pelankan pula bacaannya kepada kalian."

Ibn Khuzaimah (w. 311 H) yang juga menyampaikan riwayat tersebut—sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*—mengatakan bahwa membaca basmalah dengan jahr di dalam shalat ini memiliki dalil yang shahih dan tetap dari Nabi saw. dengan sanad yang bersambung. Tidak ada keraguan di antara para ulama dalam hal shahih dan bersambung sanad dari riwayat tersebut.

23. Mengucapkan Amin Setelah al-Fatihah

Hukum mengucapkan amin sendiri sebenarnya terjadi perbedaan di kalangan ulama. Namun, sebagaimana disepakati, di dalam madzhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah secara mutlak, baik bagi imam, makmun, maupun munfarid. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* mengatakan:

“Disunnahkan bagi siapapun yang membaca al-Fatihah untuk mengucapkan amin, baik itu di dalam shalat maupun di luar shalat, baik dengan memanjangkan bacaannya maupun dengan memendekkannya, lafadh amin dibaca tanpa mentasydidkannya. Dan disunnahkan untuk memisahkan antara bacaan amin dengan lafadh ‘*wa ladh-dhallin*’ dengan berhenti sebentar dengan tujuan membedakannya dengan al-Qur’an. Kesunnahan ini berlaku baik bagi imam, makmum, maupun munfarid.”

Di antara dalil yang menunjukkan kesunnahan mengucapkan amin ini di antaranya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Jika imam membaca amin, maka bacalah oleh kalian amin. Karena, barangsiapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu.”* (HR. al-Bukhari) Dalam redaksi yang disampaikan oleh Imam Ahmad (w. 241 H) di dalam *Musnad*-nya, Rasulullah saw. bersabda: *“Jika imam membaca ‘ghairil-maghdhubi ‘alaih wa ladh-dhallin’, maka bacalah oleh kalian amin, karena malaikat juga mengucapkan amin, dan imam juga mengucapkan amin. Barangsiapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu.”*

Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) juga menyampaikan riwayat dari Wa’il ibn Hajar yang mengatakan: “Aku mendengar Nabi saw. membaca ‘*ghairil-maghdhubi ‘alaih wa ladh-dhallin*’ dan mengucapkan amin dengan suara yang dipanjangkan.”

Mengenai cara pengucapannya, dalam hal ini apakah dibaca jahr ataukah tidak, maka Imam an-Nawawi juga

menjelaskan: “Lafazh amin ini dibaca jahr di dalam shalat jahriyah, baik oleh imam maupun munfarid. Adapun bagi makmum maka madzhab Syafi'i membacanya dengan jahr. Namun ada yang mengatakan bahwa ada juga pendapat kedua, yaitu jika imam tidak membacanya dengan jahr, maka makmum membacanya dengan jahr untuk memberitahunya. Namun jika imam membaca amin, maka makmum membacanya dengan jahr jika jumlahnya banyak, dan jika sedikit, maka tidak dibaca jahr. Dan disunnahkan juga untuk berbarengan dalam pengucapannya antara makmum dengan imam, tidak mendahuluinya dan tidak mengakhirkannya dari bacaan amin imam.”

Mengenai alasan lafazh amin tidak dibaca dengan tasydid—di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H) di dalam *al-Hawi al-Kabir*—karena maknanya bisa beralih dari makna doa menjadi bermakna *al-qashd* (menuju atau mengunjungi), seperti dalam firman-Nya: “...*dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah...*” (QS. Al-Ma'idah [5]: 2). Kata *'amminal-baital-haram'* di dalam ayat ini berarti orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Namun, sebagaimana dapat kita baca di dalam *al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja'* yang ditulis oleh al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H), membacanya dengan tasydid juga tidak membatalkan shalat jika memang yang dimaksud adalah doa sebagaimana makna kata tersebut jika dibaca tanpa tasydid.

24. Memotong Bacaan al-Fatihah dengan Mengucapkan Amin

Memang, salah satu syarat membaca al-Fatihah di dalam shalat adalah harus *muwalah*, yaitu sambung-menyambung antar ayat-ayatnya. al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H) di dalam *al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja'* mengatakan: “Wajib memelihara *muwalah* (dalam bacaan al-Fatihah), yaitu membaca kalimat-kalimatnya secara berturut-turut.” Namun bagi makmum, terkadang sering terjadi di mana ketika ia masih membaca al-Fatihah sementara imam sudah selesai membacanya dan mengucapkan amin. Maka, tak jarang ada yang masih ragu apakah boleh mengucapkan amin ataukah terus melanjutkan bacaan al-Fatihahnya.

Dalam hal ini, Nawawi al-Bantani (w. 1316 H) di dalam *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*—yang merupakan penjelasan dari kitab *Qurrah al-'Ain bi Muhimmat ad-Din* karya Zainuddin al-Malibari (w. 987 H)—menjelaskan bahwa membaca amin ini tidak serta-merta membuat bacaan al-Fatihah harus diulangi dari awal, karena memang bacaan amin ini ada hubungannya dengan shalat, sama hukumnya seperti memotong bacaan al-Qur'an di dalam shalat karena sebab sujud tilawah, atau ketika mendengar ayat-ayat yang dibaca imam yang disunnahkan berdoa ketika mendengarnya, seperti mengucapkan '*bala wa ana minasy-syahidin*', maka hal-hal seperti ini tidak membuat bacaan al-Fatihah harus diulang. Namun, lain halnya jika yang dibaca adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan shalat, maka bacaan al-Fatihah harus diulang dari awal, seperti jika mengucapkan hamdalah ketika bersin walaupun

ia disunnahkan di luar shalat.

25. Membaca Ayat-ayat al-Qur'an Setelah Bacaan al-Fatihah

Hukum membaca ayat-ayat al-Qur'an setelah al-Fatihah sendiri memang ada yang mengatakan wajib. Ini adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah sebagaimana di antaranya dapat kita baca penjelasannya di dalam *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar* yang ditulis oleh Ibn Maudud al-Maushuli (w. 683 H). Namun menurut madzhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri di dalam *al-Umm* mengatakan bahwa sunnah membaca satu surah setelah bacaan al-Fatihah. Namun menurutnya tetap cukup jika yang dibaca hanya sebagiannya saja. Sedangkan jika seseorang yang shalat hanya membaca al-Fatihah saja, tanpa membaca ayat-ayat lain setelahnya, maka raka'atnya memang tetap sah dan tak perlu diulangi, namun hal itu makruh. Adapun ukuran ayat-ayat yang dibacanya hendaknya tidak kurang dari ukuran surah yang paling pendek dari al-Qur'an, seperti surah al-Kautsar dan semisalnya.

Terkait alasan mengapa tidak dihukumi wajib, maka dalam hal ini Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan bahwa berdasarkan riwayat—salah satunya—dari Abu Hurairah ra., di mana Rasulullah saw. pernah bersabda: “*Tidak ada shalat kecuali dengan membaca al-Qur'an.*” (HR. Muslim) Maka kewajiban membaca al-Qur'an di dalam shalat itu sebenarnya cukup terwakili oleh surah al-Fatihah. Apalagi dalam hal ini didukung pula oleh riwayat dari 'Atha'—sebagaimana

disampaikan al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya—yang pernah mendengar Abu Hurairah berkata: “Di dalam setiap raka’at itu ada bacaan. Maka bacaan apapun yang Rasulullah perdengarkan kepada kami, maka kami perdengarkan pula kepada kalian, dan bacaan apapun yang dipelankannya, maka kami pelankan pula bacaannya kepada kalian. Jika kalian tidak menambah bacaan selain al-Fatihah, maka itu sudah cukup. Namun jika kalian menambah setelahnya, maka itu lebih baik.”

Dalil lainnya, diriwayatkan pula dari ‘Ubadah ibn ash-Shamit ra. bahwa Nabi saw. bersabda: “*Ummul Qur’an menjadi pengganti dari yang selainnya, sedangkan yang lainnya tidak dapat menggantikannya.*” (HR. ad-Daruquthni) Melalui hadits ini Nabi saw. menyatakan bahwa al-Fatihah bisa mencukupi bacaan al-Qur’an selainnya, sedangkan bacaan selainnya tidak bisa mencukupi al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa yang wajib hanyalah al-Fatihah, karena jika yang lainnya juga wajib, maka mestinya tidak cukup hanya dengan membaca al-Fatihah.

26. Membaca al-Qur’an Setelah al-Fatihah di dalam Raka’at Ketiga dan Keempat

Mengenai masalah ini sebenarnya ada dua pendapat dalam madzhab Syafi’i. Ada yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan tidak disunnahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) di dalam *qaul qadim*-nya mengatakan

bahwa bacaan ayat atau surah setelah al-Fatihah di dalam raka'at ketiga dan keempat tidak disunnahkan, demikian pula yang dipegang oleh kebanyakan pengikut madzhab Syafi'i. Sementara di dalam *qaul jadid*-nya, Imam asy-Syafi'i justru mengatakan bahwa membacanya pada raka'at ketiga dan keempat hukumnya sunnah, namun bacaannya tidak melebihi bacaan pada dua raka'at sebelumnya. Demikian pula bacaan pada raka'at kedua tidak lebih banyak dari bacaan pada raka'at pertama.

Terkait mana di antara keduanya yang paling shahih. Ada yang mengatakan bahwa yang paling shahih adalah pendapat yang menyatakan kesunnahannya. Namun sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*, yang paling shahih, sekaligus yang paling banyak dipegang oleh para ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang menyatakan bahwa membaca ayat-ayat atau surah al-Qur'an setelah al-Fatihah di dalam raka'at ketiga dan keempat adalah tidak disunnahkan.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak sunnah adalah riwayat dari Abu Qatadah ra.—sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari (w. 256 H) dan Muslim (w. 261 H) masing-masing di dalam *Shahih*-nya—yang mengatakan: “Bahwa Nabi saw. ketika shalat Zhuhur, di dua raka'at pertama beliau membaca *Ummul Kitab* (al-Fatihah) dan dua surah. Sementara di dua raka'at terakhir beliau membaca *Ummul Kitab* (al-Fatihah). Beliau membacanya hingga terdengar oleh kami. Beliau memanjangkan bacaannya pada raka'at pertama, tidak sepanjang pada raka'at kedua. Demikian pula ketika 'Ashar dan Shubuh.”

Sementara dalil yang menunjukkan kesunnahannya

adalah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H)—yang mengatakan: “Kami memperhatikan berdirinya Rasulullah saw. ketika shalat Zhuhur dan ‘Ashar. Kami perhatikan berdirinya beliau di dua raka'at pertama shalat Zhuhur panjangnya sekitar bacaan *Alif Lam Mim Tanzil* (surah as-Sajdah). Sementara di dua raka'at terakhir panjangnya sekitar setengahnya. Dan kami memperhatikan berdirinya beliau di dua raka'at pertama shalat ‘Ashar juga seperti setengah panjangnya surah tersebut.”

Menanggapi masing-masing dari kedua dalil tersebut, Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H) di dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* memberikan komentar bahwa dalil yang pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sedangkan dalil yang kedua hanya diriwayatkan oleh Muslim saja, sehingga yang dalil yang pertama lebih layak didahulukan, karena kedudukannya lebih kuat.

Di dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*—yang disusun oleh Mushthafa al-Khin, Mushthafa al-Bugha dan 'Ali asy-Syarbaji—dikemukakan: “Letak kesunnahan membaca surah atau ayat-ayat al-Qur'an setelah al-Fatihah adalah pada dua raka'at pertama saja dalam setiap shalat untuk imam dan munfarid secara mutlak. Demikian pula untuk makmum di dalam shalat sirriyah, atau dalam shalat jahriyah jika keadaan makmum jauh dari imam sehingga ia tidak mendengar bacaan imam.”

27. Ukuran Bacaan al-Qur'an Setelah al-Fatihah di dalam Shalat

Para ulama sendiri sebenarnya berbeda dalam hal ukuran berapakah ayat al-Qur'an minimal yang hendaknya dibaca setelah al-Fatihah. Di antaranya ada yang mengatakan minimal membaca surah terpendek atau tiga ayat dari surah lainnya. Ini adalah pendapat dalam madzhab Hanafi, sebagaimana misalnya dapat kita baca di dalam *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i* yang ditulis oleh 'Ala'uddin al-Kasani (w. 587 H). Namun menurut madzhab Syafi'i sendiri, tidak ada ukuran minimal berapa ayat al-Qur'an yang hendaknya dibaca setelah al-Fatihah ini. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) di dalam *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib* mengatakan: "Disunnahkan membaca sesuatu dari al-Qur'an bagi imam dan munfarid setelah membaca al-Fatihah, walaupun hanya satu ayat, dan yang utama adalah minimal tiga ayat."

Adapun di antara dalilnya dalah firman Allah swt.: "... bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an..." (QS. Al-Muzzammil [73]: 20) Ada juga riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri ra.—sebagaimana disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan-nya*—yang pernah mengatakan: "Kami diperintahkan untuk membaca *Fatihah al-Kitab* (surah al-Fatihah) dan ayat yang mudah."

28. Membaca Ayat-ayat Pilihan Setelah al-Fatihah

Di dalam madzhab Syafi'i, membaca ayat-ayat tertentu

setelah al-Fatihah di dalam shalat tanpa sempurna satu surah adalah secara mutlak diperbolehkan. Sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam madzhab Syafi'i boleh membaca walaupun satu ayat, sehingga sebenarnya pembahasan ini telah cukup terjawab oleh pembahasan sebelumnya.

Di antara dalilnya adalah QS. Al-Muzzammil [73]: 20 sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya. Dari ayat ini, jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca al-Qur'an yang dirasa mudah di dalam shalat, tanpa menetapkan batasan apakah harus satu surah ataukah tidak.

Rasulullah saw. sendiri juga ternyata pernah membaca beberapa ayat tertentu dari al-Qur'an di dalam shalatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih*-nya dari 'Abdullah ibn 'Abbas bahwa pernah suatu ketika di dalam dua raka'at shalat fajar, Rasulullah saw. membaca QS. Al-Baqarah [2]: 136 pada raka'at pertama, dan membaca QS. Ali 'Imran [3]: 52 pada raka'at kedua. Ini menunjukkan bahwa boleh membaca sebagian ayat saja dari surah-surah tertentu, walaupun dari pertengahannya.

Ada juga riwayat dari 'Abdullah ibn as-Sa'ib ra.—sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya—yang menceritakan bahwa pernah suatu ketika Nabi saw. melaksanakan shalat Shubuh. Di dalamnya ia membaca surah al-Mu'minin, hingga ketika sampai pada pertengahannya, kira-kira sampai pada ayat-ayat tentang kisah Nabi Musa as. dan Harun as., atau ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi 'Isa as., beliau batuk, kemudian langsung rukuk. Ini menunjukkan bahwa boleh

juga membaca surah tertentu tanpa menyempurnakannya hingga akhir.

Di dalam riwayat lainnya, pernah juga Nabi saw. membagi satu surah dalam dua raka'at shalat. Diriwayatkan dari Siti 'A'isyah ra.—sebagaimana disampaikan oleh an-Nasa'i (w. 303 H) di dalam *Sunan-nya*—bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan shalat Maghrib. Di dalamnya beliau membaca surah al-'Araf, namun dengan membaginya dalam dua raka'at pertama.

29. Membaca Lebih dari Satu Surah Setelah al-Fatihah

Di dalam madzhab Syafi'i, secara mutlak boleh membaca lebih dari satu surah dalam satu raka'at shalat. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan: “Boleh menggabungkan bacaan dua surah atau lebih dalam satu raka'at sekaligus.” Bahkan, di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, beliau sendiri menyebutkan bahwa banyak di antara generasi salaf yang mampu mengkhataamkan al-Qur'an hanya dalam satu raka'at shalat saja.

Dalilnya, selain QS. Al-Muzzammil [73]: 20, ada juga riwayat di mana Ibn 'Abbas ra.—sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) dan Muslim (w. 261 H)—mengatakan bahwa dua puluh surah dari golongan surah-surah mufashshal yang sering dibaca oleh Nabi saw., masing-masing dua surah dalam satu raka'at shalat.

Al-Bukhari juga menyampaikan riwayat dari Anas ibn

Malik ra. yang menceritakan bahwa pernah ada seorang sahabat dari kalangan Anshar yang menjadi imam shalat para shahabat di Masjid Quba'. Di dalam shalatnya, ia selalu membaca surah al-Ikhlash di setiap raka'at sebelum membaca surah-surah lainnya. Hingga akhirnya para sahabat mengungkapkan keberatan. Namun, ia justru menjawab: "Aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka, maka aku akan tetap mengimami kalian dengannya. Namun jika kalian tidak suka, maka aku tidak akan mengimami kalian." Meski demikian, mereka sendiri menyadari bahwa ia adalah orang yang paling utama di antara mereka, sehingga mereka pun tidak suka jika yang mengimami shalat mereka adalah orang selainnya. Tatkala Nabi saw. mendatangi mereka, maka mereka pun menceritakan kabar tentang itu. Beliau kemudian bertanya: "*Wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh para sahabatmu? Dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surah ini di setiap raka'at?*" Ia menjawab: "Sesungguhnya aku mencintai surah ini." Rasulullah saw. kemudian berkata kepadanya: "*Cintamu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga.*"

30. Mengulang Bacaan Surah yang Sama di dalam Satu Raka'at

Mengulang bacaan al-Qur'an yang sama setelah al-Fatihah dalam satu raka'at di dalam madzhab Syafi'i adalah diperbolehkan. Di antara ulama Syafi'iyah yang menyinggung permasalahan ini adalah Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, sebagaimana sempat penulis sampaikan ketika membahas

tentang boleh atau tidaknya seseorang mengulang bacaan al-Fatihah dalam satu raka'at. Beliau mengemukakan bahwa ada yang mengatakan boleh mengulang bacaan al-Fatihah seperti bolehnya seseorang mengulang bacaan al-Qur'an setelahnya yang sudah menjadi kesepakatan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh an-Nasa'i (w. 303 H) di dalam *Sunan*-nya dari Abu Dzar ra. yang pernah bercerita: "Rasulullah saw. shalat hingga pagi dengan membaca ayat *'in tu'adzdzibhum fa innahum 'ibaduka, wa intaghfir lahum fa innaka antal-'Azizul-Hakim'* (Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) (QS. Al-Ma'idah [5]: 118)."

Ada juga riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya dari Abu Sa'id al-Khudri ra. bahwa pernah ada seseorang yang shalat malam dengan membaca surah al-Ikhlash di dalamnya secara berulang-ulang. Apa yang dilakukannya tersebut ternyata disaksikan oleh seseorang. Ketika pagi, orang yang menyaksikan hal tersebut menceritakannya kepada Nabi saw. Beliau kemudian bersada: "*Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya ia (surah al-Ikhlash) setara dengan sepertiga al-Qur'an.*"

31. Membaca Surah al-Qur'an di dalam Shalat Tidak Sesuai Urutan Mushaf

Para ulama sendiri sebenarnya berbeda pendapat

mengenai apakah urutan surah ini bersifat tauqifi atau ijthadi. Namun, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama—sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad ‘Abdul ‘Azhim az-Zurqani (w. 1367 H) di dalam *Manahil al-Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an*—adalah bahwa urutan surah-surah di dalam mushaf al-Qur’an merupakan hasil ijthad para shahabat Nabi saw. Hal ini di antaranya terbukti dengan adanya perbedaan urutan surah-surah di dalam mushaf-mushaf shahabat sebelum pengumpulannya pada zaman khalifah ‘Utsman ibn ‘Affan. Di antara contohnya misalnya mushaf Ubay ibn Ka’ab yang dimulai dengan surah al-Fatihah, kemudian al-Baqarah, an-Nisa’, Ali ‘Imran, dan al-An’am. Mushaf Ibn Mas’ud dimulai dengan al-Baqarah, an-Nisa’, kemudian Ali ‘Imran, dengan perbedaan urutan yang sangat banyak. Ada juga mushaf ‘Ali yang disusun berdasarkan urutan turunnya, dimulai dari Iqra’ (al-‘Alaq), al-Muddatstsir, Qaf, dan al-Muzzammil.

Mengenai bacaan surah al-Qur’an di dalam shalat yang tidak sesuai urutan mushaf ini, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an* mengatakan: “Jika seseorang yang shalat membaca surah tanpa *muwalah*, yaitu dengan membaca surah yang bukan lanjutan dari surah sebelumnya, atau membacanya tidak sesuai dengan urutan mushaf, maka hal itu diperbolehkan.”

Di antara dalilnya adalah sebagaimana penulis sampaikan pada pembahasan tentang hukum membaca lebih dari satu surah setelah al-Fatihah, yaitu berkaitan dengan riwayat bahwa pernah ada salah seorang imam shalat dari kalangan Anshar di masjid Quba’ yang selalu membuka

bacaan surahnya dengan bacaan al-Ikhlash. Ada juga riwayat yang cukup populer, yaitu dari Hudzaifah ibn al-Yaman ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim di dalam *Shahih*-nya—yang pernah bercerita: “Aku pernah shalat bersama Nabi saw. pada suatu malam. Beliau membuka bacaan surahnya dengan al-Baqarah. Akupun mengira bahwa beliau akan ruku’ pada ayat keseratus, tapi kemudian (seratus ayat pun) berlalu. Selanjutnya akupun mengira kira beliau akan membaca al-Baqarah dalam satu satu kali shalat (dengan dibagi dalam dua raka’at), tapi ternyata berlalu juga. Maka akupun mengira lagi bahwa beliau akan ruku’ setelah selesai membacanya, tetapi kemudian beliau melanjutkannya dengan surah an-Nisa’ hingga selesai. Kemudian beliau juga melanjutkan bacaannya dengan surah Ali ‘Imran hingga selesai...” Dari riwayat ini jelas sekali bahwa Rasulullah saw. membaca al-Baqarah, an-Nisa’, baru kemudian Ali ‘Imran, padahal dalam urutan mushaf justru Ali ‘Imran terletak sebelum an-Nisa’. Maka ini menunjukkan bahwa membaca surah tidak sesuai urutannya di dalam mushaf adalah diperbolehkan walaupun dalam satu raka’at.

Meskipun hukumnya boleh, tapi tentu saja yang paling utama dan sunnah adalah membacanya sesuai dengan urutan mushaf. Apa yang pernah dilakukan Nabi saw. dalam riwayat di atas, yaitu membaca surah an-Nisa’ sebelum surah Ali ‘Imran—sebagaimana dikatakan oleh Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H) di dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*—hanya sebatas untuk menerangkan bahwa hal itu memang diperbolehkan.

Syihabuddin al-Qalyubi (w. 1069 H) di dalam *Hasyiyah-*

nya atas kitab *Kanz ar-Raghibin Syarh Minhaj ath-Thalibin* karya Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H) mengatakan: “Disunnahkan membaca al-Qur’an (di dalam shalat) sesuai dengan urutan mushaf secara *muwalah*, sehingga jika seseorang membaca surah an-Nas dalam raka’at pertama, maka pada raka’at kedua ia hendaknya membaca dari permulaan surah al-Baqarah.”

32. Membaca Ayat Secara Acak di dalam Shalat

Sebelum penulis menyampaikan bagaimana pandangan ulama Syafi’iyah tentang hukum membaca ayat-ayat al-Qur’an secara acak di dalam shalat ini, penting untuk diketahui bahwa urutan ayat-ayat dalam al-Qur’an sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di dalam *al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an*, merupakan sesuatu yang bersifat tauqifi, tanpa ada keraguan dan tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Beliau juga mengutip penjelasan al-Qadhi Abu Bakr bahwa susunan ayat-ayat al-Qur’an ini sudah menjadi ketetapan Allah melalui malaikat Jibril as. yang membawa perintah untuk meletakkan ayat-ayatnya sesuai pada tempatnya masing-masing.

Sampai di sini kemudian jelaslah bahwa membaca ayat-ayat al-Qur’an secara acak di dalam shalat hukumnya bisa haram jika dilakukan di dalam satu raka’at, apalagi jika ia membuat maknanya menjadi batil. Katakalah misalnya jika seseorang yang sedang shalat membaca al-Fatihah dengan mengacak urutan ayatnya, mendahulukan ayat paling akhir dan mengakhirkan ayat yang paling awal, maka bacaan

al-Fatihahnya tersebut dinilai batal dan harus diulangi meskipun shalatnya tidak batal. Demikian sebagaimana dapat kita baca penjelasan Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Bahkan, beliau juga mengutip pernyataan ar-Rafi'i bahwa jika ternyata dengan mengacak ayat-ayatnya tersebut menimbulkan makna yang batil atau rusak, maka shalatnya juga bisa menjadi batal, sama halnya jika seseorang yang sedang shalat mengubah bacaan tasyahhudnya sehingga maknanya menjadi batil dan bertentangan dengan yang seharusnya.

Adapun jika yang dimaksud dengan mengacak ayat adalah dengan membaca kelompok ayat tertentu dalam raka'at pertama—yaitu dalam arti tidak membacanya dari awal surah sampai akhir—kemudian pada raka'at kedua membaca kelompok ayat lainnya yang bukan lanjutan dari ayat-ayat pada raka'at pertama, maka dalam hal ini diperbolehkan. Sudah penulis sampaikan juga pemaparannya ketika menjelaskan tentang membaca ayat-ayat pilihan setelah al-Fatihah.

33. Jahr dan Sirr dalam Membaca al-Qur'an Ketika Shalat

Mengenai disyari'atkannya jahr dalam bacaan shalat jahriyah dan sirr dalam bacaan shalat sirriyah ini para ulama sepakat. Di dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* dikemukakan bahwa tempatnya bacaan jahr bagi imam dan munfarid adalah dalam dua raka'at Shubuh, dua raka'at pertama Maghrib dan 'Isya, shalat Jum'at, dua shalat 'Id, shalat Khusuf, shalat Istisqa', shalat Tarawih, dan shalat

Witir pada bulan Ramadhan. Adapun dalam selain itu maka yang sunnah adalah membacanya dengan sirr. Hanya saja pembahasan ini penulis kira cukup penting mengingat di kalangan para ulama sendiri terdapat perbedaan apakah menjahrkan dan mensirrkan masing-masing adalah sunnah ataukah wajib. Yang mengatakan wajib dalam hal ini adalah madzhab Hanafi sebagaimana di antaranya dapat kita baca dalam *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i* yang ditulis oleh 'Ala'uddin al-Kasani (w. 587 H) bahwa menjahrkan bacaan pada shalat-shalat jahriyah bagi imam adalah wajib. Adapun di dalam madzhab Syafi'i sendiri—sebagaimana dapat kita baca penjelasan Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*—menjahrkan dan mensirrkan pada tempatnya masing-masing, dalam hal ini bagi imam dan munfarid, adalah termasuk dalam perkara yang sunnah dan telah menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan hadits-hadits yang shahih.

Di antara dalil mengapa ia tidak dihukumi wajib adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam al-Bukhari (w. 251 H) di dalam *Shahih*-nya dari 'Abdullah ibn Abi Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: “Nabi saw. pernah membaca dalam dua raka'at awal pada shalat zhuhur Surah al-Fatihah dan dua surah. Beliau membaca surah yang panjang pada raka'at pertama dan membaca surah yang pendek pada raka'at kedua, dan kadang-kadang memperdengarkan kepada kami dalam membaca ayat.” Dalam riwayat ini jelas bahwa Nabi saw. pernah membaca jahr dalam shalat Zhuhur. Jika saja ia dihukumi wajib, maka tentu Nabi saw. tidak akan membacanya kecuali dengan sirr. Riwayat lainnya datang dari al-Barra' ibn 'Azib ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam

an-Nasa'i (w. 303 H) di dalam *Sunan*-nya—yang mengatakan: “Kami pernah shalat Zhuhur di belakang Nabi saw., lalu kami mendengar satu ayat setelah beberapa ayat (yang dibacakan Nabi saw.) dari surah Luqman dan adz-Dzariyat.”

Demikian pula yang juga pernah dilakukan oleh para shahabat, di antaranya riwayat bahwa Ibn Mas'ud ra.—sebagaimana disampaikan oleh ath-Thabrani (w. 360 H) di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*—pernah menjahrkan bacaan dalam salah satu shalat di siang hari.

Mengenai hikmah antara bacaan jahr dan sirr di dalam shalat ini, Abu Bakr ad-Dimyathi (w. setelah 1302 H) di dalam *I'nanah ath-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in* mengemukakan bahwa alasan mengeraskan bacaan shalat ketika malam hari adalah karena waktu malam merupakan waktu yang cocok untuk menyendiri, juga menjadi waktu yang tepat untuk mengobrol, sehingga disyariatkanlah membaca dengan keras agar seseorang bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Sementara alasan kenapa bacaan jahr hanya pada dua raka'at pertama saja adalah karena biasanya semangatnya orang yang sedang shalat ada pada dua raka'at pertama tersebut. Adapun mengapa shalat siang disyariatkan untuk dipelankan adalah karena waktu siang adalah waktunya orang-orang sedang sibuk sehingga tidak sesuai pada kefokusannya munajat. Dan shalat Shubuh disamakan dengan shalat malam karena sama-sama bukan waktunya orang sibuk.

Sementara itu, Ibrahim al-Baijuri (w. 1276 H) di dalam *Hasyiah*-nya atas kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* memberikan penjelasan dari sisi lain. Menurutnya, alasan dianjurkannya

membaca jahr di dalam shalat Shubuh dan 'Isya' adalah karena pada saat itu orang-orang kafir jika mendengar ayat-ayat al-Qur'an dibacakan oleh Nabi saw., maka mereka akan mencacinya. Sehingga lebih cocok dibaca jahr karena waktu tersebut biasanya digunakan oleh mereka untuk beristirahat. Adapun bacaan jahr pada waktu Maghrib, alasannya adalah karena orang-orang kafir sedang disibukkan dengan makan malam mereka. Sementara itu, berkaitan dengan bacaan jahr dalam shalat Jum'at dan shalat 'Id, yaitu karena Rasulullah saw. mendirikan kedua shalat tersebut ketika sudah di Madinah dengan kondisi yang telah aman.

34. Ukuran Jahr dan SIRR dalam Membaca al-Qur'an Ketika Shalat

Mengenai ukuran atau batasan dalam menjahrkan atau mensirrkan bacaan al-Qur'an di dalam shalat ini, Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) di dalam *al-Minhaj al-Qawim* yang merupakan penjelasan dari kitab *al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah* karya 'Abdullah al-Hadhrami (w. 918 H) mengatakan: "Batasan jahr adalah sekiranya membuat orang lain mendengarnya, sedangkan batasan sirr adalah sekiranya diri sendiri dapat mendengarnya."

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Adzkar* mengemukakan bahwa ukuran sirr dalam bacaan al-Qur'an dan dzikir-dzikir yang disyariatkan di dalam shalat minimal harus terdengar oleh diri sendiri. Jika bacaan atau dzikir tersebut tidak terdengar, tanpa adanya sesuatu yang menghalangi, maka bacaan al-Qur'an dan dzikirnya menjadi tidak sah.

35. Ketentuan Jahr dan SIRR dalam Shalat Qadha'

Jika yang dimaksud adalah mengqadha' shalat siang yang dilaksanakan siang, atau mengqadha' shalat malam yang dilaksanakan malam, maka—sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*—tidak perbedaan dalam hal menjahrkan dan mensirrkan bacaan masing-masing. Namun jika yang dimaksud adalah mengqadha' shalat siang di malam hari, atau shalat malam di siang hari, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa cara pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan shalat qadha' tersebut, jika shalat malam dilaksanakan siang hari, maka bacaannya dipelankan, demikian pula sebaliknya. Pendapat ini disampaikan oleh al-Qadhi Husain, al-Baghawi dan al-Mutawalli serta dipandang sebagai pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua mengatakan bahwa cara pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu di mana seharusnya shalat tersebut dilaksanakan, dalam arti shalat malam tetap dibaca jahr walaupun dilaksanakan pada siang hari, demikian pula sebaliknya. Pendapat ini—menurut Imam an-Nawawi—dikemukakan oleh al-Mawardi (w. 450 H) di dalam *al-Hawi al-Kabir*. Di antara yang menjadi dalilnya adalah riwayat dari Abu Qatadah ra.—sebagaiman disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih*-nya—yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersama para shahabat pernah melakukan perjalanan malam. Di tengah perjalanan, beliau bersama para shahabat tertidur hingga waktu Shubuh sudah

terlewat. Meski demikian, shalat Shubuh tetap dilaksanakan walaupun sudah siang. Abu Qatadah ra. mengatakan: “Kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Rasulullah saw. melaksanakan shalat sunnah dua raka’at, setelah itu shalat Shubuh sebagaimana biasa beliau melakukannya.” Dapat dipahami dari shalat Shubuh sebagaimana biasa Rasulullah lakukan—sebagaimana pendapat ini—di antaranya adalah dengan menjahrkan bacaannya.

Pendapat terakhir, seperti dapat kita baca penjelasan Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i*, yaitu membaca sirr dalam shalat siang walaupun dilaksanakan pada malam hari, dan juga membaca sirr pada shalat malam jika dilaksanakan pada siang hari.

Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu’-nya* memberikan tambahan penjelasan bahwa menurut madzhab Syafi’i, jika pun seseorang membaca jahr pada shalat yang semestinya dibaca sirr atau sebaliknya, maka shalatnya tetap sah dan tidak batal, hanya saja ia melakukan sesuatu yang makruh.

36. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Jum’at

Bacaan setelah al-Fatihah yang disunnahkan ketika shalat Jum’at sebagaimana dikatakan oleh Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) di dalam *al-Umm* di antaranya adalah surah al-Jumu’ah dan surah al-Munafiqun. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih-nya*—yang mengatakan bahwa Nabi saw. membaca keduanya di dalam shalat Jum’at. Demikian juga riwayat dari Ibn ‘Abbas ra.—

yang juga disampaikan oleh Imam Muslim—bahwa Nabi saw. membaca surah al-Jumu'ah dan surah al-Munafiqun di dalam shalat Jum'at.

Disunnahkan pula membaca surah al-A'la dan surah al-Ghasyiyah sebagaimana riwayat dari an-Nu'man ibn Bisyra. —sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Shahih Muslim*—yang mengatakan: “Adalah Nabi saw. membaca ‘*Sabbihisma Rabbikal-A'la*’ (surah al-A'la) dan ‘*Hal ataka haditsul-ghasyiyah*’ (surah al-Ghasyiyah) di dalam dua shalat ‘Id dan shalat Jum'at. Jika ‘Id bertepatan dengan hari Jum'at, maka beliau membaca keduanya dalam dua shalat sekaligus (shalat ‘Id dan shalat Jum'at).” Demikian pula dalil anjurannya dalam riwayat Samurah ibn Jundab ra. sebagaimana disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan-nya*.

Di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan bahwa kedua-duanya sama-sama sunnah. Nabi saw. sendiri terkadang dalam satu kesempatan membaca surah al-Jumu'ah dan al-Munafiqun, dan dalam kesempatan lain membaca surah al-A'la dan al-Ghasyiyah. Hanya saja yang paling masyhur menurut Imam asy-Syafi'i dan para ulama pengikut madzhabnya adalah surah al-Jumu'ah dan al-Munafiqun.

Di dalam *al-Umm*, Imam asy-Syafi'i juga menambahkan bahwa jika pun seseorang membaca surah atau ayat lainnya, bahkan walaupun yang dibaca hanya satu ayat, maka itupun sudah mencukupi. Demikian juga jika ia hanya membaca surah al-Fatihah tanpa membaca surah setelahnya, hal itupun diperbolehkan, hanya saja makruh hukumnya.

37. Membaca Jahr dalam Shalat Jum'at

Para ulama sendiri sepakat tentang disyariatkannya membaca jahr dalam shalat Jum'at. Namun, dalam hal hukum jahr sendiri, mereka berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi, menjahrkan bacaan dalam shalat Jum'at hukumnya adalah wajib, sebagaimana dapat kita baca dalam *Tuhfah al-Fuqaha'* yang ditulis oleh 'Ala'uddin as-Samarqandi (w. 540 H). Namun menurut madzhab Syafi'i sendiri—sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*—menjahrkan bacaan dalam shalat Jum'at hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih*-nya—yang mengatakan bahwa Nabi saw. membaca surah al-Jumu'ah dan al-Munafiqun di dalam shalat Jum'at dengan jahr.

38. Membaca al-Qur'an dalam Khutbah Jum'at

Mengenai hukum membaca ayat-ayat al-Qur'an di dalam khutbah, di dalam madzhab Syafi'i sendiri—sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*—terdapat empat pendapat. Pendapat pertama sekaligus pendapat yang paling shahih mengatakan bahwa wajib membaca ayat al-Qur'an dalam salah satu dari dua khutbah. Pendapat ini dapat kita temukan di dalam *al-Umm*. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang wajib hanya pada khutbah pertama saja. Pendapat ketiga

mengatakan bahwa membaca al-Qur'an wajib pada keduanya. Pendapat keempat mengatakan bahwa membaca al-Qur'an pada dua khutbah hanya sunnah. Menurut pendapat pertama sebagai pendapat terpilih, walaupun wajibnya membaca al-Qur'an hanya dalam salah satu dari dua khutbah, namun dianjurkan untuk membacanya pada khutbah pertama.

Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *al-Umm* mengatakan bahwa alasan wajibnya membaca al-Qur'an di dalam khutbah adalah bahwa karena Nabi saw. sendiri tidak pernah meninggalkannya. Beliau tidak berkhutbah kecuali membaca ayat al-Qur'an di dalamnya.

Diriwayatkan bahwa Ummu Hisyam binti Haritsah ibn an-Nu'man ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih-nya*—pernah berkata: “Aku menghafal ‘*Qaf, wal-qur'anil-majid*’ (surah Qaf) dari lisan Rasulullah saw. di mana beliau membacanya di mimbar setiap Jum'at.”

Ada juga riwayat dari Jabir ibn Samurah ra.—sebagaimana juga dapat kita temukan di dalam *Shahih Muslim*—yang mengatakan: “Adalah Nabi saw. berkhutbah dua kali, duduk di antara keduanya, membaca al-Qur'an, dan mengingatkan manusia.” Imam an-Nawawi di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* ketika menjelaskan hadits ini mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi Imam asy-Syafi'i tentang disyariatkannya nasehat dan bacaan al-Qur'an di dalam khutbah. Imam asy-Syafi'i mengatakan: ‘Tidak sah dua khutbah kecuali dengan memuji Allah dan bershalawat kepada Rasulullah saw. di dalam keduanya, demikian pula nasehat, ketiganya ini wajib di dalam dua

khutbah. Dan wajib pula membaca ayat al-Qur'an di dalam satu dari keduanya menurut pendapat yang shahih. Wajib pula mendoakan kaum mukminin di dalam khutbah kedua menurut pendapat yang shahih.”

Sementara itu, mengenai kadar ukuran yang dibaca dari al-Qur'an di dalam khutbah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*, bahwa paling tidak yang dibaca dari al-Qur'an itu minimal satu ayat, baik itu ayat tentang jani, ancaman, hukum, kisah, dan selainnya. Namun, disyaratkan ayat yang dibaca tersebut memiliki makna yang sempurna, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh jamaah yang hadir.

39. Bacaan yang Dianjurkan dalam Dua Shalat 'Id

Yang sunnah untuk dibaca ketika shalat 'Id—sebagaimana di antaranya dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*—adalah surah Qaf pada raka'at pertama dan surah al-Qamar pada raka'at kedua, atau sunnah juga membaca surah al-A'la pada raka'at pertama dan surah al-Ghasyiyah pada raka'at kedua.

Mengenai surah Qaf dan al-Qamar, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam *Shahih*-nya bahwa 'Umar ibn al-Khathtab ra. pernah bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi ra. tentang yang dibaca oleh Rasulullah saw. di dalam shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adhha. Abu Waqid kemudian menjawab: “Di dalam kedua shalat 'Id tersebut beliau membaca '*Qaf, wal-qur'anil-majid*' (surah Qaf) dan

'Iqtarabatis-sa'atu wansyaqqal-qamar' (surah al-Qamar).”

Sementara mengenai surah al-A'la dan al-Ghasyiyah, di antara yang menjadi dalilnya adalah riwayat dari an-Nu'man ibn Basyir ra. sebagaimana terdapat dalam *Shahih Muslim*, termasuk juga riwayat dari Ibn 'Abbas ra. sebagaimana terdapat dalam *Sunan Ibn Majah*, yaitu bahwa Nabi saw. membaca keduanya di dalam dua shalat 'id.

40. Membaca Jahr dalam Dua Shalat 'Id

Menurut madzhab Syafi'i, membaca jahr bagi imam dalam dua shalat 'Id, yaitu shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adhha adalah sunnah. Adapun jika seseorang mensirrikan bacaan di dalam keduanya, maka hukumnya makruh, sebagaimana dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *al-Umm*.

Sementara menurut madzhab lain, tepatnya madzhab Hanafi, menjahrkan bacaan di dalam shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha bagi imam adalah wajib. Jika ia lupa membaca jahr, maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Di antara penjelasannya dapat kita baca di dalam *Tuhfah al-Fuqaha'* yang ditulis oleh 'Ala'uddin as-Samarqandi (w. 540 H).

41. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Khusuf dan Kusuf

Menurut madzhab Syafi'i—sebagaimana yang penulis rangkum dari *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*—yang sunnah dibaca setelah al-Fatihah di dalam dua shalat Gerhana adalah surah al-Baqarah atau seukurannya sebelum ruku'

pertama. Adapun sebelum ruku' kedua, ketiga dan keempat, maka ada dua riwayat menurut Imam asy-Syafi'i (w. 204 H). Riwayat pertama, yaitu sebagaimana di dalam *al-Umm* dan *Mukhtashar al-Muzanni* adalah membaca seukuran 200 ayat al-Baqarah sebelum ruku' kedua, seukuran 150 ayat sebelum ruku' ketiga, dan seukuran 100 ayat sebelum ruku' terakhir.

Adapun menurut riwayat kedua, yaitu di dalam *al-Buwaithi*, adalah membaca surah Ali 'Imran atau yang seukurannya sebelum ruku' kedua, membaca surah an-Nisa' atau yang seukurannya sebelum ruku' ketiga, dan surah al-Ma'idah atau yang seukurannya sebelum ruku' terakhir.

42. Membaca Jahr dalam Shalat Khusuf dan Kusuf

Menurut madzhab Syafi'i, ada dua ketentuan yang berbeda dalam hal jahr dan sirr masing-masing dalam dua shalat Gerhana. Di dalam *al-Umm*, Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri menjelaskan bahwa di dalam shalat Gerhana Matahari atau shalat Kusuf, tidak disyariatkan menjahrkan bacaan di dalamnya, karena menurutnya Nabi saw. memang tidak membaca jahr dalam shalat tersebut, dan memang shalat Kusuf termasuk dalam shalat siang (*nahar*). Sedangkan di dalam shalat Gerhana Bulan atau shalat Khusuf, maka yang sunnah adalah membaca dengan jahr, karena ia masuk dalam kategori shalat malam (*lail*), dan Nabi saw. sendiri telah mencontohkannya dengan membaca jahr di dalam shalat-shalat malam.

Di antara dalil bahwa shalat Kusuf tidak dibaca jahr adalah riwayat dari Samurah ibn Jundab ra.—sebagaimana

disampaikan oleh Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan-nya*—yang mengatakan bahwa Nabi saw. pernah shalat Kusuf bersama para sahabat, namun beliau tidak membacanya dengan jahr sehingga bacaannya tidak terdengar oleh para sahabat.

43. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Istisqa

Imam an-Nawawi di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* mengatakan bahwa yang dianjurkan untuk dibaca di dalam shalat Istisqa adalah surah Qaf dan surah al-Qamar. Sebagian ulama Syafi'iyah ada juga yang menganjurkan membaca surah Nuh pada salah satu raka'atnya dan membaca surah Qaf pada raka'at lainnya. Adapun Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dibaca di dalam shalat Istisqa adalah sama dengan yang dibaca di dalam shalat 'Id, dan pendapat inilah yang menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) paling shahih. Sebagaimana yang sudah penulis kemukakan sebelumnya, di dalam shalat 'Id dianjurkan membaca surah Qaf pada raka'at pertama dan surah al-Qamar pada raka'at kedua, atau sunnah juga membaca surah al-A'la pada raka'at pertama dan surah al-Ghasyiyah pada raka'at kedua.

Di antara dalilnya adalah riwayat dari 'Abdullah ibn 'Abbas ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan-nya*—yang pernah ditanya perihal shalat Istisqa yang dilakukan oleh Nabi saw. Beliau mengatakan: “Sesungguhnya Rasulullah saw. keluar rumah dengan penuh ketundukan, tawadhu' dan kerendahan sehingga tiba di tempat shalat. Beliau tidak berkhotbah

seperti khutbah kalian ini, akan tetapi beliau tak henti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan shalat dua raka'at sebagaimana ketika beliau shalat 'Id."

Adapun mengenai dianjurkannya membaca surah Nuh adalah karena di dalamnya disebutkan tentang istisqa, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*.

44. Membaca Jahr dalam Shalat Istisqa

Para ulama sepakat dalam hal disyariatkannya menjahrkan bacaan bagi imam di dalam shalat Istisqa. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* ketika menjelaskan hadits di dalam *Shahih Muslim* tentang shalat Istisqa, beliau mengatakan: "Memang tidak disebutkan tentang bacaan jahr di dalam riwayat Imam Muslim, tetapi ia disebutkan oleh Imam al-Bukhari, dan para ulama sepakat tentang dianjurkannya membaca jahr."

Di dalam *Shahih al-Bukhari* sendiri terdapat riwayat dari 'Abbad ibn Tamim, yaitu dari pamannya yang mengatakan: "Nabi saw. pernah keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa. Beliau berdoa dengan menghadap ke arah kiblat sambil membalikkan kain selendangnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat Istisqa dua raka'at dengan mengeraskan bacaannya pada dua raka'at tersebut."

45. Bacaan yang Dianjurkan dalam Shalat Tarawih dan Witr

Bacaan yang paling utama dalam shalat Tarawih sebagaimana disebutkan oleh Sulaiman al-Jamal di dalam *Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Minhaj at-Thullab* adalah mengkhataamkan al-Qur'an selama shalat Tarawih dalam satu bulan. Adapun berkaitan dengan yang banyak dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, yaitu membaca surah at-Takatsur hingga surah al-Lahab masing-masing dalam raka'at pertama, sementara dalam raka'at kedua yang dibaca adalah surah al-Ikhlash, sebagaimana juga dikatakan oleh al-Jamal bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh imam-imam di Mesir. Hal ini tentu saja diperbolehkan, di antara dalilnya adalah riwayat tentang imam masjid Quba' yang setiap shalat selalu membaca surah al-Ikhlash di dalam setiap rak'at shalatnya sebagaimana sempat penulis sampaikan pada bagian-bagian sebelumnya.

Adapun berkaitan dengan shalat Witr, yang dianjurkan adalah membaca surah al-A'la dalam raka'at pertama, surah al-Kafirun dalam raka'at kedua, dan surah al-Ikhlash, al-Falaq dan an-Nas dalam raka'at ketiga, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*.

Di antara yang menjadi dalilnya adalah riwayat dari 'Abdul 'Aziz ibn Juraij ra.—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Sunan Abi Dawud*—yang pernah bertanya kepada Siti A'isyah ra. tentang yang dibaca oleh Nabi saw. di dalam shalat Witrnya. Siti A'isyah ra. menjawab: “Yang dibaca oleh Nabi saw. di dalam raka'at pertama adalah ‘*Sabbihisma*

Rabbikal-A'la' (surah al-A'la), '*Qul ya ayyuhal-kafirun*' (surah al-Kafirun) di dalam raka'at kedua, dan dalam raka'at ketiga yang dibaca adalah '*Qul Huwallahu Ahad*' (surah al-Ikhlash) dan *al-mu'awwidzatain* (surah al-Falaq dan an-Nas)."

46. Membaca Jahr dalam Shalat Tarawih dan Witr

Membaca jahr dalam shalat Tarawih dan Witr adalah sunnah menurut madzhab Syafi'i. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) di dalam *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj ath-Thullab* mengatakan: "Sunnah bagi selain makmum untuk menjahrkan bacaan dalam shalat Shubuh, dua raka'at pertama shalat 'Isya', shalat Jum'at, dua shalat 'Id, shalat Khusus, shalat Tarawih, dan shalat Witr Ramadhan."

Alasan mengapa dibaca jahr adalah karena shalat Tarawih dan Witr adalah salah satu dari shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, sehingga bacaannya dibaca dengan jahr, sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Walaupun sebenarnya ada sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bacaan di dalam shalat-shalat sunnah malam (*nawafilul-lail*) adalah dengan *tawassuth*, yaitu pertengahan antara jahr dan sirr, tetapi dalam hal shalat Tarawih mereka sepakat dalam menjahrkan bacaannya.

47. Bacaan al-Qur'an Setelah al-Fatihah dalam Shalat Jenazah

Mengenai membaca al-Qur'an setelah al-Fatihah di dalam shalat Jenazah terdapat dua pendapat dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Pendapat pertama mengatakan bahwa sunnah membaca surah yang pendek setelah al-Fatihah, karena setiap shalat yang dibaca di dalamnya surah al-Fatihah maka disunnahkan pula membaca surah setelahnya. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa di dalam shalat Jenazah tidak disyariatkan membaca surah setelah al-Fatihah.

Dalil yang menunjukkan bahwa membaca surah setelah al-Fatihah dalam shalat Jenazah adalah riwayat dari Thalhah ibn 'Abdillah ibn 'Auf ra.—sebagaimana disampaikan oleh an-Nasa'i (w. 303 H) di dalam *Sunan-nya*—yang mengatakan: “Aku pernah melakukan shalat Jenazah di belakang Ibn 'Abbas. Beliau membaca *Fatihatul Kitab* (surah al-Fatihah) dan membaca surah serta menjahrkannya sehingga terdengar oleh kami. Setelah selesai shalat, aku memegang tangannya serta bertanya kepadanya (tentang yang dilakukannya). Beliau menjawab: ‘Ini adalah sunnah dan benar.’”

Menurut pendapat kedua, membaca surah setelah al-Fatihah tidak disyariatkan karena shalat Jenazah seharusnya dilakukan dengan singkat, sementara dengan adanya bacaan surah setelahnya malah akan membuatnya lama. Pendapat kedua inilah yang menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* sebagai pendapat yang paling shahih dan menjadi pegangan banyak ulama.

48. Membaca Sirr dalam Shalat Jenazah

Menurut madzhab Syafi'i, cara bacaan yang sunnah dalam shalat Jenazah adalah sirr atau pelan, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Sunnahnya bacaan sirr dalam shalat Jenazah ini lebih kuat lagi jika ia dilakukan di waktu siang. Imam an-Nawawi (w. 676 H) *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan: "Dan para ulama juga sepakat tentang disirrkannya bacaan dalam shalat siang."

Adapun yang menjadi perbedaan dalam hal ini adalah ketika shalat Jenazah tersebut dilaksanakan pada malam hari. Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ia tetap dibaca sirr walaupun dilakukan pada malam hari. Pendapat inilah yang menurut Imam an-Nawawi dianggap sebagai pendapat yang paling shahih. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa jika shalat Jenazah dilakukan pada malam hari maka bacaannya disunnahkan untuk dijahrkan.

Di antara dalil disirrkannya bacaan al-Qur'an di dalam shalat Jenazah adalah riwayat dari Abu Umamah ra.—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Sunan an-Nasa'i*—yang mengatakan: "Sunnah ketika menshalatkan jenazah adalah membaca *Ummul Kitab* (surah al-Fatihah) pada takbir pertama dengan pelan, kemudian bertakbir tiga kali, dan mengucapkan salam di akhirnya." Di samping itu, menurut Imam an-Nawawi, disirrkannya bacaan al-Fatihah dalam shalat Jenazah diqiyaskan kepada bacaan doa di dalamnya yang juga dibaca sirr.

Adapun di antara dalil yang menjadi dasar sunnahnya membaca jahr dalam shalat Jenazah di malam hari adalah riwayat dari Sa'id ibn Abi Sa'id—sebagaimana disampaikan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *Musnad*-nya—yang mengatakan: “Aku mendengar Ibn ‘Abbas menjahrkan bacaan *Fatihatul Kitab* (surah al-Fatihah) dalam shalat Jenazah. Beliau kemudian mengatakan: ‘Aku melakukannya agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah sunnah.’”

49. Ukuran Bacaan al-Qur'an Setelah al-Fatihah dalam Dua Raka'at Fajar

Dalam madzhab Syafi'i, sunnah hukumnya meringankan bacaan setelah al-Fatihah dalam dua raka'at Fajar, artinya tidak terlalu banyak yang dibaca setelah al-Fatihah. Di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan: “Dianjurkan untuk meringankan bacaan dalam dua raka'at shalat sunnah sebelum Shubuh.”

Di antara dalil anjuran untuk meringankan bacaan dalam dua raka'at Fajar ini adalah riwayat dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shaihih*-nya—yang mengatakan bahwa Hafshah Ummul Mukminin ra. pernah bercerita kepadanya bahwa Rasulullah saw. jika mu'adzin telah berhenti dari adzan dan masuk waktu Shubuh, maka beliau melakukan shalat dua raka'at yang ringan sebelum melakukan shalat Shubuh.

Begitu juga riwayat dari Siti ‘A'isyah ra.—sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Muslim—yang mengatakan: “Adalah Rasulullah saw., jika beliau mendengar adzan Shubuh,

maka beliau melakukan shalat sebanyak dua raka'at dengan meringankannya.” Bahkan dari jalur lainnya—sebagaimana di dalam *Shahih al-Bukhari*— Siti 'A'isyah ra. mengatakan: “Adalah Rasulullah saw. meringankan shalat dua raka'at yang dilakukan sebelum Shubuh hingga aku bertanya-tanya: ‘Apakah beliau membaca *Ummul Qur'an* (surah al-Fatihah) di dalamnya?’”

50. Bacaan yang Dianjurkan dalam Dua Raka'at Fajar

Bacaan al-Qur'an setelah al-Fatihah yang dianjurkan dalam dua raka'at Fajar adalah surah al-Kafirun dan al-Ikhlash, atau QS. Al-Baqarah [2]: 36 dan QS. Ali 'Imran [3]: 64, sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.

Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih*-nya—yang mengatakan: “Bahwasanya Rasulullah saw. membaca ‘*Qul ya ayyuhal-kafirun*’ (surah al-Kafirun) dan ‘*Qul Huwallahu Ahad*’ (surah al-Ikhlash) dalam dua raka'at Fajar.”

Diriwayatkan pula dari 'Abdullah ibn 'Umar ra.—sebagaimana disampaikan oleh at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan*-nya—yang mengatakan: “Aku pernah memperhatikan Nabi saw. selama sebulan. Di dalam shalat dua raka'at sebelum Fajar beliau biasa membaca ‘*Qul ya ayyuhal-kafirun*’ (surah al-Kafirun) dan ‘*Qul Huwallahu Ahad*’ (surah al-Ikhlash).”

Adapun mengenai dianjurkannya membaca QS. Al-Baqarah [2]: 36 dan QS. Ali 'Imran [3]: 64, di antaranya berdasarkan riwayat dari 'Abdullah ibn 'Abbas ra.—sebagaimana terdapat dalam *Shahih Muslim*—yang mengatakan: “Adalah Rasulullah saw. membaca ‘*Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 36) dan ‘*Ta'alaui ila kalimatina sawa'in bainana wa bainakum*’ (QS. Ali 'Imran [3]: 64) di dalam dua raka'at Fajar.”

51. Jahr dan SIRR dalam Shalat Sunnah yang Tidak Disyariatkan Berjamaah

Terkait dengan pembahasan ini, maka ada dua pembagian shalat sunnah, yaitu shalat sunnah siang dan shalat sunnah malam. Mengenai shalat sunnah siang yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* mengatakan bahwa dalam madzhab Syafi'i tidak ada perbedaan pendapat mengenai disunnahkannya bacaan sirr secara mutlak dalam shalat-shalat sunnah siang hari yang tidak disyariatkan berjamaah.

Adapun mengenai shalat sunnah malam yang tidak disyariatkan berjamaah, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang sunnah adalah membacanya dengan jahr. Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa yang sunnah adalah membacanya dengan *tawassuth*, yaitu pertengahan antara jahr dan sirr. Pendapat inilah yang menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) sebagai pendapat yang paling shahih. Namun, terkadang yang sunnah adalah membacanya dengan sirr jika dengan jahr atau *tawassuth*

berpotensi mengganggu orang lain yang juga sedang shalat, atau mengganggu orang yang sedang tidur.

52. Membaca al-Qur'an di dalam Shalat Menggunakan Mushaf

Di dalam madzhab Syafi'i, boleh hukumnya membaca al-Qur'an di dalam shalat menggunakan mushaf. Di antara penjelasannya dapat kita temukan di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhfadzdzab* di mana Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan: "Jika seseorang membaca dari mushaf, maka shalatnya tidak batal, baik dalam keadaan ia hafal maupun tidak. Bahkan, membaca dengan mushaf itu menjadi wajib jika ia tidak hafal surah al-Fatihah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Meski di dalam shalat ia sesekali membolak-balikkan halaman mushaf, shalatnya tetap tidak batal."

Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) di dalam *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* mengatakan: "Wajib membaca al-Fatihah, baik dengan hafalan, dengan melihat mushaf, atau dengan dituntun." Taqiyuddin al-Husaini (w. 829 H) di dalam *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar* juga bahkan mengatakan bahwa jika seseorang tidak hafal al-Fatihah, maka ia wajib membacanya dengan mushaf, baik mushaf itu ia dapatkan dengan cara membeli, mencicil, atau meminjamnya dari orang lain.

Di antara dalil yang menunjukkan kebolehnya adalah riwayat 'A'isyah ra.—sebagaimana disampaikan al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya—bahwa ia pernah diimami oleh budaknya yang bernama Ibn Dzakwan sambil membaca

mushaf. Demikian pula riwayat—sebagaimana disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah (w. 235 H) di dalam *Mushannaf*-nya—bahwa Anas pernah shalat sedangkan budaknya menjadi makmum di belakangnya sambil memegang mushaf. Jika Anas lupa, maka budaknya memberitahunya.

Ibn Abi Dawud (w. 316 H) di dalam *al-Mashahif*-nya mengemukakan bahwa Ibn Sirin pernah shalat sedangkan mushaf al-Qur'an berada di sisinya. Jika ia ragu-ragu dalam bacaannya, maka ia melihat mushaf. Ibn Syihab az-Zuhri—sebagaimana disampaikan oleh Muhammad ibn Nashr al-Marwazi (w. 294 H) di dalam *Mukhtashar Qiyam al-Lail*—juga pernah ditanya tentang seseorang yang menjadi imam di bulan Ramadhan dengan menggunakan mushaf. Beliau menjawab: “Adalah orang-orang terbaik kami biasa shalat sambil membaca mushaf.”

53. Membaca al-Qur'an di dalam Shalat dengan Qira'at Syadzdzah

Qira'at syadzdzah atau qira'at yang menyimpang—sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Jazari (w. 833 H) di dalam *an-Nasyr fi al-Qira'at al-Asyr*—adalah qira'at yang tidak shahih karena menyalahi tiga syarat utama yang harus terpenuhi dalam qira'at shahihah, yaitu harus mutawatir, sesuai dengan rasm 'utsmani, dan tidak menyalahi tata bahasa Arab.

Qira'at yang disepakati sebagai qira'at yang mutawatir adalah qira'at tujuh dan qira'at sepuluh. Qira'at tujuh adalah qira'at Nafi' al-Madani, Ibn Katsir al-Makki, Abu 'Amr al-Bashri, Ibn 'Amir asy-Syami, 'Ashim al-Kufi, Hamzah al-Kufi,

dan al-Kisa'i al-Kufi. Adapun qira'at sepuluh adalah dengan menambahkan tiga qira'at lain, masing-masing adalah qira'at Abu Ja'far al-Madani, Ya'qub al-Hadhrami, dan Khalaf al-Bazzar. Di luar qira'at-qira'at tersebut—sebagaimana dikemukakan oleh 'Abdul Fattah al-Qadhi (w. 1403 H) di dalam *al-Qira'at asy-Syadzdzah wa Taujihuha min Lughah al-'Arab*—dihukumi sebagai qira'at syadzdzah yang tidak boleh dibaca, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Ibn ash-Shalah (w. 643 H) mengatakan: “Tidak boleh membaca al-Qur'an dengan bacaan di luar qira'at asyr. Dan larangan ini adalah larangan bermakna haram, bukan sekedar makruh, baik di dalam shalat maupun di luar shalat.”

Al-Qadhi al-Husain al-Marwazi (w. 462 H), salah seorang ulama besar madzhab Syafi'i—sebagaimana dikutip oleh Abu Syamah al-Maqdisi (w. 665 H) di dalam *al-Mursyid al-Wajiz ila 'Ulum Tata'ulluq bi al-Kitab al-'Aziz*—mengatakan: “Sesungguhnya tidak sah shalat dengan menggunakan qira'at yang syadz.”

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan bahwa qira'at syadzdzah tidak boleh dibaca baik di dalam maupun di luar shalat karena ia bukan al-Qur'an. Al-Qur'an hanya ditetapkan dengan sanad mutawatir, sedangkan qira'at syadzdzah tidak mutawatir. Orang yang berpendapat selain ini adalah salah. Apabila seseorang menyalahi pendapat ini dan membaca dengan qira'at yang syadzdzah, maka tidak boleh dibenarkan baik di dalam maupun di luar shalat. Para fuqaha' Baghdad sepakat bahwa orang yang membaca al-qur'an dengan qira'at yang syadz harus disuruh bertaubat. Ibn Abdil Barr menukulkan

ijma' kaum muslimin tentang al-Qur'an yang tidak boleh dibaca dengan qira'at yang syadz, tidak sah shalat di belakang orang yang membaca al-Qur'an dengan qira'at-qira'at yang syadz itu.

Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H)—sebagaimana dikutip oleh Abdul Fattah al-Qadhi—mengatakan: “Haram membaca al-Qur'an menggunakan qira'at syadzdzah, terlebih lagi di dalam shalat.”

54. Membaca al-Qur'an di dalam Ruku', Sujud, atau Duduk Ketika Shalat

Dalam hal ini, Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *al-Umm* mengatakan bahwa makruh hukumnya membaca al-Qur'an di dalam ruku' dan sujud karena keduanya adalah tempatnya berdzikir, bukan membaca al-Qur'an. Demikian pula beliau mengqiyaskannya dalam tasyahhud. Bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, kemakruhan ini juga berlaku dalam setiap bagian dari shalat selain ketika berdiri. Beliau juga mengemukakan, walaupun seseorang membaca al-Qur'an selain al-Fatihah di dalam ruku' dan sujud, maka shalatnya tidak batal. Sementara jika yang dibaca adalah al-Fatihah, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama dan merupakan pendapat yang menurutnya paling shahih adalah bahwa shalatnya tetap tidak batal. Sementara menurut pendapat kedua, di antaranya dikemukakan oleh al-Mawardi (w. 450 H) di dalam *al-Hawi al-Kabir*, maka shalatnya dihukumi batal. Dalam hal ini menurutnya

membaca al-Fatihah di dalam ruku' dan sujud sama saja dengan memindahkan rukun shalat tertentu bukan kepada tempatnya.

Di antara dalil yang menunjukkan kemakruhannya adalah sebuah riwayat dari 'Ali ibn Abi Thalib ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih*-nya—yang mengatakan: “Rasulullah saw. Melarangku dari membaca al-Qur'an sedangkan aku dalam keadaan ruku' atau sujud.” Riwayat lainnya—yang juga disampaikan Imam Muslim—adalah dari Ibn 'Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *“Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Adapun saat ruku', hendaklah kalian mengagungkan Rabb 'Azza wa Jalla, sementara ketika sujud, maka hendaklah kalian berusaha-sungguh untuk berdoa, karena saat itu doa kalian dijamin terkabul.”*

Larangan yang dimaksud oleh Rasulullah saw. berkaitan dengan membaca al-Qur'an di dalam ruku' dan sujud ini dipahami sebagai larangan yang sifatnya makruh. Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan*-nya yang juga menyampaikan riwayat dari 'Ali ibn Abi Thalib ra. tentang larangan Rasulullah ini, beliau mengatakan: “Pendapat mengenai kemakruhan membaca al-Qur'an di dalam ruku' dan sujud adalah pendapat para ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi saw. dan generasi setelahnya.”

Di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Imam an-Nawawi menambahkan penjelasan bahwa kemakruhan tersebut hanya berlaku ketika ia dilakukan dengan sengaja, adapun ketika seseorang lupa, maka tidak

dihukumi makruh. Namun, baik itu karena disengaja ataupun karena lupa, maka hendaknya ia melakukan sujud sahwi.

55. Bermakmum Kepada Imam yang Ummi

Berkaitan dengan pembahasan ini, ada dua istilah yang biasa digunakan dalam kitab fiqih yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya, yaitu istilah ummi dan qari'. Dalam hal ini, Imam asy-Syafi'i (w. 204 H)—sebagaimana dikutip oleh Abu al-Husain al-'Imrani (w. 558 H) di dalam *al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*—memberikan pengertian bahwa ummi adalah orang yang tidak mampu membaca al-Fatihah dengan baik walaupun ia mampu membaca yang lainnya dari al-Qur'an dengan baik. Sebaliknya, qari' adalah orang yang mampu membaca al-Fatihah dengan baik walaupun ia tidak mampu membaca yang lainnya dari al-Qur'an dengan baik.

Berkaitan dengan bermakmumnya seorang qari' kepada imam yang ummi—sebagaimana juga disampaikan oleh al-'Imrani—maka dalam hal ini ada tiga pendapat dalam madzhab Syafi'i. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang dipandang shahih dalam madzhab ini mengatakan bahwa tidak sah jika seorang qari' diimami oleh seorang ummi. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.: “*Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai membaca al-Qur'an.*” (HR. Muslim). Pendapat kedua, yaitu pendapat Imam asy-Syafi'i di dalam *qaul qadim*-nya mengatakan sah jika dalam shalat sirriyah dan tidak sah jika dalam shalat

jahriyah. Adapun pendapat ketiga, yaitu yang dari Abu Ishaq al-Maruzi, bahwa sah shalatnya secara mutlak.

Permasalahan selanjutnya yang penting penulis kemukakan di sini adalah terkait bagaimana jika seorang makmum tidak mengetahui bahwa yang menjadi imamnya adalah seorang ummi. Maka dalam hal ini Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmat ad-Din* menjelaskan: “Jika seorang laki-laki bermakmum kepada imam yang menurut prasangkanya adalah pantas menjadi imam namun justru kenyataannya adalah sebaliknya, seperti mengira bahwa ia bermakmum kepada seorang qari', bukan makmum, jenis kelaminnya laki-laki, atau berakal, namun nyatanya yang menjadi imam adalah seorang yang ummi, statusnya juga sebagai makmum, jenis kelaminnya perempuan, dan atau gila, maka wajib baginya mengulang shalatnya karena ia sendiri yang ceroboh, tidak meneliti terlebih dahulu.” Abu Bakr ad-Dimyathi (w. setelah 1302 H) di dalam *I'ana ath-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in* kemudian menambah penjelasan terkait mengulangi shalat tersebut dengan menuliskan: “Jika ia baru mengetahui kenyataan sebenarnya tersebut setelah rampungnya shalat, maka ia harus mengulangi shalatnya. Sedangkan jika ia mengetahuinya ketika masih dalam keadaan shalat, maka wajib baginya memutuskan shalatnya kemudian memulainya lagi dari awal.”

56. Bermakmum Kepada Imam yang Salah dalam Membaca al-Qur'an

Sebelum penulis kemukakan bagaimana pandangan

madzhab Syafi'i mengenai hukum bermakmum kepada imam yang salah dalam bacaan al-Qur'annya, maka penting untuk disampaikan terlebih dahulu bahwa kesalahan atau *lahn* dalam membaca al-Qur'an dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abu al-Husain al-'Imrani (w. 558 H) di dalam *al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*—yang merupakan penjelasan dari kitab *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* karya Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H)—terbagi menjadi dua; pertama, kesalahan baca yang menyebabkan makna bacaannya menjadi rusak, dan yang kedua adalah kesalahan yang tidak sampai merusak makna bacaannya.

Al-'Imrani menjelaskan bahwa jika kesalahannya tidak sampai mengalihkan makna, seperti mendhammahkan huruf *hamzah* pada lafazh *ihdina* sehingga dibaca menjadi *ahdina*, atau misalnya lafazh *nasta'inu* di mana huruf *nun* pertamanya dibaca *kasrah* menjadi *nista'inu*, dibaca *dhammah* menjadi *nusta'inu*, atau *nun* keduanya dibaca *fathah* sehingga dibaca *nasta'ina*, atau *kasrah* sehingga dibaca *nasta'ini*, demikian pula contoh-contoh semisalnya, maka baik imam maupun makmunya, shalatnya tetap sah, termasuk juga apakah kesalahan tersebut terjadi pada surah al-Fatihah maupun surah lain setelahnya, karena maknanya tidak berubah. Namun, bermakmum kepadanya hukumnya makruh.

Adapun jika kesalahannya sampai merusak makna, seperti mendhammahkan huruf *ta'* dalam lafazh *an'amta 'alaih* sehingga dibaca menjadi *an'amtu 'alaih*, atau misalnya mengganti huruf *dhadh* pada lafazh *wa ladh-*

dhallin sehingga menjadi *wa lazh-zhallin*, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan; jika memang ia tidak bisa membacanya kecuali seperti itu karena lidahnya tidak mampu mengucapkannya dengan baik, atau karena tidak ada yang mengajarnya, maka ia dihukumi sebagai ummi, di mana sah shalatnya untuk sendiri, sah juga jika yang menjadi makmum adalah yang ummi seperti halnya, namun untuk orang yang mampu membacanya dengan baik kemudian bermakmum kepadanya, maka tidak sah.

Al-'Imrani melanjutkan bahwa jika kesalahan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu membacanya dengan baik namun ia melakukannya dengan sengaja, atau oleh orang yang bacaannya memang tidak bagus tapi sebenarnya ia mampu untuk belajar, hanya saja tidak dilakukannya, maka shalatnya tidak sah. Adapun bagi yang menjadi makmumnya, jika ia mengetahui tidak sahnya shalat yang dilakukan imamnya tersebut, maka shalat di belakangnya pun tidak sah. Sementara jika ia tidak mengetahuinya, maka shalatnya tetap sah.

Sementara itu, jika kesalahan tersebut terjadi dalam bacaan surah lain selain al-Fatihah, misalnya dalam QS. At-Taubah [9]: 3, tepatnya dalam kalimat *annallaha bari'um-minal-musyrikina wa rasuluhu*, kemudian lafadh *wa rasuluhu* dibaca *wa rasulih* dengan mengkasra huruf lam-nya, maka dalam hal ini jika ia tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk *lahn*, atau ia mengetahuinya tetapi ketika itu ia lupa, maka hal itu tidak menjadi masalah yang menyebabkan rusaknya shalat. Tetapi jika ia mengetahuinya, kemudian dengan sengaja melakukannya, maka batal

shalatnya. Apalagi jika kesalahan tersebut diiringi dengan i'tikad di dalam hatinya, maka seketika itu pula ia dihukumi kafir. Atau jika tidak diiringi dengan i'tikad dalam hatinya, maka paling tidak ia telah mengolok-olok al-Qur'an.

Mengenai alasan mengapa tidak sah jika bermakmum kepada orang yang salah dalam membaca al-Fatihah dengan kesalahan yang merusak makna di antaranya adalah sebuah riwayat dari 'Ubadah ibn ash-Shamit ra. —sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya—bahwa Nabi saw. pernah bersabda: *“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Surah al-Fatihah).”* (HR. al-Bukhari) Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah saw. dengan membaca al-Fatihah di sini adalah membacanya dengan fasih, bukan membacanya dengan kesalahan yang membuat maknanya menjadi rusak.

Sementara itu, berkaitan dengan alasan mengapa bermakmum kepada imam yang salah dalam bacaan selain al-Fatihah hanya dihukumi makruh, yaitu—sebagaimana dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *al-Umm*—bahwa shalat seseorang dianggap sah walaupun ia hanya membaca surah al-Fatihah tanpa surah lainnya, dan jika shalatnya sah, maka sah pula shalat orang yang bermakmum kepadanya.

57. Membaca al-Fatihah bagi Makmum

Mengenai apakah makmum juga membaca al-Fatihah di belakang imam, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib jika di dalam shalat jahriyah, yang wajib hanyalah dalam shalat sirriyah, pendapat ini dikeluarkan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *qaul qadim*-nya. Adapun pendapat kedua, yaitu dalam *qaul jadid*-nya serta merupakan pendapat yang masyhur, adalah bahwa seorang makmum tetap wajib membaca al-Fatihah, baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyah. Demikian sebagaimana di antaranya dapat kita baca penjelasan Abu Ibrahim al-Muzanni (w. 264 H) dalam *Mukhtashar al-Muzanni fi Furu' asy-Syafi'iyyah* yang merupakan salah satu kitab fiqh utama dalam madzhab Syafi'i.

Di antara dalilnya tiada lain adalah riwayat dari 'Ubadah ibn ash-Shamit ra.—sebagaimana beberapa kali penulis sampaikan sebelumnya—bahwa Nabi saw. pernah bersabda: *“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Surah al-Fatihah).”* (HR. al-Bukhari) Kewajiban membaca al-Fatihah ini berlaku bagi siapapun yang melaksanakan shalat, meskipun bagi seorang makmum. Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan*-nya juga menyampaikan riwayat dari 'Ubadah ibn ash-Shamit ra. bahwa pernah ia bersama para sahabat lainnya shalat di belakang Rasulullah saw. Selesai shalat, beliau bertanya: *“Barangkali kalian membaca al-Qur'an di belakang imam kalian?”* Para sahabat pun mengiyakannya, kemudian beliau bersabda: *“Jangan kalian lakukan kecuali dengan Fatihatul Kitab (surah al-Fatihah), karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya.”* Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) yang juga meriwayatkan hadits tersebut di dalam *Sunan*-nya mengatakan bahwa inilah yang diamalkan oleh para ahli

ilmu dari kalangan sahabat Nabi saw. dan para tabi'in, di mana mereka tetap membaca al-Fatihah walaupun shalat di belakang imam.

Demikian pula riwayat lainnya dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Barangsiapa yang shalat namun tidak membaca Ummul Kitab (Surah al-Fatihah) di dalamnya, maka shalatnya cacat (Rasulullah saw. mengulanginya hingga tiga kali)."* (HR. Muslim) Hadits ini juga mencakup siapapun yang melaksanakan shalat, termasuk bagi makmum.

Adapun berkaitan dalil yang digunakan oleh mereka yang tidak mewajibkan bacaan al-Fatihah bagi makmum melainkan hanya mendengarkan bacaan imam saja, yaitu di antaranya ayat: *"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."* (QS. Al-A'raf [7]: 204) Dalam hal ini, Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H) di dalam *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* mengemukakan setidaknya tiga alasan mengapa ia tidak bisa dijadikan dalil bahwa bacaan al-Fatihah tidak wajib bagi makmum; pertama, ayat ini turun berkenaan dengan khutbah sebagaimana perkataan Siti 'A'isyah dan 'Atha'. Kedua, yang dimaksud adalah untuk tidak membacanya dengan jahr sebagaimana disandarkan kepada Abu Hurairah. Ketiga, jika menurut perkataan Ibn Mas'ud, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang mengucapkan salam kepada sahabat lain padahal dalam keadaan shalat.

Sementara riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *"Barangsiapa yang shalat di belakang imam*

(bermakmum), maka bacaan imam menjadi bacaan (yang mewakili) baginya.” Menurut al-Mawardi, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan bacaan di sini adalah bacaan surah setelah al-Fatihah, bukan bacaan al-Fatihah itu sendiri. Apalagi sebagaimana dikemukakan oleh Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H) di dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, bahwa riwayat ini dipandang oleh para huffazh sebagai riwayat yang dha’if sebagaimana dijelaskan oleh ad-Daruquthni (w. 385 H) dan lainnya.

58. Tidak Sempat Membaca al-Fatihah Karena Imam Sudah Ruku’

Menurut madzhab Syafi’i, jika seorang makmum tidak sempat membaca al-Fatihah sama sekali karena terlambat (*masbuq*) sedangkan imamnya sudah ruku’, maka kewajiban membaca al-Fatihah tersebut menjadi gugur atasnya dan ditanggung oleh imam. Asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i* mengatakan: “Jika seseorang mendapati imam sedang berdiri, namun ia khawatir tidak dapat membaca al-Fatihah, maka hendaknya ia tinggalkan doa iftitah dan menyibukkan diri dengan membaca al-Fatihah. Karena membaca al-Fatihah adalah wajib, maka tidak seharusnya ia diganggu dengan yang sunnah. Jika ia baru membaca sebagian al-Fatihah namun imam sudah ruku’, maka ada dua pendapat; salah satunya adalah ia ruku’ dan meninggalkan bacaan al-Fatihah karena mengikuti imam sangat diperintahkan. Karenanya, jika ia mendapati imam telah ruku’ maka gugur baginya kewajiban membacanya. Pendapat kedua, yaitu ia harus

menyempurnakan al-Fatihah. Karena ia telah mulai membaca sebagiannya, maka ia harus menyelesaikannya.”

Selain dua pendapat ini, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu'* yang merupakan syarh dari kitab *al-Muhadzdzab* sendiri menambahkan satu pendapat lainnya yang menurutnya paling kuat dalilnya, yaitu pendapat Abu Zaid al-Maruzi bahwa jika makmum tidak membaca doa iftitah dan ta'awwudz, maka ia ikut ruku' bersama imam serta gugurlah darinya kewajiban membaca sisa dari surah al-Fatihah tersebut. Namun jika sebelumnya ia membaca sedikit dari doa iftitah, maka ia harus membaca al-Fatihah karena hal itu dipandang sebagai keteledorannya dari membaca al-Fatihah.

Di antara dalil gugurnya kewajiban membaca al-Fatihah di sini adalah riwayat dari Abu Hurairah ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih-nya*—bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *“Barangsiapa mendapatkan satu ruku' dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat itu.”* Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh ad-Daruquthni (w. 385 H) di dalam *Sunan-nya*, Rasulullah saw. bersabda: *“Barangsiapa mendapatkan satu ruku' dalam shalat sebelum imam menegakkan punggungnya, maka ia telah mendapatkan shalat itu.”* Riwayat lainnya lagi yang juga disampaikan oleh ad-Daruquthni adalah sabdanya: *“Apabila kalian datang untuk shalat sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian, dan jangan dihitung (satu raka'at). Dan barangsiapa mendapatkan satu ruku', berarti ia telah mendapatkan shalat itu.”* Al-Baihaqi (w. 458 H) di dalam *as-Sunan al-Kubra* juga

menyampaikan riwayat dari Ibn ‘Umar ra. bahwa ia pernah mengatakan: “*Barangsiapa mendapati imam sedang ruku’, lalu ikut ruku’ sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan raka’at tersebut.*”

Dari riwayat-riwayat tersebut jelas bahwa ketika seseorang hanya bisa mengikuti imam ketika ia sedang ruku’ karena terlambat, maka raka’at tersebut sudah bisa dihitung sebagai satu raka’at yang sempurna tanpa harus diulangi lagi, meskipun tentunya ia tidak sempat membaca surah al-Fatihah.

Permasalahan selanjutnya, bagaimana jika ternyata keterlambatan bacaan makmum bukan karena ia *masbuq*, tetapi karena bacaan imamlah yang terlalu cepat sehingga ia tidak bisa menyelesaikan bacaan al-Fatihah dengan sempurna, bahkan hal itu terjadi dalam tiap raka’at. Maka dalam hal ini Nawawi al-Bantani (w. 1316 H) di dalam *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in* memberikan penjelasan: “Jika seorang makmum mengikuti imam yang cepat bacaan al-Fatihahnya, menyalahi kebiasaan bacaan seorang imam, sedangkan makmum adalah orang yang normal dalam bacaan al-Fatihahnya dan setiap raka’atnya ia tidak bisa menyelesaikan al-Fatihahnya karena waktunya tidak mencukupi jika al-Fatihah itu dibaca dengan bacaan normal, maka ia dianggap sebagai *masbuq* dalam tiap raka’atnya, sehingga ia boleh membaca al-Fatihah sesuai dengan berapa banyak bacaan yang mampu ia capai. Jika imamnya ruku’, maka ia juga ikut ruku’ bersamanya, sementara sisa al-Fatihah yang belum dibacanya itu menjadi gugur kewajibannya karena ditanggung oleh imam. Berdasarkan hal ini, maka mungkin

sebagian dari bacaan al-Fatihahnya itu akan selalu gugur dalam tiap raka'at."

59. Meluruskan Bacaan Imam yang Keliru atau Lupa

Menurut madzhab Syafi'i meluruskan bacaan imam yang keliru—atau yang biasa diistilahkan dalam fiqih dengan *al-fath 'ala al-imam*—adalah disunnahkan. Salah satu penjelasannya dapat kita baca di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.

Di antara dalil kebolehan sekaligus kesunnahannya salah satunya adalah riwayat dari 'Abdullah ibn 'Umar ra. bahwa Nabi saw. pernah mengimami shalat para shahabat. Namun, di dalam shalat, ketika Nabi saw. membaca ayat-ayat al-Qur'an, beliau terbalik-balik dalam bacaannya. Selesai shalat, beliau berkata kepada Ubay: "*Apakah kamu tadi ikut shalat bersama kami?*" Ubay menjawab: "Ya." Beliau kemudian berkata lagi: "*Apa yang mencegahmu (untuk meluruskan bacaanku tadi)?*" (HR. Abu Dawud) Dalil lainnya diriwayatkan dari al-Miswar ibn Yazid al-Maliki bahwa Rasulullah saw. pernah meninggalkan bacaan ayat al-Qur'an di dalam shalatnya karena lupa. Lalu ada seseorang yang mengingatkannya ketika shalat telah selesai. Beliau kemudian berkata kepadanya: "*Mengapa engkau tidak mengingatkanku terhadapnya?*" (HR. Ahmad) Anas ibn Malik ra.—sebagaimana disampaikan oleh ad-Daruquthni (w. 385 H) di dalam *Sunan*-nya—juga pernah mengatakan: "Di zaman Nabi saw., kami biasa meluruskan bacaan imam-imam shalat (jika mereka keliru)."

Adapun berkaitan dengan riwayat yang digunakan oleh

mereka yang berpendapat bahwa meluruskan bacaan imam yang keliru atau lupa adalah makruh, yaitu di antaranya riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah berpesan kepada 'Ali ibn Abi Thalib ra.: “Wahai 'Ali, janganlah engkau membenarkan bacaan imam ketika shalat.” Disebutkan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* bahwa riwayat hadits ini sangat dha'if karena diriwayatkan melalui al-Harits al-A'war yang disepakati oleh para ulama ahli hadits sebagai orang yang diketahui sering berdusta.

60. Membaca al-Qur'an dengan Jahr bagi Makmum

Sebagaimana sudah menjadi kesepakatan para ulama, bagi seorang makmum, yang sunnah adalah membaca dengan sirr atau pelan, dan makruh hukumnya jika seorang makmum menjahrkan bacaannya. Demikian sebagaimana dapat kita baca penjelasan Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Ia juga mengemukakan bahwa yang diperintahkan bagi makmum adalah mendengarkan bacaan imam, sehingga ia tidak mengganggu bacaan imam tersebut.

Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) di dalam *al-Minhaj al-Qawim* juga mengemukakan: “Dan makruh mengeraskan bacaan shalat pada shalat-shalat sirriyah, demikian juga memelankan bacaan pada shalat-shalat jahriyah, termasuk makruh bagi makmum mengeraskan bacaan shalat dikarenakan menyelisihi kesunnahan pada masalah ini.”

Dalil yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi terkait

kemakruhan bacaan jahr bagi makmum adalah riwayat dari 'Imran ibn Hushain yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah shalat Zhuhur atau 'Ashar bersama para sahabat. Usai shalat, Nabi saw. Bertanya kepada mereka: *"Siapakah di antara kalian yang tadi di belakangku membaca 'Sabbihisma Rabbikal-A'la'?"* Kemudian ada seseorang yang menjawab: *"Aku, dan aku tidak tidak mengharapkan dengannya kecuali kebaikan."* Kemudian Nabi saw. Berkata: *"Sungguh aku telah mengetahui bahwa ada di antara kalian yang mengacaaukanku dengan bacaan kerasnya."* (HR. Muslim) Di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, beliau menjelaskan bahwa pengingkaran Nabi saw. terhadap apa yang dilakukan salah seorang sahabat tersebut sebenarnya adalah pengingkaran terhadap bacaan yang keras, bukan pengingkaran terhadap bacaan surahnya itu sendiri.

Demikian juga ayat: *"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."* (QS. Al-A'raf [7]: 204) Imam an-Nawawi mengutip perkataan Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) bahwa yang dimaksud dengan mendengarkan dan memperhatikan dalam ayat ini adalah dengan tidak menjahrkan bacaan, bukan sama sekali tidak membaca apapun karena harus mendengarkan bacaan imam.

61. Menjahrkan Bacaan bagi Orang yang Shalat Sendirian

Menurut madzhab Syafi'i, sunnah hukumnya menjahrkan bacaan al-Qur'an dalam shalat jahriyah bagi seseorang yang shalat sendirian atau munfarid. Imam an-Nawawi (w. 676 H)

di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* ketika menjelaskan kesunnahan menjahrkan bacaan pada shalat-shalat jahriyah bagi imam, beliau juga mengatakan: “Dan Adapun bagi orang yang shalat sendirian, maka tetap disunnahkan membaca dengan jahr menurut hemat kami dan menurut mayoritas ulama.” Menurutnya, alasan disunnahkannya membaca jahr bagi munfarid adalah bahwa yang munfarid itu sama saja dengan imam dalam hal kebutuhan terhadap jahr, yaitu untuk tadabbur atau menghayati bacaannya, bahkan lebih utama sebab lebih berpeluang untuk banyak melakukan tadabbur terhadap bacaannya karena tidak adanya keterikatan dengan orang lain.

Taqiyyuddin al-Husaini (w. 829 H) di dalam *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar* mengatakan: “Adapun bagi munfarid, maka disunnahkan pula untuk menjahrkannya karena ia tidak diperintahkan untuk mendengarkan bacaan (sebagaimana makmum), sehingga ia menyerupai imam.”

62. Menjahrkan Bacaan al-Qur'an dalam Shalat bagi Perempuan

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan: “Adapun tentang kaum perempuan, mayoritas ulama madzhab kami mengatakan bah apabila ia shalat sendirian tanpa orang lain bersamanya atau di hadapan kaum perempuan atau di hadapan laki-laki mahramnya, ia mengeraskan suaranya, baik shalat sendirian ataupun berjamaah dengan sesama perempuan. Adapun jika ia shalat di hadapan laki-laki lain (bukan mahramnya), maka ia mensirrkan bacaannya.”

Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) di dalam *al-Minhaj al-Qawim Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah* juga menyampaikan: “Dan disunnahkan menjahrkan bacaan bagi selain wanita dan *khsuntsa*, sedangkan bagi mereka (wanita dan *khuntsa*) justru disunnahkan untuk tidak menjahrkan bacaanya jika ada laki-laki yang bukan mahram karena khawatir menimbulkan fitnah. Adapun jika yang ada di sekitarnya adalah laki-laki mahramnya, maka disunnahkan untuk meninggikan bacaannya, tetapi tidak melebihi tingginya bacaan laki-laki.”

Demikianlah pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa bagi wanita, baik dalam shalat jahriyah maupun sirriyah, baik berjamaah maupun shalat sendirian, maka hendaknya ia mensirirkan bacaannya. Pendapat ini disampaikan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H) di dalam *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*—yang merupakan penjelasan dari kitab *Mukhtashar al-Muzanni*—ketika ia menjelaskan beberapa perbedaan tentang cara pelaksanaan shalat bagi laki-laki dan perempuan.

63. Memanjangkan Bacaan al-Qur'an bagi Imam

Mengenai hukum melamakan shalat, termasuk di dalamnya memanjangkan bacaan al-Qur'an ini, Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Ain bi Muhimmat ad-Din* mengemukakan: “Imam dimakruhkan untuk melamakan shalatnya, walaupun dengan tujuan agar jamaah yang lain dapat menyamainya.” Namun

dalam hal ini jika makmum justru ridha dengan bacaan yang panjang tersebut, maka seketika itu memanjangkan bacaan bisa menjadi sunnah. Ibn an-Naqib al-Mishri (w. 769 H) di dalam *Umdah as-Salik wa Uddah an-Nasik* mengatakan: “Dan disunnahkan meringankan shalatnya. Jika ia mengetahui bahwa mereka ridha (terhadap panjangnya shalat imam), maka ketika itu disunnahkan memanjangkannya.”

Di antara dalilnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *“Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankannya. Karena di antara mereka ada anak-anak kecil, orang yang sudah tua, yang lemah, dan yang sakit. Namun jika ia shalat sendiri, maka ia boleh (memperpanjang shalat) sesuka hatinya.”* (HR. Muslim) Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* memberikan penjelasan: “Makna hadits sangat jelas, yaitu seorang imam diperintahkan untuk meringankan shalatnya tanpa mengurangi sunnah-sunnahnya dan tujuan shalat itu sendiri. Dan jika ia shalat sendiri, maka ia boleh memanjangkan shalatnya sesuai dengan kehendaknya pada rukun-rukun yang memungkinkan untuk dipanjangkan, seperti berdiri, ruku’, sujud, tasyahhud, selain i’tidal dan duduk di antara dua sujud.” Jadi, yang dimaksud meringankan shalat pun tentu harus dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan shalat itu sendiri.

Hal inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw. di mana biasanya beliau meringankan shalatnya ketika mengimami para sahabat. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya bahwa Anas ibn Malik

ra. mengatakan: “Adalah Nabi saw. biasa mempersingkat shalat dan menyempurnakannya.” Bahkan, sebagaimana juga diriwayatkan dari Anas, Nabi saw. bersabda: “*Sungguh aku memasuki shalat dan hendak menyempurnakannya, tapi kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempercepatnya karena aku mengetahui perasaan ibunya yang sangat pilu karena tangisannya.*” (HR. al-Bukhari)

Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abdillah ra. bahwa Mu’adz ibn Jabal ra. pernah mengimami shalat ‘Isya’, kemudian ia memperpanjang bacaannya. Lantas ada seseorang yang sengaja keluar dari barisan jama’ah, kemudian ia shalat sendirian. Ketika Mu’adz diberitahu tentang hal tersebut, Mu’adz pun menyebutnya sebagai seorang munafik. Orang tersebut kemudian mendatangi Rasulullah saw. dan mengabarkan kepada beliau apa yang dikatakan oleh Mu’adz kepadanya. Nabi saw. kemudian menasehati Mu’adz: “*Apakah engkau ingin membuat orang lain lari dari agama, wahai Mu’adz? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah ‘Wasy-syamsi wa dhuhaha’, ‘Sabbihisma Rabbikal-‘Ala’, ‘Iqra’ bismi Rabbikal-ladzi khalaq’, dan ‘Wal-laili idza yaghsya’*” (HR. Muslim)

64. Membaca al-Qur’an Sehabis Shalat

Membaca al-Qur’an setelah shalat hukumnya adalah sunnah, bahkan Rasulullah saw. sendiri memerintahkannya. Al-Hakim (w. 405 H) di dalam *al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain* menyampaikan sebuah riwayat dari ‘Uqbah ibn ‘Amir ra. di mana Rasulullah saw. pernah mengatakan: “Bacalah oleh kalian surah *al-Mu’awwidzat* (surah al-Falaq

dan an-Nas) setiap selesai shalat.”

Di dalam hadits lainnya—sebagaimana disampaikan oleh ath-Thabrani (w. 360 H) di dalam *al-Mu’jam al-Kabir*—Rasulullah saw. bersabda: “*Barangsiapa membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk segera masuk surga kecuali kematian.*”

Secara umum, memang tidak ada larangan untuk membaca al-Qur’an kapan pun waktunya, walaupun di waktu-waktu makruh sekalipun. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Adzkar* mengatakan: “Pada prinsipnya, kapan pun, membaca al-Qur’an tetap diperbolehkan, bahkan di waktu-waktu makruh pun tetap diperbolehkan.”

65. Hukum Melakukan Sujud Tilawah

Para ulama—sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an*—memang sepakat tentang disyariatkannya sujud tilawah. Namun, mereka berbeda dalam hal status hukumnya, ada yang mengatakannya sunnah, yaitu yang dipegang oleh mayoritas ulama, ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya wajib, sebagaimana pendapat Abu Hanifah (w. 150 H).

Menurut madzhab Syafi’i, melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah adalah sunnah, seperti yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) sendiri di dalam *al-Umm*.

Di antara dalil mengapa ia dihukumi sunnah adalah riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di

dalam *Shahih*-nya dari Zaid ibn Tsabit ra. bahwa ia pernah membaca surah an-Najm—yang di dalamnya terdapat ayat sajdah—di hadapan Nabi saw., tetapi ternyata beliau tidak melakukan sujud tilawah. Jika saja sujud tilawah hukumnya wajib, maka tentu Nabi saw. akan sujud ketika Zaid membaca ayat sajdah tersebut di hadapannya, dan beliau ternyata juga tidak menyuruh Zaid untuk sujud karena membaca ayat sajdah. Maka, ini menunjukkan bahwa sujud tilawah adalah salah satu bentuk kesunnahan, bukan termasuk perkara yang wajib.

Ada juga riwayat yang juga disampaikan oleh al-Bukhari bahwa 'Umar ibn al-Khaththab ra. pernah pada hari Jum'at membaca surah an-Nahl di atas mimbar, hingga ketika sampai pada ayat sajdah, ia pun turun dan melakukan sujud sehingga orang-orang pun ikut sujud. Namun pada Jum'at berikutnya, ia membaca lagi surah tersebut, hingga ketika sampai pada ayat sajdah, ia berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajdah. Barangsiapa bersujud, sungguh ia telah benar, dan barangsiapa tidak bersujud maka tiada dosa baginya." 'Umar sendiri ketika itu tidak melakukan sujud. Apa yang dilakukan sekaligus yang dikatakan oleh 'Umar ibn al-Khaththab ini—sebagaimana dikatakan oleh an-Imam Nawawi di dalam *al-Majmu'*—menjadi dalil yang sangat jelas bahwa memang sujud tilawah bukan termasuk perkara yang wajib.

Di dalam *Shahih al-Bukhari*, kita juga akan menemukan riwayat dari Thalhaf ibn 'Ubaidillah ra. bahwa pernah ada seorang laki-laki dari Nejd datang menemui Rasulullah saw. Ia kemudian bertanya tentang Islam. Rasulullah saw.

menjawab: “*Mengerjakan shalat lima dalam sehari semalam.*” Orang tersebut bertanya lagi: “Adakah selain itu?” Beliau menjawab: “*Tidak ada kewajiban (shalat yang lain), kecuali engkau mau mengerjakan shalat sunnah.*”

Sementara berkaitan dengan firman Allah: “*Dan apabila al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.*” (QS. Al-Insyiqaq [84]: 21) yang menjadi dalil bagi mereka yang mewajibkan sujud tilawah, maka dalam hal ini Muhammad al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H) di dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj*—yang merupakan penjelasan dari kitab *Minhaj ath-Thalibin* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi—mengatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan orang-orang kafir, seperti yang dapat dilihat dari ayat sebelum dan sesudahnya. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu al-‘Ala al-Mubarakfuri (w. 1353 H) di dalam *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-Tirmidzi* bahwa keengganan orang-orang kafir untuk bersujud di dalam ayat tersebut adalah yang disertai dengan pengingkaran.

Para ulama Syafi’iyah sepakat bahwa kesunnahan sujud tilawah ini berlaku bagi yang membaca dan yang mendengarkan sekaligus memperhatikan bacaan tersebut. Adapun untuk yang mendengar bacaan tersebut tanpa sengaja dan tanpa ada maksud memperhatikannya, maka mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut tidak disyariatkan untuk melakukan sujud. Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa hukumnya sama dengan yang memperhatikannya (*mustami’*). Pendapat terakhir, yaitu pendapat yang dianggap paling shahih adalah

bahwa hukumnya tetap sunnah, hanya saja tidak sangat dianjurkan seperti untuk *mustami'*. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*.

Yang mengatakan bahwa sujud bagi yang mendengar tanpa sengaja ini tidak disyariatkan di antaranya berdasarkan riwayat dari 'Utsman ibn 'Affan ra—sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari—yang pernah mengatakan bahwa sujud tilawah itu dilakukan hanya oleh orang yang mendengar sekaligus memperhatikannya.

66. Jumlah Ayat-ayat Sajdah dalam al-Qur'an

Para ulama fiqih sendiri sebenarnya berbeda pendapat tentang jumlah ayat-ayat sajdah dalam al-Qur'an. Menurut Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *qaul jadid*-nya—sebagaimana disampaikan Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*—ayat-ayat sajdah terdiri dari empat belas, yaitu masing-masing QS. Al-A'raf [7]: 206, QS. Ar-Ra'd [13]: 15, QS. An-Nahl [16]: 50, QS. Al-Isra' [17]: 109, QS. Maryam [19]: 58, QS. Al-Hajj [22]: 18 dan 77, QS. Al-Furqan [25]: 60, QS. An-Naml [27]: 26, QS. As-Sajdah [32]: 15, QS. Fushshilat [41]: 38, dan sisanya dalam kategori surah *al-mufashshal* adalah QS. An-Najm [53]: 62, QS. Al-Insyiqaq [84]: 21, dan QS. Al-'Alaq [96]: 19. Keempat belas ayat inilah yang disepakati oleh mayoritas ulama Syafi'iyah.

Dalil yang menjadi dasarnya dalah riwayat 'Amr ibn

al-'Ash ra.—sebagaimana disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan*-nya—yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengajarnya lima belas ayat sujud di dalam al-Qur'an, tiga ayat darinya ada dalam surah *al-mufashshal*, dan di dalam surah al-Hajj terdapat dua ayat. Dari lima belas ayat sujud tersebut—sebagaimana dikemukakan pula oleh asy-Syairazi—satu di antaranya sebenarnya adalah ayat sujud syukur, bukan ayat sujud tilawah, yaitu QS. Shad [38]: 24 yang menjelaskan tentang sujud yang dilakukan oleh Nabi Dawud as. Hal salah satunya berdasarkan riwayat dari Ibn 'Abbas ra. yang mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: "*Nabi Allah, Dawud as. Melakukan sujud karena taubat, sedangkan kami bersujud dalam rangka bersyukur.*" Jika ayat tersebut dibaca di dalam shalat, maka ada dua pendapat dalam hal melakukan sujud. Ada yang mengatakan shalatnya batal, ada juga ada juga yang mengatakan bahwa shalatnya tetap sah karena sujud tersebut berkaitan erat dengan bacaan, sama seperti sujud tilawah pada ayat-ayat lainnya. Namun sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*, yang paling shahih adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya batal.

Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* mengemukakan bahwa kalimat '*dalam rangka bersyukur*' dalam riwayat tersebut dijadikan dalil oleh asy-Syafi'i bahwa tidak ada sujud tilawah di dalamnya, karena sujudnya orang yang bersyukur tidak disyariatkan di dalam shalat. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) di dalam *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj ath-Thullab* mengatakan: "Sujud syukur tidak masuk dalam shalat, jika seseorang melakukannya di dalam shalat dengan

sengaja dan mengetahui keharamannya, maka shalatnya batal.”

Sementara itu, Imam asy-Syafi'i sendiri di dalam *qaul qadim*-nya sempat berpendapat bahwa ayat-ayat sujud tilawah itu hanya terdiri dari sebelas ayat, tanpa menghitung QS. Shad [38]: 24 serta tidak menghitung ayat-ayat sujud tilawah dalam surah-surah al-mufshshal, yaitu QS. An-Najm [53]: 62, QS. Al-Insyiqaq [84]: 21, dan QS. Al-'Alaq [96]: 19 berdasarkan riwayat dari Ibn 'Abbas ra. bahwa Nabi saw. sudah tidak lagi melakukan sujud tilawah pada ayat-ayat sajdah dalam surah-surah *al-mufashshal* tersebut semenjak beliau berpindah ke Madinah. Namun, sebagaimana disebutkan Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, pendapat ini sangat lemah, riwayat yang dha'if tersebut tidak layak dijadikan sandaran.

Di samping itu, sebagaimana dapat kita baca di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, menurut Imam an-Nawawi sendiri, sebenarnya masih ada satu pendapat lagi dari pengikut madzhab Syafi'i bahwa jumlah ayat sajdah terdiri dari lima belas tempat, sebagaimana disebutkan sebelumnya ditambah dengan QS. Shad [38]: 24. Pendapat menurutnya ini dikemukakan oleh Ibn Suraij. Namun, tetap saja yang dipandang shahih adalah bahwa ia terdiri dari empat belas ayat tanpa memasukkan QS. Shad [38]: 24.

67. Bagian Ayat untuk Dilakukannya Sujud Tilawah

Bagian ayat di mana dilakukan sujud tilawah adalah tiap akhir ayat-ayat sajdah tersebut selesai dibaca. Imam an-

Nawawi w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan tidak boleh melakukan sujud sahwi jika ayat sajdah tersebut belum selesai dibaca, walaupun kurangnya hanya satu huruf saja. Namun, di dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan juga oleh Imam an-Nawawi, ada dua ayat yang terjadi perbedaan tentang penempatan sujudnya, yaitu dalam QS. Fushshilat [41]: 38 dan QS. An-Naml [27]: 26.

Tentang QS. Fushshilat [41]: 38, sebenarnya perintah untuk bersujudnya terdapat pada ayat 37, namun ada dua pendapat tentang letak dilakukannya sujud pada ayat dalam QS. Fushshilat ini. Pendapat pertama sekaligus pendapat yang menurut Imam an-Nawawi paling shahih adalah bahwa letak sujudnya adalah ketika selesai membaca ayat 38. Sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa letak sujudnya adalah ketika selesai membaca ayat 37.

Adapun tentang QS. An-Naml [27]: 26, perintah sujudnya sebenarnya ada pada ayat 25, sehingga kita temukan ada pendapat bahwa sujud tilawahnya dilakukan tepat ketika selesai membaca ayat 25. Namun yang paling tepat adalah dilakukannya sujud ketika selesai membaca ayat 26, karena makna ayatnya lebih sempurna jika dibaca hingga akhir ayat 26.

Di dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Muhammad al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H) menambahkan dua perbedaan lain selain yang disebutkan Imam an-Nawawi di atas, yaitu dalam QS. An-Nahl [16]: 50 di mana pendapat lainnya ada yang mengatakan bahwa sujud dilakukan pada ayat 49, dan dalam QS. Al-Insyiqaq [84]:

21 di mana pendapat lainnya ada yang mengatakan bahwa sujudnya dilakukan pada akhir surah.

Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H) di dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* mengatakan bahwa dalam keempat ayat sajdah tersebut, yang paling shahih adalah melakukan sujud tilawah tepat pada akhir ayat QS. Fushshilat [41]: 38 setelah kata 'yu'marun', QS. An-Naml [27]: 26 setelah kata 'al-'Azhim', QS. An-Nahl [16]: 50 setelah kata 'yas'amun', dan QS. Al-Insyiqaq [84]: 21 setelah kata 'yasjudun'.

68. Yang Dibaca dalam Sujud Tilawah

Di antara bacaan ketika sujud tilawah adalah '*Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa quwwatihi*' (Wajahku bersujud kepada Penciptanya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya, dengan daya dan kekuatan-Nya). Bacaan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Siti 'Aisyah ra.—di antaranya disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan*-nya—bahwa pada suatu malam Rasulullah saw. pernah melakukan sujud karena bacaan al-Qur'an dan di dalamnya beberapa kali membaca '*Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa quwwatihi*'.

Dalam riwayat lainnya, dari 'Abdullah ibn 'Abbas ra.—di antaranya dikemukakan oleh at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan*-nya—bahwa pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah saw. bahwa pada malam hari ia bermimpi seakan-akan ia shalat di belakang sebuah pohon, dalam mimpinya, ketika ia sujud, pohon tersebut pun ikut sujud, lalu ia mendengarnya membaca di dalam sujudnya

‘Allahummaktub li biha ‘indaka ajran, wa dha’ anni biha wizran, waj’ahla li ‘indaka dzukhran, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min ‘abdika Dawud’ (Ya Allah, tetapkanlah bagiku dengannya pahala di sisi-Mu, gugurkanlah dengannya dosa-dosaku, jadikanlah ia sebagai tabunganku di sisi-Mu, terimalah ia dariku sebagaimana Engkau menerima dari hamba-Mu Dawud). Ibn ‘Abbas ra. mengatakan: “Maka Nabi saw. membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud. Aku mendengar beliau di dalam sujudnya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang itu tentang pohon tersebut.”

Bacaan lainnya, yaitu yang dipilih oleh Imam asy-Syafi’i (w. 204 H)—sebagaimana dapat kita baca dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*—adalah kalimat *‘Subhana Rabbina in kana wa’du Rabbina lamaf’ula’* (Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi) yang diambil dari QS. Al-Isra [17]: 108.

Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H) di dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* mengatakan bahwa membaca doa-doa di dalam sujud tilawah—selain doa-doa yang penulis sampaikan di atas—yang memiliki hubungan dengan makna ayat sajdah yang dibaca juga termasuk perkara yang baik (*hasan*). Atau jika seseorang tidak hafal doa-doa tersebut, dalam hal ini Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i* mengatakan: “Jikapun seseorang (di dalam sujud tilawah) membaca bacaan sebagaimana biasanya bacaan ketika shalat, maka hal itu juga diperbolehkan.”

69. Sujud Tilawah Ketika Membaca Atau Mendengar Terjemahan Ayat Sajdah

Menurut madzhab Syafi'i, tidak disyariatkan melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah dengan terjemahannya saja, karena terjemahan hanya bisa disebut tafsir, tidak bisa disebut al-Qur'an. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* dan *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah (w. 150 H) yang justru mengatakan bahwa wajib sujud walaupun ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dengan terjemahannya saja, sebagaimana di antaranya dapat kita baca penjelasan Muhammad as-Sarkhasi (w. 483 H) di dalam *al-Mabsuth*.

70. Sujud Tilawah bagi Imam dalam Shalat Jahriyah dan Sirriyah

Para ulama Syafi'iyah, bahkan mayoritas ulama fiqih lainnya menyatakan bahwa sujud tilawah bagi imam dalam shalat jahriyah adalah sesuatu yang disyariatkan. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* mengatakan: "Disunnahkan melakukan sujud tilawah bagi orang yang membaca al-Qur'an (*qari*) maupun yang mendengarkan sekaligus memperhatikannya (*mustami*), baik yang membaca itu sedang dalam keadaan shalat maupun tidak."

Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Rafi' ash-Sha'igh—sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari (w.

256 H) di dalam *Shahih*-nya—yang pernah shalat ‘Isya’ di belakang Abu Hurairah ra. Di dalamnya ia membaca surah al-Insyiqaq, hingga ketika ia bertemu ayat sajdah di dalamnya, maka ia pun melakukan sujud. Ketika Abu Rafi’ menanyakan hal tersebut kepada Abu Hurairah, ia menjawab: “Aku bersujud di belakang Abu al-Qasim (Rasulullah) saw. ketika sampai pada ayat tersebut.”

Ibn Abi Syaibah (w. 235 H) di dalam *Mushannaf*-nya juga mengemukakan riwayat dari Abu Rafi’ ash-Sha’igh bahwa ‘Umar ibn al-Khaththab ra. pernah mengimami shalat ‘Isya’. Di dalam salah satu dari dua raka’at awalnya ia membaca surah al-Insyiqaq, ia kemudian sujud dan diikuti pula oleh para sahabat lainnya.

Sementara itu, dalam hal shalat sirriyah, para ulama fiqh memang ada yang mengatakan makruh. Namun menurut madzhab Syafi’i, walaupun di dalam shalat sirriyah, membaca ayat sajdah dan melakukan sujud tilawah di dalamnya tetap tidak dihukumi makruh. Imam an-Nawawi di dalam *Raudhah ath-Thalibin* juga menjelaskan: “Membaca ayat sajdah bagi imam tidaklah dimakruhkan, baik dalam shalat jahriyah maupun sirriyah.”

Di antara dalilnya adalah riwayat dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ra.—sebagaimana disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan*-nya—bahwa Nabi saw. pernah melakukan sujud tilawah ketika shalat Zhuhur karena di dalamnya beliau membaca surah as-Sajdah.

Meski demikian, oleh Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain bi Muhimmat*

ad-Din mengemukakan bahwa disunnahkan pula bagi imam untuk mengakhirkan sujud tilawah di dalam shalat sirriyah hingga shalat tersebut selesai dilaksanakan. Bahkan beliau juga mengutip pendapat lain yang mengatakan disunnahkan pula mengakhirkan sujud tilawah di dalam shalat jahriyah agar tidak membingungkan makmum yang shalat di belakang imam.

71. Bertakbir dan Mengangkat Tangan Ketika Sujud Tilawah dalam Shalat

Dalam hal bertakbir, baik ketika hendak bersujud maupun bangun dari sujud, termasuk dalam hal mengangkat tangan, Abu al-Mahasin ar-Ruyani (w. 502 H) di dalam *Bahr al-Madzhab fi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* menjelaskan: “Jika seseorang hendak melakukan sujud tilawah di dalam shalat maka ia bertakbir, kemudian bersujud, bangun dari sujud sambil bertakbir, kemudian kembali melanjutkan bacaannya.” Demikian menurutnya sebagaimana dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H).

‘Abdullah ibn Hasan al-Kuhaji (w. 1400 H) di dalam *Zad al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*—yang merupakan penjelasan dari kitab *Minhaj ath-Thalibin* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H)—juga menjelaskan: “Dan siapa yang melakukan sujud di dalam shalat, maka hendaknya ia bertakbir ketika hendak sujud dan ketika bangun dari sujud sebagai suatu kesunnahan. Dan tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam keduanya.”

Di antara dalil sunnahnya bertakbir ketika hendak

melakukan sujud tilawah dan bangun darinya adalah riwayat dari ‘Abdullah ibn Mas’ud ra.—sebagaimana disampaikan oleh at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan*-nya—bahwa ia melihat Nabi saw. di dalam shalatnya selalu bertakbir baik ketika ketika bangun maupun turun, berdiri maupun duduk.

Di dalam madzhab Syafi’i sendiri sebenarnya ada satu pendapat yang mengatakan bahwa seseorang tidak perlu bertakbir baik ketika hendak sujud tilawah maupun bangun darinya karena hal itu tidak disunnahkan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, pendapat tersebut diragukan bahkan dinilai lemah.

Mengenai alasan mengapa tidak disunnahkan mengangkat tangan ketika hendak sujud dan ketika bangun dari sujud sebagaimana dikatakan oleh Kamaluddin ad-Damiri (w. 808 H) di dalam *an-Najm al-Wahhaj fi Syarh al-Minhaj*—yang juga merupakan penjelasan kitab *Minhaj ath-Thalibin*—adalah karena ia bukan tempatnya mengangkat tangan.

Dalam hal ini, ada sebuah riwayat dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ra.—sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya—yang mengatakan: “Sesungguhnya Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya apabila memulai shalat dan apabila bertakbir untuk ruku’ serta ketika mengangkat kepalanya dari ruku’ beliau juga mengangkat tangannya sambil mengucapkan: *‘Sami’allahu li man hamidahu, Rabbana wa lakal-hamdu’*. Beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud.” Tidak disunnahkannya mengangkat tangan ketika hendak

sujud tilawah dan ketika bangun darinya—sebagaimana di katakan oleh Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H) di dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*—sama dengan tidak dilakukannya mengangkat tangan ketika sujud di dalam shalat.

72. Melanjutkan Bacaan Setelah Bangun dari Sujud Tilawah dalam Shalat

Setelah seseorang melakukan sujud tilawah, maka setelah berdiri kembali, disunnahkan baginya untuk melanjutkan bacaan al-Qur'an sebelumnya. Namun jika ayat sajdah tersebut merupakan akhir surah, maka hendaknya ia melanjutkannya dengan membaca surah berikutnya, walaupun sebenarnya hanya sekedar berdiri sebentar kemudian langsung melakukan sujud pun diperbolehkan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu'* yang merupakan syarh dari kitab *al-Muhadzdzab* tersebut menambahkan penjelasan bahwa walaupun ayat sajdah yang sebelumnya dibaca tersebut bukan merupakan akhir surah, tetap saja diperbolehkan untuk beralih kepada surah lainnya, meskipun tentu yang utama adalah menyempurnakan surah dari ayat sajdah yang sebelumnya dibaca tersebut terlebih dahulu.

Di antara dalil yang menunjukkan sunnahnya melanjutkan bacaan al-Qur'an setelah sujud tilawah ini adalah riwayat bahwa 'Umar ibn al-Khtaththab ra.—sebagaimana disampaikan oleh 'Abdurrazaq ash-Shan'ani (w. 211 H)

di dalam *Mushannaf*-nya—pernah melaksanakan shalat Shubuh dan di dalam raka'at pertamanya ia membaca surah Yusuf, sedangkan pada raka'at kedua ia membaca surah an-Najm kemudian melakukan sujud ketika bertemu ayat sajdah di dalamnya. Setelah bangun dari sujudnya, ia kemudian melanjutkan bacaannya dengan surah az-Zalzalah.

Riwayat lainnya, di antaranya disampaikan oleh Abu Ja'far ath-Thahawi (w. 321 H) di dalam *Syarh Ma'ani al-Atsar* bahwa 'Utsman ibn 'Affan pernah mengimami shalat Shubuh. Di dalamnya ia membaca surah an-Najm dan melakukan sujud ketika membaca ayat sajdah. Ketika bangun dari sujudnya, ia melanjutkan bacaannya dengan surah lainnya, tanpa menyelesaikan surah an-Najm sebelumnya.

73. Jika Makmum Membaca Ayat Sujud

Para ulama madzhab Syafi'i sepakat bahwa jika seorang makmum membaca ayat sajdah sendiri di belakang imamnya tidak disyari'atkan untuk melakukan sujud tilawah. Syihabuddin al-Qalyubi (w. 1069 H) di dalam *Hasyiyah*-nya atas kitab *Kanz ar-Raghibin Syarh Minhaj ath-Thalibin* karya Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H) mengatakan: “Seorang makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah karena bacaannya sendiri selama ia tetap shalat bermakmum di belakang imam, yaitu selama tidak berniat memisahkan diri dari imamnya.”

Yang menjadi dalilnya adalah hadits Nabi saw. yang diriwayatkan dari Siti 'Aisyah ra.: “*Sesungguhnya diadakannya imam adalah untuk diikuti, maka janganlah*

kalian menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan jika ia ruku', maka ruku'lah kalian..." (HR. al-Bukhari)

Di dalam *al-Majmu'*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) memberikan keterangan: "Jika imam melakukan sujud, maka makmum pun harus melakukan sujud, jika tidak, maka shalatnya batal karena telah menyelisihinya imam, tanpa ada perbedaan dalam hal ini. Dan jika imam tidak melakukan sujud, maka makmum pun tidak boleh bersujud. Jika ia menyelisihinya imam (dengan bersujud), maka shalatnya batal, tanpa ada perbedaan."

74. Membaca Ayat Sajdah di dalam Shalat Hanya untuk Sujud Tilawah Saja

Berkaitan dengan membaca surah al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajdah setelah al-Fatihah di dalam shalat, jika tujuannya hanya supaya untuk sujud tilawah saja, tanpa diiringi dengan tujuan yang berkaitan dengan membacanya, maka shalatnya dikatakan batal. Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmat ad-Din* mengemukakan: "Haram membaca al-Qur'an di dalam shalat dengan tujuan hanya untuk sujud tilawah saja, atau pada waktu makruh. Shalat seperti itu hukumnya batal. Lain halnya jika di samping bermaksud untuk sujud ia juga bertujuan yang lainnya di mana ada kaitannya dengan bacaan (seperti bertujuan untuk mendapatkan kesunnahan membaca surah), maka hal itu tidak dimakruhkan sama sekali."

Muhammad asy-Syathiri di dalam *Syarh al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibn Idris* mengutip pernyataan Ibn ‘Abdissalam bahwa jika seseorang yang shalat kemudian membaca surah yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, namun dengan tujuan hanya untuk melakukan sujud tilawah saja, maka shalatnya batal, kecuali jika hal itu dilakukan dalam shalat Shubuh pada hari Jum’at. Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi (w. 1337 H) di dalam *as-Siraj al-Wahhaj Syarh Matn al-Minhaj*—yang merupakan syarah dari kitab *Minhaj ath-Thalibin* karya Imam an-Nawawi (w. 676 H)—juga mengatakan: “Dan tidak dianjurkan membaca ayat sajdah di dalam shalat dengan maksud untuk sujud. Jika ia membacanya dengan maksud sujud saja, amak batal shalatnya, kecuali dalam shalat Shubuh pada hari Jum’at, maka disunnahkan membaca ‘*Alif Lam Mim Tanzil*’.”

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahih*-nya—Nabi saw. biasa membaca pada shalat Shubuh di hari Jum’at ‘*Alif Lam Mim Tanzil*’ atau surah as-Sajdah pada rakaat pertama dan ‘*Hal ata ‘alal-insani*’ atau surah al-Insan di dalam rakaat kedua. Dalam hal ini, Imam an-Nawawi di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* mengatakan: “Ini menjadi dalil dalam madzhab Syafi’i dan yang sependapat dengan kami bahwa dianjurkan membaca surah as-Sajdah dan al-Insan pada hari Jum’at saat shalat Shubuh.”

Berkaitan dengan sunnahnya membaca dua surah tersebut pada shalat Shubuh hari Jum’at, Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *Nur al-Lumàh fi Khasha’ish*

al-Jumu'ah mengatakan bahwa hikmah membaca kedua surah tersebut adalah sebagai isyarat mengenai kandungan keduanya yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam as. dan penjelasan tentang keadaan pada hari kiamat sebab ia terjadi pada hari Jum'at. Ada juga pendapat lain—masih menurut as-Suyuthi—yang mengatakan bahwa dibacanya kedua surah tersebut supaya ada sujud tambahan di dalamnya, yaitu sujud tilawah. Ia kemudian menyertakan riwayat di mana Ibrahim an-Nakha'i—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*—mengatakan: “Disunnahkan untuk membaca surah yang di dalamnya terdapat ayat sajud di dalam shalat Shubuh pada hari Jum'at.”

75. Syarat Sujud Tilawah di Luar Shalat

Jika sujud tilawah dilakukan di luar shalat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah berkaitan dengan syarat untuk dapat dilakukannya sujud tilawah itu sendiri. Menurut madzhab Syafi'i, syarat yang harus dipenuhi dalam sujud tilawah sebenarnya sama dengan syarat yang harus dipenuhi dalam shalat sunnah. Abu Bakr al-Qaffal asy-Syasyi (w. 507 H) di dalam *Hilyah al-'Ulama fi Ma'rifah Madzahib al-Fuqaha* mengatakan: “Hukum sujud tilawah itu sama dengan hukum shalat sunnah dalam hal syaratnya.”

Lebih jelasnya, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa hukum sujud tilawah dalam hal syarat yang harus dipenuhinya sama

saja dengan hukum shalat sunnah, yaitu disyaratkan harus suci dari hadats dan najis, baik itu badan, pakaian, maupun tempat di mana dilakukannya sujud. Disyaratkan juga untuk menutup aurat, menghadap ke kiblat, serta memang sudah masuk waktunya, yaitu dalam hal ini setelah selesainya ayat sajdah dibaca, sehingga tidak diperkenankan sujud jika ayatnya belum selesai dibaca, walaupun hanya kurang satu huruf saja. Menurut Imam an-Nawawi, tidak ada perbedaan dalam hal ini di kalangan ulama madzhab Syafi'i.

Dalam hal bersuci sebagai syarat shalat, di antaranya diriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Tidak ada shalat tanpa bersuci, dan tidak ada sedekah dari harta yang diperoleh dari hasil khianat."* (HR. Muslim)

76. Berdiri Sebelum Melakukan Sujud Tilawah di Luar Shalat

Mengenai sujud tilawah yang dilakukan di luar shalat, dalam hal berdiri sebelum melakukan sujud, maka terdapat dua pendapat di dalam madzhab Syafi'i sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada juga yang mengatakan tidak dianjurkan untuk berdiri terlebih dahulu.

Yang berpendapat dianjurkan berdiri di antaranya adalah Abu Muhammad al-Juwaini, al-Qadhi Husain dan al-Baghawi. Di dalam *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz: asy-Syarh al-Kabir* kita juga akan menemukan pernyataan 'Abdul Karim ar-Rafi'i (w. 623 H) yang mengatakan: "Dan dianjurkan

untuk berdiri dan bertakbir, demikian pula berniat ketika berdiri.” Dalil pendapat ini—sebagaimana disinggung juga oleh Imam an-Nawawi di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*—adalah mengkiyaskan takbiratul ihram dan sujud di dalam shalat. Sementara yang berpendapat bahwa tidak dianjurkan untuk berdiri terlebih dahulu di antaranya dipegang oleh Imam al-Haramain. Menurutnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa berdiri itu dianjurkan ketika melaksanakan sujud tilawah. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi sebagai pendapat yang paling shahih. Bahkan beliau sendiri mengatakan bahwa memang tidak ada dalil yang dapat dijadikan hujjah, sehingga pilihan terbaik adalah meninggalkannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan riwayat sebagaimana yang disampaikan oleh al-Baihaqi (w. 458 H) di dalam *as-Sunan al-Kubra* dari Ummu Salamah al-Azdiyah bahwa ia melihat Siti 'A'isyah membaca mushaf, dan setiap kali ia melewati ayat sajdah, maka ia pun berdiri dan melakukan sujud. Menurut Imam an-Nawawi, riwayat ini lemah, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan.

77. Mengucapkan Takbir Ketika Sujud Tilawah di Luar Shalat

Setidaknya ada tiga takbir yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan sujud tilawah ini, yaitu takbiratul ihram atau takbir pembuka (*iftitah*), takbir ketika hendak sujud, dan takbir ketika bangun dari sujud. Berkenaan dengan takbiratul ihram, di dalam madzhab Syafi'i sendiri—sebagaimana disampaikan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam

al-Majmu'—terdapat tiga pendapat berbeda. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan untuk melakukan takbiratul ihram, ada yang mengatakan dianjurkan melakukannya, ada juga pendapat—yang menurutnya paling shahih dalam madzhab Syafi'i—yang mengatakan bahwa takbiratul ihram bahkan menjadi salah satu syarat dalam sujud tilawah.

Yang mengatakan tidak disyariatkannya takbiratul ihram adalah Abu Ja'far at-Tirmidzi. Namun menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i sendiri, pendapat ini adalah pendapat yang aneh dan diragukan, bahkan dianggap rusak (*fasad*). Al-Qadhi Abu ath-Thayyib—sebagaimana dikutip Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*—bahkan mengatakan: “Pendapat ini adalah pendapat yang ganjil. Tidak ada yang ulama kalangan Syafi'iyah yang berpendapat seperti ini kecuali ia (Abu Ja'far at-Tirmidzi).”

Diantara dalil bagi yang berpendapat tidak disyariatkannya takbiratul ihram adalah riwayat 'Abdullah ibn 'Umar ra.—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Sunan Abi Dawud*—yang pernah mengatakan: “Adalah Rasulullah saw. membacakan kepada kami al-Qur'an. Jika beliau melewati ayat sajdah, maka beliau bertakbir dan melakukan sujud, dan kamu pun ikut bersujud.” Riwayat ini memang menunjukkan bahwa takbir yang dilakukan oleh Rasulullah saw. hanya sekali, yaitu takbir ketika hendak sujud saja. Namun, Imam an-Nawawi mengatakan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah (*dha'if*). Demikian juga yang dikatakan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* yang menyatakan bahwa sanadnya lemah (*layyin*).

Adapun berkaitan dengan mengangkat tangan ketika takbirat *iftitah*, sekaligus tentang mengucapkan takbir ketika turun untuk sujud, Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* mengatakan: “Dan disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam takbir pembuka karena ia merupakan takbiratul ihram, kemudian mengucapkan takbir lainnya untuk bersujud tanpa mengangkat tangan di dalamnya.”

Sementara berkaitan dengan membaca takbir ketika bangun dari sujud, dalam madzhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk bertakbir ketika bangun dari sujud, yaitu pendapat Abu Ja'far at-Tirmidzi. Namun, pendapat yang benar dan menjadi pegangan mayoritas ulama madzhab Syafi'i sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi adalah bahwa bertakbir ketika bangun dari sujud adalah sunnah.

78. Tasyahud dan Salam Setelah Bangun dari Sujud Tilawah di Luar Shalat

Hal yang pertama dibahas di antara keduanya dalam hal ini adalah berkaitan dengan salam, sebab dari adanya pendapat apakah salam atau tidak, maka nanti akan diketahui apakah ada atau tidaknya tasyahud di dalamnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) yang penulis kutip dari *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, ada dua pendapat yang masyhur di dalam madzhab Syafi'i tentang salam ini. Pendapat pertama yang menurut mayoritas ulama Syafi'iyah paling shahih adalah bahwa sujud tilawah memerlukan salam karena memerlukan takbiratul ihram.

Di antara dalil pendukung pendapat ini adalah riwayat dari 'Abdullah ibn Mas'ud ra. bahwa jika ia membaca ayat sajdah maka ia melakukan sujud kemudian mengucapkan salam. Sementara menurut pendapat kedua, tidak diperlukan salam seperti halnya ketika sujud tilawah dalam shalat, apalagi hal itu tidak dinukil dari Nabi saw.

Untuk selanjutnya, berdasarkan pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa sujud tilawah memerlukan salam, maka terdapat dua pendapat. Namun menurut Imam an-Nawawi yang paling shahih adalah bahwa ia tidak memerlukan tasyahud, sebagaimana tidak perlu berdiri. Dari dua masalah ini, ada yang menggabungkan keduanya sehingga sampailah pada kesimpulan bahwa berkenaan dengan tasyahud dan salam ini terdapat tiga pendapat dalam madzhab Syafi'i. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang paling shahih mengatakan bahwa sujud tilawah ditutup dengan salam, namun tanpa membaca tasyahud. Pendapat kedua mengatakan bahwa keduanya tidak diperlukan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa keduanya diperlukan.

79. Ketika Ayat Sajdah Dibaca di dalam Khuthbah

Berkaitan dengan dengan ayat sajdah yang dbaca dalam khuthbah, Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri di dalam *al-Umm* mengatakan bahwa jika pun seorang khathib membaca ayat-ayat sajdah di dalam khuthbahnya kemudian ia melakukan sujud tilawah, maka hukumnya mubah dan tidak membuat khuthbahnya terputus sebagaimana sujud tilawah

di dalam shalat juga tidak memutuskan shalat itu sendiri.

Di antara dalil yang menunjukkan kebolehan membaca ayat-ayat sajdah sekaligus bersujud setelahnya adalah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri ra.—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Sunan Abi Dawud*—bahwa Rasulullah saw. pernah berkhuthbah dan di dalamnya membaca ayat sajdah. Beliau turun untuk melakukan sujud, kemudian diikuti pula oleh para sahabatnya.

Ada juga riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di dalam Shahihnya—sebagaimana sempat penulis sampaikan sebelumnya—bahwa 'Umar ibn al-Khaththab ra. pernah pada hari Jum'at membaca surah an-Nahl di atas mimbar, hingga ketika sampai pada ayat sajdah, ia pun turun dan melakukan sujud sehingga orang-orang pun ikut sujud. Namun pada Jum'at berikutnya, ia membaca lagi surah tersebut, hingga ketika sampai pada ayat sajdah, ia berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajdah. Barangsiapa bersujud, sungguh ia telah benar, dan barangsiapa tidak bersujud maka tiada dosa baginya."

Di antara dalil pendukung lainnya adalah riwayat bahwa 'Ammar ibn Yasar ra.—sebagaimana disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah (w. 235 H) di dalam *Mushannaf*-nya—membaca surah al-Insyiqaq di dalam khuthbahnya, kemudian ia turun dari mimbar dan melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah di dalamnya.

80. Sujud Tilawah di Waktu-waktu Makruh

Sebagian ulama memang ada yang mengatakan tidak boleh melakukan sujud tilawah di waktu-waktu di mana dilarang shalat di dalamnya, di antaranya menurut madzhab Hanafi, termasuk pendapat Imam Malik (w. 179 H) di dalam *Muwaththa'*-nya sebagaimana dapat kita baca di antaranya di dalam *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* yang ditulis oleh Ibn Rusyd (w. 595 H). Namun, menurut madzhab Syafi'i, tidak makruh sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang shalat di dalamnya. Demikian sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*.

Sebagaimana dikatakan pula oleh 'Abdul Karim ar-Rafi'i (w. 623 H) di dalam *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz: asy-Syarh al-Kabir*, sujud tilawah diperbolehkan dan tidak dimakruhkan dalam waktu-waktu tersebut karena ia dilakukan karena adanya sebab, yaitu bacaan al-Qur'an, dalam hal ini adalah ayat-ayat sajdah.

81. Bacaan Pengganti Sujud Tilawah

Pada beberapa kesempatan, mungkin seseorang tidak sempat melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah karena kesibukkan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Nawawi al-Bantani (w. 1316 H) di dalam *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* mengatakan bahwa sujud tilawah bisa diganti dengan bertasbih jika memang seseorang tidak mungkin melakukan sujud tilawah, baik ketika mendengar

maupun membaca ayat-ayat sajdah. Ia menjelaskan: “Jika seseorang tidak mungkin melakukan sujud tilawah karena sibuk, maka (hendaknya) ia mengucapkan ‘*Subhanallah, wal-hamdu lillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil-‘Aliyil-‘Azhim*’ sebanyak empat kali.

82. Membaca Isti’adzah Ketika Hendak Membaca al-Qur’an di Luar Shalat

Mengenai hukum isti’adzah sendiri sebenarnya sudah penulis kemukakan pada pembahasan tentang isti’adzah di dalam shalat. Menurut madzhab Syafi’i, membaca isti’adzah ketika hendak membaca al-Qur’an hukumnya adalah sunnah. Dalilnya adalah firman Allah swt.: “*Apabila kamu membaca al-Qur’an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.*” (QS. An-Nahl [16]: 98). Perintah dalam ini dipahami sebagai perintah yang bersifat sunnah, bukan perintah yang bersifat wajib sebagaimana pendapat Ibn Hazm azh-Zhahiri (w. 456 H) yang sempat penulis kemukakan sebelumnya.

Untuk selanjutnya, berkaitan dengan bacaan isti’adzah di luar shalat adalah hukum membacanya ketika memulai bacaan setelah sebelumnya dihentikan. Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di dalam *al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an* mengatakan: “Disunnahkan membaca ta’awudz sebelum membaca al-Qur’an. Jika seseorang sebelumnya memutuskan bacaannya dengan niat selesai membacanya, maka ia perlu memperbaharui ta’awudhnya ketika hendak membacanya lagi. Adapun jika ia sebelumnya memutuskan bacaan

karena adanya suatu udzur dan masih berniat melanjutkan bacaannya, maka cukup baginya ta'awwudz pertama selama jedanya tidak terlalu lama.”

83. Membaca Basmalah Ketika Membaca al-Qur'an di Luar Shalat

Tentang basmalah sendiri sebenarnya sudah penulis sampaikan pada pembahasan tentang shalat. Adapun yang ingin penulis tambahkan di sini adalah berkaitan dengan bacaan basmalah ketika hendak memulai bacaan dari tengah-tengah surah. Menurut madzhab Syafi'i sendiri, sunnah hukumnya membaca basmalah ketika membaca al-Qur'an meskipun bacaan tersebut dimulai dari tengah-tengah surah. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) sebagaimana dinukil oleh al-'Ubadi. Bahkan kesunnahan bacaan basmalah itu menjadi sangat kuat ketika seseorang hendak membaca ayat *'Ilaihi yuraddu 'ilmus-sa'ah'* (QS. Fushshilat [41]: 47) yang artinya: *Kepada-Nya-lah dikembalikan pengetahuan tentang hari Kiamat*. Demikian pula ketika seseorang membaca ayat *'Wahuwalladzi ansya'a'* (QS. Al-An'am [6]: 141) yang artinya: *Dan Dialah yang menjadikan*. Kesunnahan basmalah sangat kuat dalam dua ayat ini demi memelihara maknanya agar jangan sampai ada yang berfikiran bahwa kata ganti tersebut kembali kepada lafazh *syaiathan* dalam isti'adzah yang dibaca sebelumnya.

84. Membaca al-Qur'an dengan Tartil

Mengenai hukum membaca al-Qur'an dengan tartil ini, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* mengatakan: “Dan hendaknya seseorang mentartilkan bacaan al-Qur'an. Para ulama—semoga Allah meridhai mereka—sepakat tentang dianjurkannya membaca al-Qur'an dengan tartil.”

Dalil yang menunjukkan sunnahnya membaca al-Qur'an dengan tartil adalah firman-Nya: “*Dan bacalah al-Qur'an itu dengan tartil.*” (QS. Al-Muzzammil [73]: 4) Demikian juga firman-Nya: “*Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasainya).*” (QS. Al-Qiyamah [75]: 16).

Di dalam sebuah hadits, sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Amr ra., Rasulullah saw. bersabda: “*Dikatakan kepada Shahibul Qur'an (di akhirat nanti): 'Bacalah, naiklah, dan tartilkanlah sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukannya ada pada akhir ayat yang engkau baca.'*” (HR. Abu Dawud)

85. Menghafal al-Qur'an

Jika yang dimaksud dengan menghafal al-Qur'an adalah menghafal surah al-Fatihah, maka para ulama sepakat tentang hukumnya yang *farḍhu 'ain*, mengingat ia merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun shalat.

Sementara berkaitan dengan menghafal al-Qur'an di luar surah al-Fatihah, baik seluruhnya maupun hanya beberapa

surah saja, maka Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* mengatakan: “Ketahulillah bahwa hukum menghafal al-Qur'an adalah *fardhu kifayah* atas umat Islam sebagaimana ditegaskan oleh al-Jurjani di dalam *asy-Syafi*, al-'Ubadī, dan lainnya. Al-Juwaini menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa maksudnya kemutawatiran al-Qur'an tidak boleh terputus, sehingga al-Quran terjaga dari penggantian dan pengubahan. Maka jika di tengah-tengah umat telah dijumpai penghafal al-Qur'an dalam jumlah yang mutawatir, maka hukum wajib ini telah gugur dari yang lainnya. Namun jika jumlah tersebut belum terpenuhi, maka semua umat Islam berdosa karenanya.”

86. Lupa Hafalan al-Qur'an

Melupakan hafalan al-Qur'an termasuk salah satu dari dosa-dosa besar sehingga siapapun baik yang hafal seluruh al-Qur'an maupun yang hafal hanya sebagiannya saja hendaknya ia hati-hati agar tidak terjatuh ke dalamnya. Asy-Syarqawi (w. 1227 H) di dalam *Hasyiah-nya* atas kitab *Tuhfah ath-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab* karya Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) menuliskan: “Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan: *'Barangsiapa yang disibukkan dengan mengingat-Ku daripada meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta'*. Dan menyibukkan diri dengan menghafal al-Qur'an adalah lebih utama daripada mencari ilmu yang di luar ketentuan *fardhu 'ain*, sedangkan melalaikannya meskipun karena 'udzur, seperti sakit dan kesibukkan yang bersifat kewajiban

tergolong dosa besar.”

Di dalam *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib*, Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) juga mengatakan bahwa melupakan hafalan al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dosa, tetapi termasuk dosa besar, meskipun yang dilupakan itu hanya sebagiannya saja. Yang menjadi dalilnya menurut beliau di antaranya adalah sabda Nabi saw.: “*Aku diperlihatkan dosa-dosa umatku. Ternyata yang paling besar adalah dosa orang yang telah diberikan al-Qur'an, satu aurah maupun satu ayat, kemudian ia melupakannya.*”

Namun, para ulama kemudian memberikan batasan bahwa dosa besar tersebut hanya berlaku jika lupa terhadap hafalan al-Qur'an terjadi karena adanya unsur meremehkan, termasuk malas dalam hal menjaga dan mengulang-ulangnya, sebagaimana di antaranya disebutkan oleh Syihabuddin ar-Ramli (w. 957 H) di dalam *Hasyiyah ar-Ramli al-Kabir*. Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) di dalam *az-Zawajir an' Iqtiraf al-Kaba'ir* mengatakan bahwa pendapat ini di antaranya dipegang oleh al-Bulqini dan az-Zarkasyi dan selainnya. Beliau juga menyampaikan pendapat lainnya, yaitu di antaranya dikatakan oleh Abu Syamah bahwa yang dimaksud dosa besar melupakan al-Qur'an adalah meninggalkan pengamalannya, karena menurutnya yang dimaksud dengan *an-nisyan* sendiri adalah *at-tarku* (meninggalkan), sebagaimana maksud kata tersebut di dalam QS. Thaha [20]: 115.

87. Mempelajari Ilmu Tajwid

Pengertian tajwid dari sisi bahasa—sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Mahmud ‘Abdussami’ asy-Syafi’i di dalam *al-Wafi fi Kaifiyah Tartil al-Qur’an al-Karim*—artinya *membaguskan*. Sedangkan menurut istilah adalah “mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya”. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersamaan dengan huruf tersebut, seperti *hams* dan *jahr*. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti *tafkhim* dan *tarqiq* yang menyertai huruf *ra’*. Kegunaan dari adanya tajwid sendiri di antaranya adalah untuk menjaga lisan dari *lahn* (kesalahan) saat membaca al-Qur’an.

Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah *fardhu kifayah*, yakni bila sebagian orang dari suatu kaum telah mempelajarinya maka gugur kewajiban atas lainnya, sedangkan hukum membaca al-Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah *fardhu ‘ain*. Maka diwajibkan bagi seseorang untuk membaca al-Qur’an sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, yaitu yang ia dapatkan dengan cara *musyafahah* (tatap muka dengan guru yang ahli).

88. Mengajarkan al-Qur’an

Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an* mengatakan: “Mengajarkan al-Qur’an hukumnya juga *fardhu kifayah*, dan hal tersebut adalah ibadah yang paling utama mengingat hadits shahih yang

mengatakan: *‘Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya.’*”

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an* bahkan mengatakan bahwa mengajari para penuntut ilmu hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Namun jika tidak ada yang mampu mengajari mereka kecuali hanya satu orang saja, maka hukumnya menjadi *fardhu ‘ain* baginya. Adapun jika yang mampu bukan hanya satu, tetapi di antara mereka tidak ada yang mau, maka mereka semua berdosa karenanya. Berkaitan dengan hukum bagaimana jika salah satu di antara mereka ketika diminta untuk mengajarkan ilmunya namun ia menolak, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan yang paling shahih menurut Imam an-Nawawi adalah bahwa hukumnya makruh jika tanpa udzur.

Berkaitan dengan pentingnya menyampaikan ilmu, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra.—sebagaimana di antaranya dapat kita temukan id dalam *Musnad Imam Ahmad*—bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *“Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi kekang dari api pada hari kiamat.”*

89. Mengambil Upah dari Mengajarkan al-Qur’an

Menurut madzhab Syafi’i, boleh hukumnya mengambil upah dari hasil mengajarkan al-Qur’an kepada orang lain. Di dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* dikatakan: “Mayoritas

ulama ahli fiqh dari Syafi'iyah dan Malikiyah berpandangan bahwa boleh mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an." Bahkan, menurut al-Qadhi 'Iyadh—sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*—hampir semua ulama menyatakan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an, kecuali Abu Hanifah.

Di antara dalilnya adalah riwayat dari 'Abdullah ibn 'Abbas ra.—sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih-nya*—bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah (al-Qur'an).*” Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari* mengatakan bahwa hadits ini adalah dalil yang menjadi pegangan mayoritas ulama tentang bolehnya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an. Dalil lainnya lagi misalnya tentang seorang laki-laki yang dinikahkan oleh Nabi saw. dengan hafalan al-Qur'an yang ia miliki, sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih-nya*.

90. Yang Lebih Utama Antara Membaca dengan Keras dan Membaca dengan Pelan

Di dalam madzhab Syafi'i sendiri terdapat beberapa pendapat dalam hal mana yang lebih utama antara membaca al-Qur'an dengan jahr dan membacanya dengan sirr. Sebagaimana dapat kita baca di dalam *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah jahr.

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan membaca jahr adalah riwayat dari al-Barra' ibn 'Azib ra.—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Sunan Abi Dawud*—bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Hiasilah al-Qur'an dengan suramu.*” Dalam riwayat lain—sebagaimana dalam *al-Mustadrak*—bahkan terdapat tambahan: “*Karena sesungguhnya suara yang bagus akan menambah keindahan al-Qur'an.*” Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk mebaguskan suara ketika membaca al-Qur'an, dan sebagaimana diketahui bahwa hal itu hanya mungkin dilakukan dengan mengeraskan bacaannya. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ra. bahwa

Rasulullah saw. bersabda: “*Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti yang di dengar-Nya dari seorang Nabi yang bagus suaranya, menguatkan suaranya.*” (HR. al-Bukhari) Sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan dianjurkannya menjahrkan bacaan al-Qur'an ini.

Meski demikian, Imam an-Nawawi mengatakan bahwa ada juga pendapat yang justru mengatakan bahwa yang utama adalah membacanya dengan suara yang pelan. Pendapat ini menurut beliau dipilih oleh sejumlah kalangan salaf karena saking takutnya jatuh ke dalam riya', ujub, atau mengganggu orang lain.

Di antara riwayat yang menunjukkan keutamaan mensirirkan bacaannya adalah riwayat dari 'Uqbah ibn 'Amir ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan-nya*—bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “*Orang yang menampakkan*

suaranya ketika membaca al-Qur'an seperti orang yang menampakkan sedekahnya, dan orang yang menyamarkan suaranya ketika membaca al-Qur'an seperti orang yang menyamarkan sedekahnya." Imam at-Tirmidzi menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah bahwa membaca al-Qur'an dengan memelankan suara adalah lebih utama, sebagaimana menyembunyikan sedekah juga lebih utama menurut ahli ilmu. Alasannya adalah karena ia lebih terpelihara dari 'ujub, tidak seperti ketika seseorang menampakkan sedekahnya di hadapan orang lain yang rentan sekali terkena penyakit 'ujub.

Selain dua pendapat tersebut, ada juga pendapat pertengahan di antara keduanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din* bahwa bacaan yang pelan bisa menjadi yang lebih utama bagi seseorang yang memang takut dirinya jatuh ke dalam riya'. Adapun bagi orang yang mampu menghindari riya', termasuk bacaannya tidak berpotensi mengganggu orang lain yang sedang shalat, maka membacanya dengan jahr menjadi lebih utama daripada membacanya dengan sirr, karena amalan di dalamnya lebih banyak.

91. Membaguskan Suara Ketika Membaca al-Qur'an

Membaguskan suara ketika membaca al-Qur'an merupakan sesuatu yang disepakati kesunnahannya. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* mengatakan: "Para ulama salaf maupun khalaf, dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan generasi setelahnya dari para ulama dari berbagai negeri sepakat mengenai

dianjurkannya membaguskan suara ketika membaca al-Qur'an."

Di antara dalil kesunnahannya adalah riwayat dari al-Barra' ibn 'Azib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Hiasilah al-Qur'an dengan suaramu.*" (HR. Abu Dawud) al-Barra' sendiri—sebagaimana dapat kita baca di dalam *Shahih al-Bukhari*—pernah menceritakan bagaimana Nabi saw. ketika membaca al-Qur'an. Ia mengatakan: "Aku mendengar Nabi saw. membaca 'Wat-tini waz-zaitun' (surah at-Tin) ketika beliau sedang shalat 'Isya'. Aku belum pernah mendengar seseorang pun yang suaranya atau bacaannya seindah suara dan bacaan beliau."

Ada juga riwayat dari Sa'id ibn Abi Sa'id ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Bukan golongan kami siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca al-Qur'an.*" (HR. Abu Dawud) Pengertian 'yataghanna bil-qur'an' dalam redaksi asli hadits tersebut sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi di dalam *at-Tibyan* adalah memperindah suara dalam membaca al-Qur'an. Ia juga mengatakan bahwa para ulama sepakat mengenai dianjurkannya membaguskan suara ketika membaca al-Qur'an, yaitu dengan syarat selama tidak keluar dari batasan cara membaca al-Qur'an yang benar. Jika berlebihan di dalamnya sehingga menambahi huruf atau menguranginya, maka hukumnya menjadi haram.

Jadi, sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi, membaguskan suara ketika membaca al-Qur'an pun bukan berarti boleh mengabaikan tata cara yang disepakati dalam hal membacanya, terutama tajwid dan adabnya. Jika al-Qur'an dibaca hanya dengan suara yang bagus, namun

tidak memperhatikan tajwid dan adabnya, maka bisa haram hukumnya. Jika al-Qur'an dibaca dengan suara yang bagus dan tajwid yang benar, namun tidak memperhatikan adabnya, maka seseorang telah mengabaikan keagungan al-Qur'an.

Adapun mengenai lagu dan irama yang digunakan ketika membaca al-Qur'an, jika lagu dan irama tersebut biasa digunakan oleh penyanyi-penyanyi fasik, dan dirasa mengurangi makna-makna al-Qur'an serta dianggap merendahkan al-Qur'an, maka hukumnya pun bisa haram, karena menghormati al-Qur'an wajib hukumnya, baik dalam hal bacaan, lagu yang digunakan, serta adab-adabnya. Imam an-Nawawi di dalam *at-Tibyan* juga mengatakan: "Kaum muslimin sepakat tentang wajibnya mengagungkan al-Qur'an secara mutlak." Sementara jika irama atau lagu tersebut tidak sampai mengurangi makna dan tidak dianggap merendahkan al-Qur'an, maka hukumnya boleh. Namun dalam hal ini tentunya diperlukan kehati-hatian, agar tidak terjadi fitnah, agar seseorang tidak sembarangan dalam membacanya.

92. Yang Lebih Utama Antara Membaca dengan Mushaf dan Membaca dengan Hafalan

Berkaitan dengan manakah yang lebih utama antara membaca al-Qur'an menggunakan mushaf dan membacanya dengan hafalan, maka menurut madzhab Syafi'i dalam hal ini—sebagaimana dikemukakan oleh Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di dalam *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*—terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa membaca dengan mushaf adalah lebih utama dibandingkan

dengan membacanya melalui hafalan. Alasannya adalah bahwa memandang mushaf juga menjadi ibadah tersendiri, sehingga pahala yang didapat bukan hanya pahala membacanya saja, tetapi juga pahala memandang mushafnya. Pendapat ini dipilih oleh al-Qadhi al-Husain dan al-Ghazali.

Di antara yang menjadi dalilnya adalah riwayat dari 'Utsman ibn 'Abdillah ibn Aus ats-Tsaqafi, yakni dari kakenya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Bacaan al-Qur'an seseorang tanpa mushaf adalah seribu derajat, dan bacaan al-Qur'annya dengan mushaf berlipat menjadi dua ribu derajat.*" (HR. ath-Thabrani) 'Abdullah ibn Mas'ud ra.—sebagaimana disampaikan oleh Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam (w. 224 H) di dalam *Fadha'il al-Qur'an*—juga pernah mengatakan: "Biasakanlah membaca al-Qur'an dengan melihat mushaf."

Pendapat kedua, yaitu pendapat yang dipegang oleh Abu Muhammad ibn 'Abdissalam, adalah bahwa membaca al-Qur'an dengan hafalan lebih utama dibandingkan dengan mushaf. Beliau mengatakan bahwa maksud dari membaca al-Qur'an tiada lain adalah untuk tadabbur, sebagaimana firman-Nya: "*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.*" (QS. Shad [38]: 29), dan membacanya dengan hafalan lebih memudahkan seseorang untuk metadabburi al-Qur'an. Di samping itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, membaca al-Qur'an dengan hafalan lebih jauh dari riya' dan lebih dapat membuat khusyu'.

Adapun pendapat ketiga, yaitu pendapat Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Adzkar* adalah bahwa setiap orang bisa berbeda-beda. Jika membacanya dengan hafalan lebih mampu membuat seseorang untuk bertadabbur, bertafakkur, dan lebih khusyu' dibandingkan dengan membacanya dengan mushaf, maka ketika itu juga membacanya dengan hafalan adalah lebih utama baginya. Namun jika sama saja, maka menggunakan mushaf adalah lebih utama.

93. Menghadap ke Kiblat dalam Membaca al-Qur'an

Menghadap ke kiblat ketika membaca al-Qur'an merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* mengatakan: "Diutamakan bagi pembaca al-Qur'an di luar shalat supaya menghadap kiblat. Disebutkan di dalam hadits: *'Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat.'* Hendaklah ia duduk dengan khusyu' dan tenang sambil menundukkan kepalanya dan duduk sendiri dengan adab baik serta tunduk sepertiuduknya ia di hadapan gurunya. Inilah yang paling sempurna."

Diriwayatkan dari Ibn 'Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Majlis yang paling mulia adalah yang menghadap ke kiblat."* (HR. ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*)

94. Menangis Ketika Membaca al-Qur'an

Menangis ketika membaca al-Qur'an merupakan salah satu hal yang dianjurkan. Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* mengatakan: "Disunnahkan untuk menangis ketika membaca al-Qur'an dan berusaha menangis bagi orang yang tidak mampu menangis, bersedih dan khusyu." Sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, menangis ketika membaca al-Qur'an merupakan sifat orang-orang yang arif dan sekaligus syiar hamba-hamba Allah yang shaleh, berdasarkan firman-Nya: "*Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'.*" (QS. Al-Isra' [17]: 109)

Diriwayatkan dari Sa'd ibn Abi Waqash ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "*Jika kalian membaca al-Qur'an, maka menangislah. Jika tidak menangis, maka usahakanlah supaya menangis.*" (HR. Ibn Majah)

Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din* mengatakan: "Cara untuk dapat menangis adalah menghadirkan kesedihan di dalam hati dengan merenungkan peringatan dan ancaman keras serta janji-janji yang terdapat di dalamnya, kemudian merenungi dosa-dosa yang terlanjur diperbuat. Jika tidak juga timbul kesedihan dan tangisan sebagaimana dialami oleh orang-orang terpilih, maka hendaklah dia menangis atas kegagalan itu sehingga tidak bisa bersedih dan menangis, karena hal itu termasuk musibah yang besar."

95. Mengulang-ulang Bacaan Ayat untuk Perenungan

Mengulang-ulang bacaan ayat tertentu dengan maksud untuk merenungi maknanya merupakan salah satu yang dianjurkan ketika seseorang membaca al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*. Beliau kemudian mencontohkan beberapa riwayat, di antaranya dari Abu Dzar al-Ghifari ra.—sebagaimana disampaikan oleh an-Nasa'i (w. 303 H) di dalam *Sunan-nya*—bahwa Rasulullah saw. sendiri pernah dari malam hingga pagi mengulang-ulang ayat: *“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. Al-Ma'idah [5]: 118)

Diriwayatkan pula dari Tamim ad-Dari ra. bahwa dia mengulang-ulang ayat sehingga pagi, yaitu tepatnya ayat: *“Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.”* (QS. Al-Jatsiyah [45]:21)

Contoh lainnya adalah dari adh-Dhahak, bahwa apabila malam hari ia membaca firman Allah: *“Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku.”* (QS. Az-Zumar [39]: 16), maka ia mengulang-ulangnya hingga waktu sahur.

96. Menyelipkan Doa Atau Kalimat Dzikir Setelah Membaca Ayat Tertentu

Yang penulis maksud menyelipkan doa atau kalimat dzikir di sini adalah di mana ketika seseorang membaca ayat-ayat tertentu, misalnya ayat-ayat tentang surga, ia kemudian berdoa memohon agar dijadikan sebagai penghuni surga di akhirat nanti, atau ketika ia membaca ayat-ayat yang menceritakan neraka atau hal ihwal di dalamnya, ia kemudian memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskannya di akhirat nanti, demikian juga contoh-contoh ayat lainnya. Hal ini sangat dianjurkan sekali ketika seseorang membaca al-Qur'an. Yang diucapkan misalnya adalah kalimat '*Subhanallah*', '*Na'udzu billah*', '*Allahummarzuqna*', atau '*Allahummarhamna*'. Dalam hal ini, seorang pembaca al-Qur'an bisa mengucapkannya langsung dengan lisannya, atau bisa juga dengan hatinya, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din*.

Di antara dalil yang menunjukkan dianjurkannya hal ini adalah riwayat dari Hudzaifah ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahihnya*—yang pernah shalat bersama Rasulullah saw. di mana di dalamnya beliau membaca surah al-Baqarah, an-Nisa dan Ali 'Imran. Hudzaifah mengatakan bahwa ketika Rasulullah saw. melewati ayat-ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih. Jika beliau melewati ayat permohonan, maka beliau memohon. Dan jika beliau melewati ayat tentang perlindungan, maka beliau memohon perlindungan.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh ‘Auf ibn Malik al-Asyja’i ra.—sebagaimana di antaranya dapat kita temukan di dalam *Sunan Abi Dawud*—di mana ia pernah melakukan *qiyamullail* ersama Rasulullah saw. Di dalam shalatnya, Rasulullah saw. membaca surah al-Baqarah. ‘Auf mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah saw. melewati ayat tentang rahmat kecuali beliau berhenti dan memohon. Tidak pula ketika beliau melewati ayat-tentang adzab kecuali beliau berhenti dan meminta perlindungan.

Termasuk dalam hal ini adalah kalimat yang sering diucapkan ketika membaca akhir surah at-Tin, al-Qiyamah dan al-Mursalat, maka ada riwayat dari Abu Hurairah ra.—di antaranya dapat kita temukan di dalam *Sunan Abi Dawud*—bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: “*Siapa di antara kalian yang membaca ‘Wat-tini waz-zaitun’ maka hendaklah ia mengucapkan ‘Bala wa ana ‘ala dzalika minasy-syahidin’.* Siapa saja yang membaca surah al-Qiyamah dan sampai akhir ‘Alaisa dzalika bi qadirin ‘ala an yuhyiyal mauta’, hendaklah ia mengucapkan ‘Bala’. Siapa saja yang membaca surah al-Mursalat dan sampai pada ayat ‘Fa bi ayyi haditsin ba’dahu yu’minun’, maka hendaklah ia mengucapkan ‘Amanna billah.’”

Diriwayatkan pula dari Ibn ‘Abbas ra.—di antaranya disampaikan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya—bahwa jika Rasulullah saw. membaca ‘*Sabbihisma Rabbikal-A’la*’ maka beliau mengucapkan ‘*Subhana Rabbiyal-A’la*’.

Diantarayangbanyakdiamalkandalamhalini di antaranya juga adalah membaca shalawat kepada Nabi saw. ketika membaca atau mendengar ayat ‘*Innallaha wa mala’ikatahu yushalluna ‘alan-nabiyy’.* Di antara keterangannya dapat kita

baca di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* bahwa asy-Sya'bi pernah ditanya tentang hal tersebut dan menjawab bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan. Imam an-Nawawi (w. 676 H) sendiri mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyah memang sepakat mengenai dianjurkannya berdoa di sela-sela bacaan ayat al-Qur'an ini, bukan hanya dalam tiga surah sebagaimana riwayat Abu Hurairah ra. di atas.

97. Sisipan Kalimat-kalimat Doa dalam 'Yasin Fadhilah'

Yang sangat erat sekali kaitannya dengan pembahasan sebelumnya adalah tentang Yasin Fadhilah yang sangat populer dan sering sekali dibaca oleh banyak umat Islam di Indonesia. Yasin Fadhilah sendiri sebenarnya adalah surah Yasin yang di dalamnya disisipi kalimat-kalimat doa, shalawat dan kalimat-kalimat dzikir tertentu di samping ayat-ayatnya. Sepengetahuan penulis, Yasin Fadhilah ini disusun oleh al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn 'Ali Ba'alawi (w. 653 H). Susunan kalimat-kalimat doa dan shalawat dalam Yasin Fadhilah ini dapat kita lihat selengkapnya di dalam kitab *Abwab al-Faraj* yang disusun oleh as-Sayyid Muhammad ibn 'Alwi al-Maliki (w. 1425 H).

Sebagaimana dibahas sebelumnya, mengucapkan doa-doa tertentu yang berkaitan dengan ayat-ayat yang dibaca merupakan sesuatu yang dianjurkan, baik doa tersebut hanya dibaca di dalam hati, ataupun diucapkan dengan lisan. Maka demikianlah pula dalam Yasin Fadhilah, misalnya ketika sampai pada ayat '*Salamun qaulan mir-Rabbir-Rahim*' (ayat 58) maka doa yang diucapkan di antaranya adalah

'Allahumma sallimna min afatid-dunya wal-akhirati wa fitnatihima, innaka 'ala kulli syai'in Qadir'.

Jadi, yang ada dalam Yasin Fadhilah itu sebenarnya bukan tambahan terhadap ayat-ayatnya. Ia tetap saja surah Yasin yang terdiri dari 83 ayat, tanpa ada pengurangan maupun tambahan. Doa-doa yang disisipkan di antara ayat-ayatnya itu tentu tidak dikatakan sebagai tambahan dalam arti penambahan pada ayat-ayatnya. Hanya saja, yang penting untuk diperhatikan adalah dalam penulisannya, agar jangan sampai tidak dapat dibedakan mana yang memang bagian dari ayat-ayatnya dan mana yang merupakan kalimat-kalimat doa dan dzikir, seperti halnya cara penulisan dalam kitab-kitab tafsir. Paling tidak, keduanya harus dibedakan minimal dengan tanda kurung atau dengan penulisan bentuk khath dan ukuran yang berbeda, atau bisa juga dengan menempatkannya seperti catatan kaki (*footnote*).

Dalam hal penulisannya sendiri, makruh sebenarnya jika ayat-ayat al-Qur'an dicampur dengan tulisan-tulisan lainnya, ditakutkan tidak dapat dibedakan mana ayat al-Qur'an dan mana yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Halimi yang dikutip oleh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Al-Baihaqi—sebagaimana juga dikutip oleh as-Suyuthi—bahkan mengatakan bahwa di antara tatakrama kepada al-Qur'an adalah hendaknya memperhatikan cara penulisannya, hendaknya menulis ayat-ayatnya tulisan yang indah, huruf-hurufnya tidak terlalu kecil, baris-barisnya tidak terlalu rapat, termasuk tidak mencampurkannya dengan tulisan yang bukan merupakan bagian dari ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya menurut beliau

adalah bilangan ayat, tanda sajdah, tanda sepersepuh, tanda waqaf, perbedaan qira'at, dan makna kandungannya.

98. Mengkhususkan Bacaan Surah Yasin Pada Malam Jum'at

Di antara amalan yang rutin dilakukan oleh banyak umat Islam di Indonesia adalah mengkhususkan malam Jum'at untuk berdzikir dan membaca al-Qur'an. Adapun yang paling sering dibaca dalam hal ini adalah surah Yasin. Bahkan, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, misalkan ketika ziarah kubur atau untuk mendoakan orang yang sedang sakit, surah Yasin-lah yang paling sering dibaca dibandingkan dengan surah-surah lainnya.

Mengkhususkan bacaan surah Yasin pada malam Jum'at sebenarnya hukumnya boleh. Bahkan bukan hanya hari Jum'at, mengkhususkannya untuk dibaca pada waktu-waktu lainnya sebenarnya juga boleh, dan bukan hanya berlaku hanya untuk surah Yasin saja, tetapi juga surah dan ayat-ayat lainnya, bahkan amalan-amalan lainnya.

Dalil bolehnya mengkhususkan amalan-amalan tertentu pada waktu-waktu tertentu di antaranya adalah riwayat dari 'Abdullah ibn 'Umar ra. bahwa Rasulullah saw. mendatangi masjid Quba' setiap hari Sabtu, baik berjalan maupun menaiki tunggangan. Hal tersebut kemudian dilakukan pula oleh 'Abdullah ibn 'Umar ra. Ketika menjelaskan haidts ini, Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* mengatakan: "Dalam hadits ini, dengan bermacam jalur riwayatnya, terdapat dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menentukan sebagian

hari tertentu dengan sebagian amalan-amalan tertentu serta mendawamkannya.”

Riwayat lainnya dari Anas ibn Malik ra. tentang seorang imam di Masjid Quba’ bernama Kaltsul ibn Hadm yang di dalam shalatnya selalu membaca surah al-Ikhlash. Ketika oleh Rasulullah saw. tentang alasannya, ia menjawab bahwa hal itu dilakukannya karena kecintaannya kepada surah al-Ikhlash. Rasulullah saw. kemudian mengatakan: *“Kecintaanmu kepadanya memasukkanmu ke dalam surga.”* (HR. al-Bukhari) Ibn Hajar al-‘Asqalani di dalam *Fath al-Bari* mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mengkhususkan sebagian al-Qur’an sesuai kemauan serta memperbanyak bacaan tersebut. Dan hal itu tidak termasuk membiarkan surah yang lainnya (untuk dibaca).”

Sementara berkaitan dengan riwayat dari Abu Hurairah ra. berkaitan dengan sabda Rasulullah saw.: *“Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum’at dengan ibadah qiyam di antara malam lainnya. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum’at dengan puasa di antara hari-hari lainnya, kecuali bersamaan dengan puasa kalian (pada hari sebelum atau sesudahnya).”* (HR. Muslim) Larangan dalam hadits ini bukan dalam arti larangan yang sifatnya haram, tetapi hanya makruh saja sebagaimana dapat kita baca penjelasannya di dalam *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud* di mana salah satu yang mengatakannya makruh adalah Imam asy-Syafi’i (w. 204 H). Dan menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Syarh Shahih Muslim*-nya, larangan mengkhususkan malam Jum’at dalam hal ini adalah dengan shalat sebagaimana kata *qiyam* di dalam redaksi hadits tersebut, bukan membaca al-

Qur'an. Hal ini dikuatkan juga dengan penjelasan di dalam *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* bahwa dari hadits di atas, menurut madzhab Syafi'i, makruh mengkhususkan qiyam, yaitu shalat hanya di malam Jum'at saja. Adapun mengkhususkan amalan lainnya, baik itu membaca shalawat dan selainnya, maka tidak makruh. Termasuk juga dalam hal ini tidak makruh mengkhususkan malam Jum'at dengan membaca al-Qur'an, dzikir dan lain-lainnya. Keterangan ini sendiri dapat kita baca dalam *Hasyiyah al-Jamal*.

Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *Khair Nur al-Lum'ah fi Khasha'ish al-Jumu'ah* bahkan membuat judul tersendiri di dalamnya, '*al-Hadiyah wa as-Sittun: Qira'ah Yasin Lailataha*' (Kekhususan No. 61: Membaca Yasin pada Malamnya). Betapapun hadits yang beliau kutip di dalamnya adalah hadits dha'if, maka paling tidak ia dapat digunakan dalam rangka *fadha'il amal*.

Mengenai amalan membaca surah Yasin pada malam hari, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Ya'la (w. 307 H) di dalam *Musnad*-nya yang disebut-sebut oleh Ibn Katsir (w. 774 H) di dalam *Tafsir*-nya memiliki *sanad jayyid*, yaitu dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Barangsiapa membaca surah Yasin pada malam hari, maka paginya ia diampuni oleh Allah. Dan barangsiapa membaca surah ad-Dukhan pada malam Jum'at, maka ia diampuni oleh Allah.*" Komentar Ibn Katsir tentang hadits ini juga dikutip oleh Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam kitab tafsirnya, *Fath al-Qadir*.

Amalan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ini sebenarnya sama sekali tidak bisa disalahkan. Kalaupun

memang sebagian kalangan yang menyalahkannya karena haditsnya dha'if, maka setidaknya—sekali lagi—banyak ulama yang memperbolehkan penggunaannya dalam rangka *fadh'a'il amal*. Atau jika pun mereka masih tidak membenarkannya, maka hendaknya mereka melihat bahwa membaca al-Qur'an, surah apapun itu, adalah sesuatu yang sangat mulia.

99. Membaca Yasin Sebanyak Tiga Kali Pada Malam Nishfu Sya'ban

Pembahasan ini penulis kira juga cukup penting mengingat amalan membaca surah Yasin sebanyak tiga kali pada malam Nishfu Sya'ban ini menjadi amalan yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Setidaknya yang penulis temukan, di antara yang menyinggung amalan ini adalah Syaikh Ahmad ad-Dirabi di dalam *Fath al-Malik al-Majid al-Mu'allaf li Naf' al-'Abid* yang menuliskan: “Di antara keistimewaan surah Yasin sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama adalah hendaknya ia dibaca pada malam Nishfu Sya'ban sebanyak tiga kali. Bacaan yang pertama dengan niat memohon panjang umur, kedua terhindar dari bencana, dan ketiga niat agar tidak bergantung kepada orang lain.”

Mengomentari amalan yang satu ini, Muhammad ibn Muhammad Darwisy asy-Syafi'i (w. 1277 H) di dalam *Asna al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalifah al-Maratib* mengatakan: “Adapun pembacaan surah Yasin dan doa masyhur pada malam Nishfu Sya'ban setelah Maghrib, maka ia merupakan hasil ijtihad sebagian ulama, konon ia adalah Syaikh al-Buni.

Dan hal ini bukanlah sesuatu yang buruk.”

100. Membaca Surah al-Kahfi Pada Malam Jum'at dan Siangnya

Di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan bahwa di antara surah al-Qur'an yang sunnah dibaca pada waktu-waktu tertentu di antaranya adalah surah al-Kahfi. Surah ini dianjurkan untuk dibaca pada hari Jum'at. Dalil yang menunjukkan kesunnahannya adalah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri ra.—sebagaimana di antaranya dapat kita temukan di dalam *as-Sunan ash-Shaghir* yang disusun oleh al-Baihaqi (w. 458 H)—bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: “*Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jum'at, maka ia akan disinari cahaya di antara dua Jum'at.*”

Di dalam *al-Umm*, Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) mengatakan bahwa sunnah juga membaca surah al-Kahfi pada malamnya. Dalilnya adalah riwayat yang juga diambil dari Abu Sa'id al-Khudri ra.—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Sunan ad-Darimi*—bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada malam Jum'at, maka ia akan disinari cahaya antara ia dan Ka'bah.*”

Mengenai hikmah dibacanya surah al-Kahfi pada hari Jum'at dan malamnya, Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H) di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menuliskan bahwa “Hikmah membaca surah al-Kahfi adalah bahwa hari kiamat jatuh pada hari Jum'at sebagaimana riwayat yang terdapat dalam *Shahih Muslim*. Dan hari Jum'at itu diserupakan dengan hari kiamat karena di dalamnya terdapat perkumpulan makhluk,

sedang di dalam surah al-Kahfi digambarkan mengenai berbagai keadaan kiamat yang sangat menyeramkan.”

101. Membaca al-Qur'an Sambil Berbaring

Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Ihya' Ulum ad-Din* mengatakan bahwa yang utama ketika membaca al-Qur'an adalah dalam keadaan punya wudhu, bersikap tenang, baik dalam keadaan berdiri (yaitu di dalam shalat) maupun duduk. Beliau kemudian mengatakan: “Jika seseorang membaca al-Qur'an tanpa wudhu dan ia dalam keadaan sedang berbaring di kasur, maka baginya keutamaan juga, namun kurang dari yang tadi.” Di *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) juga mengatakan: “Jika seseorang membaca al-Qur'an dengan posisi berdiri, tiduran miring tiduran atau di kasurnya, atau juga dengan posisi lainnya, maka hal itu adalah diperbolehkan, dan ia juga mendapat pahala.”

Di antara dalilnya adalah firman Allah swt. ketika mensifati golongan orang yang disebut dengan *Ulul Albab*: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.” (QS. Ali 'Imran [3]: 191) Menurut Imam al-Ghazali, semuanya memang dipuji oleh Allah, tetapi dengan mendahulukan penyebutkan dzikir dengan berdiri, kemudian duduk, baru setelah itu disebutkan dzikir sambil berbaring. Mengenai ayat ini sendiri, Ibn Jarir ath-Thabari (w. 310 H) di dalam *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* mengutip pendapat Ibn Juraij bahwa maksudnya

adalah berdzikir di dalam dan di luar shalat, termasuk membaca al-Qur'an.

Di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim*, kita akan menemukan sebuah riwayat dari Siti 'Aisyah ra. yang mengatakan: "Adalah Rasulullah saw. pernah bertelekan di pangkuanku sedangkan aku dalam keadaa haid, kemudian beliau membaca al-Qur'an." Imam an-Nawawi di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* mengatakan bahwa di dalam riwayat tersebut terdapat dalil tentang bolehnya membaca al-Qur'an sambil tiduran dan bertelekan, serta boleh pula membacanya di dekat wanita yang sedang haid atau di dekat tempat najis.

Di dalam *Ihya'*-nya, Imam al-Ghazali juga mengutip perkataan 'Ali ibn Abi Thalib ra.: "Barangsiapa membaca al-Qur'an sambil berdiri di dalam shalat, maka baginya dengan tiap-tiap huruf mendapat seratus kebaikan. Barangsiapa membaca al-Qur'an sambil duduk di dalam shalat, maka baginya dengan tiap-tiap huruf mendapat lima puluh kebaikan. Barangsiapa membacanya di luar shalat, sedangkan ia berwudhu, maka baginya dua puluh lima kebaikan. Dan barangsiapa membacanya tanpa wudhu, maka baginya sepuluh kebaikan."

102. Membaca al-Qur'an dalam Keadaan Mengantuk

Sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, membaca al-Qur'an dalam keadaan mengantuk hukumnya adalah makruh. Nabi saw. sendiri tidak menyukai jika al-Qur'an

dibaca oleh seseorang dalam keadaan mengantuk karena ditakutkan akan terjadi kekeliruan dalam hal bacaannya. Di dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: *“Apabila kalian shalat malam kemudian lisannya tidak bisa membaca al-Qur’an dengan baik (karena mengantuk) sehingga ia tidak menyadari apa yang dibacanya, maka hendaknya ia berbaring (tidur).”* (HR. Muslim)

Demikian juga berkaitan dengan menguap, Imam an-Nawawi mengatakan bahwa jika seseorang yang sedang membaca al-Qur’an menguap, maka hendaknya ia menghentikan dulu bacaannya, dan memulainya kembali jika sudah tidak menguap. Ini merupakan adab yang sangat baik.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karenanya, bila kalian bersin lalu memuji Allah, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya dengan mengucapkan ‘yarhamukallah’. Sedangkan menguap itu dari setan, jika seseorang menguap hendaknya ia menahan semampunya. Jika orang yang menguap sampai mengeluarkan suara ‘haah’, maka setan tertawa karenanya.”* (HR. al-Bukhari) Di dalam riwayat lainnya, Rasulullah saw. bersabda: *“Jika seseorang dari kamu menguap, hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya karena setan akan masuk.”* (HR. Muslim)

103. Memotong Bacaan al-Qur’an dengan Pembicaraan

Memotong bacaan al-Qur’an dengan pembicaraan

merupakan sesuatu yang makruh. Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* mengatakan: “Dimakruhkan memotong bacaan al-Qur'an untuk berbicara dengan seseorang.” Beliau kemudian mengutip perkataan al-Husain ibn al-Hasan al-Halimi (w. 403 H) mengenai alasan mengapa ia dihukumi makruh: “Karena *Kalamullah* (al-Qur'an) itu tidak boleh dikalahkan oleh pembicaraan yang lainnya.”

Hukum makruhnya memotong bacaan Qur'an dengan pembicaraan ini dikuatkan pula oleh sebuah riwayat—di antaranya dapat kita temukan di dalam *Shahih al-Bukhari*—bahwa jika Ibn 'Umar ra. sedang membaca al-Qur'an, maka ia tidak akan berbicara sampai selesai membacanya.

104. Mengubah Redaksi Doa yang Diambil dari al-Qur'an

Yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah hukum yang berkaitan dengan lafadh-lafadh doa yang diambil dari al-Qur'an, khususnya sebagaimana diketahui bahwa beberapa kalimat doa di dalam al-Qur'an terkadang berbentuk jamak, terkadang juga berbentuk mufrad. Jika kalimat-kalimat doa yang ada dalam al-Qur'an tersebut digunakan oleh seseorang ketika berdoa sendiri, maka tidak ada masalah baik doa yang digunakan adalah doa yang redaksinya berbentuk mufrad maupun jamak. Namun berbeda jika keadaannya seseorang sedang memimpin doa secara berjamaah, karena jika ia mengucapkan doa yang berbentuk mufrad, di mana secara arti doanya hanya khusus untuk dirinya sendiri, maka hukumnya makruh, sebagaimana

di antaranya dapat kita baca penjelasan Zainuddin al-Malibari (w. 987 H) di dalam *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmat ad-Din*. Dalilnya di antaranya sebuah hadits yang diriwayatkan dari Tsauban ra.—sebagaimana disampaikan oleh at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan-nya*—bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Tidak boleh seorang hamba mengimami doa lalu mengkhususkan dirinya tanpa menyertakan para makmum. Maka jika ia melakukannya, berarti ia telah mengkhianati mereka.*”

Namun, bagaimana jika seseorang yang memimpin doa ingin mengambil redaksi doa dari al-Qur'an yang berbentuk mufrad? Maka dalam hal ini para ulama membolehkan mengubah redaksi doa dari al-Qur'an dari yang tadinya berbentuk mufrad menjadi jamak, misalnya kalimat '*Rabbi zidni 'ilman*' menjadi '*Rabbana zidna 'ilman*', dengan syarat niatnya bukan membaca al-Qur'an, tetapi diniatkan untuk berdoa. Bahkan lebih jauh lagi ulama juga membolehkan mengucapkan kalimat doa yang diambil dari al-Qur'an serta kata-katanya diolah sehingga seakan-akan ia bukan berasal dari al-Qur'an, atau yang disebut dengan *iqtibas*, misalnya mengucapkan kalimat doa '*Allahumma Faliqal-ishbahi wa Ja'ilal-laili sakanan*' dan seterusnya yang diambil dari QS. Al-An'am [6]: 96. Pembahasan tentang *iqtibas* ini di antaranya dapat kita temukan di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Menurut Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), memang menurut madzhab Maliki, *iqtibas* hukumnya haram. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah sendiri, *iqtibas* ini hukumnya adalah diperbolehkan.

105. Menyahut dengan Kalimat 'Allah' Saat Mendengarkan Bacaan al-Qur'an Oleh Orang Lain

Diantarayangseringdiamalkan olehumat Islam Indonesia adalah mengucapkan kalimat 'Allah' saat mendengarkan dan menyimak orang lain yang membaca al-Qur'an, yaitu tepatnya ketika pembaca berhenti dari bacaannya karena waqaf sebelum melanjutkan bacaannya. Memang benar bahwa ketika al-Qur'an dibacakan, hendaknya seorang mustami' mendengarkan dan menyimaknya dengan seksama, merenungi bacaan al-Qur'an yang sedang didengarkannya. Allah swt. berfirman: *"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."* (QS. Al-A'raf [7]: 204)

Namun di sisi lain, sebagaimana sudah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang doa atau kalimat dzikir yang diucapkan di sela-sela bacaan al-Qur'an, di antaranya Imam al-Ghazali (w. 505 H) mengatakan bahwa dianjurkan untuk memanjatkan doa mengucapkan kalimat dzikir sesuai dengan ayat yang dibaca atau didengarkan. Dalam hal ini misalnya memohon ampunan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tentang siksaan, memohon rahmat ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tentang rahmat, dan lain semisalnya. Maka, mengucapkan kalimat 'Allah' pun sebenarnya bisa dibenarkan jika memang niatnya semata-mata untuk berdzikir.

106. Ayat al-Qur'an yang Dianjurkan untuk Memelankan Suara Ketika Membacanya

DI dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan bahwa dianjurkan untuk memelankan suara di antaranya ketika membaca ayat: “Orang-orang Yahudi berkata: ‘Uzair itu putera Allah’ dan orang-orang Nasrani berkata: ‘Al-Masih itu putera Allah’...” (QS. At-Taubah [9]: 30), ayat: “Orang-orang Yahudi berkata: ‘Tangan Allah terbelenggu’...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 64), ayat: “Dan mereka berkata: ‘Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.’” (QS. Maryam [19]: 88), dan ayat-ayat semisalnya sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim an-Nakha’i.

107. Membaca Basmalah di Awal Surah at-Taubah dan Pertengahannya

Berkaitan dengan basmalah dalam setiap permulaan surah al-Qur'an, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* mengatakan: “Dan hendaknya seseorang menjaga bacaan basmalah pada setiap awal surah, kecuali surah Bara’ah (at-Taubah).”

Meski demikian, mengenai hukum membaca membaca basmalah di awal surah at-Taubah dan pertengahannya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H), membaca basmalah di awal surah at-Taubah adalah makruh, sedangkan membaca basmalah di pertengahan surah at-Taubah hukumnya sunnah. Lain lagi menurut Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H), ia mengatakan bahwa membaca

basmalah di awal surah at-Taubah adalah haram, adapun membaca basmalah di pertengahannya adalah makruh. Demikian sebagaimana dapat kita baca penjelasan 'Abdul Hamid asy-Syarwani (w. 1301 H) di dalam *Hasyiyah*-nya atas kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, demikian pula penjelasan dari Sulaiman al-Bujairami (w. 1221 H) di dalam *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*.

108. Membaca al-Qur'an dengan Urutan Ayat-ayat yang Terbalik

Yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan hukum membaca surah al-Qur'an dengan susunan ayat yang terbalik, sehingga ayat terakhir dibaca di awal, dan ayat paling awal dibaca paling akhir. Dalam hal ini, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan bahwa membaca surah al-Qur'an dengan urutan dari ayat akhir kemudian ke ayat awal, maka ulama sepakat dalam hal melarangnya, karena perbuatan tersebut akan menghilangkan kemukjizatan al-Qur'an dan juga menghilangkan hikmah dari urutan susunan al-Qur'an.

Di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, ath-Thabrani (w. 360 H) menyampaikan sebuah riwayat bahwa pernah ada seseorang yang bertanya kepada Ibn Mas'ud ra.: "Wahai Abu 'Abdirrahman! Bagaimana engkau menanggapi seseorang yang membaca al-Qur'an dengan terbalik?" Ibn Mas'ud kemudian menjawab: "Orang itu hatinya terbalik!" Imam Malik—sebagaimana dikutip oleh an-Nawawi di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*—juga menyebut perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keterlaluan.

109. Mencampur Qira'at Ketika Membaca al-Qur'an

Yang penulis maksud dalam pembahasan ini dengan mencampur qira'at ketika membaca al-Qur'an atau *talfiq* adalah mencampuradukkan sebagian jalur bacaan al-Qur'an dengan jalur lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Husni Syaikh 'Utsman di dalam *Haqq at-Tilawah*, bukan dalam arti menjama' qira'at yang disepakati oleh para ulama qira'at. Beliau juga mengatakan bahwa para ulama menyatakan tentang tidak diperbolehkannya talfiq dalam qira'at, berbeda dengan *talfiq* dalam hal bermadzhab fiqh yang diperbolehkan dengan adanya syarat-syarat tertentu.

Demikian juga yang dikatakan oleh 'Ali Muhammad ad-Dibhiba'—sebagaimana yang dikutip oleh 'Abdul Fattah al-Murshafi asy-Syafi'i (w. 1409 H) di dalam *Hidayah al-Qari ila Tajwid Kalam al-Bari*—bahwa *talfiq* atau mencampuradukkan sebagian jalur bacaan al-Qur'an dengan jalur lainnya adalah tidak diperbolehkan.

110. Merokok di Hadapan Orang yang Membaca al-Qur'an

Mengenai hukum rokok sendiri, sebenarnya masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, termasuk di kalangan Syafi'iyah sendiri. Ada yang menyatakan bahwa hukum merokok adalah makruh, ada juga sebagian lainnya yang menyebutnya sebagai perbuatan yang haram. Menurut 'Abdul Hamid asy-Syarwani (w. 1301 H) di dalam *Hasyiyah-nya* atas kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, yang mu'tamad (dalam

madzhab Syafi'i) adalah bahwa rokok itu makruh.

Bagi yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram, maka tentu akan menyimpulkan bahwa hukum merokok di tempat di mana orang sedang membaca al-Qur'an pun juga haram, lebih-lebih lagi jika merokok itu dilakukan sambil membaca al-Qur'an. Namun bagi yang mengatakan bahwa hukumnya makruh, maka bisa saja ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa hukum makruh tersebut berubah menjadi haram, karena termasuk perkara yang merendahkan al-Qur'an, namun ada juga yang memberikan perincian lagi, yaitu di antaranya ditinjau dari niat, tujuan, termasuk apakah ia mengganggu serta mengotori majlis tersebut ataukah tidak, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ihsan al-Jampasi—seorang ulama Indonesia—di dalam *Manzhumah Irsyad al-Ikhwan-nya*.

'Ali Ahmad al-Jurjawi di dalam *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh asy-Syabrawi asy-Syafi'i di dalam *Syarh Wird as-Sahar*—atau yang diberi nama dengan *Irsyad al-Muridin ila Ma'rifah Kalam al-Arifin*—yang mengatakan: “Guru kami, Syaikh Muhammad as-Siba'i berpendapat bahwa merokok di majlis al-Qur'an itu haram. Dan tidak ada argumentasi bagi yang berpendapat makruh. Siapa yang setuju dengan pendapatku, berarti bersamaku. Dan jika tidak, maka baginya agamanya dan bagiku agamaku.” Al-Jurjawi mengatakan bahwa haramnya merokok di majlis al-Qur'an hampir jelas dan tidak ada kesamaran lagi bagi orang yang objektif, karena rokok mengeluarkan bau yang tidak sedap. Meskipun si perokok tidak menyadari hal tersebut karena sudah lumrah dan

terbiasa, namun mereka dapat diibaratkan dengan tukang bersih WC yang sudah kebal dengan bau tinja, karena sudah terbiasa dan sering melakukannya.

Al-Jurjawi kemudian memberikan ilustrasi: “Jika orang yang berakal menyadari bahwa secara etika ia tidak tepat merokok di hadapan para raja dunia ataupun penguasa, apakah ia tidak menyadari bahwa tentu lebih tidak sopan lagi jika ia merokok di hadapan Rajanya para raja (Allah) dan saat bermunajat kepadanya dengan membaca al-Qur’an? Karena orang yang sedang membaca al-Qur’an berarti sedang bermunajat kepada Allah. Betapa banyak hal-hal yang boleh dilakukan di hadapan orang biasa, namun tidak pantas dilakukan di hadapan seorang raja di dunia. Jika pun diasumsikan bahwa merokok itu hukumnya makruh di luar malis al-Qur’an, maka tentunya di dalam majlis al-Qur’an lebih tidak disukai. Karena hal itu merupakan perbuatan yang melanggar etika di hadapan Raja para raja (Allah) yang mempunyai kewibawaan, keagungan, dan kekuatan. Bukankah anda tahu banyak hal yang diperbolehkan di luar shalat namun haram jika dilakukan di dalam shalat meskipun hal tersebut tidak membatalkannya? Karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak etis dilakukan di hadapan Allah.”

Penjelasan mengenai hukum haram membaca al-Qur’an di samping orang yang sedang merokok ini dapat juga kita temukan di dalam *Faidh al-Khabir wa Khulashah at-Taqrir ‘ala Nahj at-Taisir* di mana Sayyid ‘Alwi ibn ‘Abbas al-Maliki mengatakan: “Dan diharamkan pula membaca al-Qur’an di hadapan orang yang merokok atau menghisap tembakau,

dan pelakunya dibenci menurut pandangan Allah dan orang-orang mukmin.”

111. Membaca al-Qur'an dengan Diiringi Musik

Salah satu permasalahan yang heboh di kalangan umat Islam saat ini adalah tentang bacaan al-Qur'an yang diiringi musik sebagaimana dapat kita saksikan salah satu videonya melalui internet. Mengenai hal ini, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* menyatakan bahwa orang yang membaca al-Qur'an dengan diiringi rebana termasuk perbuatan kufur. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Taqiyyuddin al-Husaini (w. 829 H) di dalam *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*. Maka, apalagi dalam hal ini jika membacanya sambil menyanyi atau diiringi musik, maka jauh lebih kufur dan lebih besar dosanya daripada membacanya hanya dengan menggunakan rebana.

Perbuatan seperti ini sudah masuk dalam kategori melecehkan al-Qur'an. Al-Qadhi 'Iyadh (w. 544 H) di dalam *asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa* mengatakan: “Ketahuilah bahwa barangsiapa yang meremehkan al-Qur'an, mushafnya, atau bagian dari al-Qur'an, atau mencaci maki al-Qur'an dan mushafnya, maka ia telah kafir (murtad) menurut ahli ilmu.”

112. Mengucapkan ‘*Shadaqallahul-Azhim*’ Setelah Membaca al-Qur’an

Menurut madzhab Syafi’i, boleh hukumnya mengucapkan ‘*Shadaqallahul-Azhim*’ setelah membaca al-Qur’an. Bahkan, walaupun lafazh tersebut diucapkan setelah membaca al-Qur’an di dalam shalat, maka shalatnya tidak batal, sebagaimana dapat kita baca komentar Abu adh-Dhiya’ Nuruddin asy-Syibramalisi (w. 1087 H) di dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*. Di dalam *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib*, Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) juga mengemukakan bahwa Ibn al-‘Iraqi pernah ditanya tentang seorang makmum yang mengucapkan ‘*Shadaqallahul-Azhim*’ setelah imam selesai membaca ayat al-Qur’an, boleh atau tidakkah hal itu dilakukan dan apakah membatalkan shalat. Beliau menjawab bahwa hal itu diperbolehkan dan tidak batal shalat karenanya.

Bacaan ‘*Shadaqallah*’ setelah membaca al-Qur’an ini oleh para ulama madzhab Syafi’i dijadikan sebagai salah satu adab dalam membaca al-Qur’an, demikian pula oleh kalangan Hanafiyah. Muhammad az-Zabidi di dalam *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya’ ‘Ulum ad-Din* ketika menjelaskan perkataan Imam al-Ghazali (w. 505 H) tentang anjuran mengucapkan ‘*Shadaqallah*’ setelah membaca al-Qur’an, beliau mengatakan: “Dan hendaknya ketika selesai membaca al-Qur’an untuk mengucapkan ‘*Shadaqallahul-Azhim wa balagha Rasuluhul-karim wa nahnu ‘ala dzalika minasy-syahidin*’ atau mengucapkan ‘*Shadaqallahu wa balagha Rasulullahi shallallahu ‘alaihi wa sallam*’.”

Di dalam *an-Nasyr fi al-Qira'at al-'Asyr*, Ibn al-Jazari (w. 833 H) mengatakan: "Aku memperhatikan sebagian para guru ketika mereka mengkhatamkan al-Quran, mereka memulai doanya dengan mengucapkan 'Shadaqallahul-Azhim wa ballagha Rasuluhul-karim'."

113. Membaca Takbir Saat Khataman al-Qur'an

Yang penulis maksud dengan membaca takbir ketika khataman di sini adalah mengucapkan takbir setiap memulai bacaan surah, yaitu dimulai dari surah adh-Dhuha sampai an-Nas sebagaimana yang sering kita lihat di dalam majelis-majelis khataman al-Qur'an. Dalam hal ini, Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* mengatakan: "Disunnahkan membaca takbir dari surah adh-Dhuha hingga akhir surah al-Qur'an. Dan ini merupakan cara baca ulama Mekkah." Beliau kemudian mengutip riwayat yang disampaikan oleh al-Baihaqi di dalam *Syua'ab al-Iman* dan Ibn Khuzaimah bahwa 'Abdullah ibn Katsir membaca takbir dari adh-Dhuha hingga surah terakhir al-Qur'an mengikuti bacaan Mujahid. Demikian pula Mujahid melakukan hal tersebut mengikuti bacaan Ibn 'Abbas. Sementara Ibn 'Abbas sendiri melakukan hal itu sebagaimana Ubay ibn Ka'ab menyuruhnya membaca takbir ketika beliau membaca di hadapan Ubay.

As-Suyuthi juga mengutip perkataan Imam asy-Syafi'i (w. 204 H): "Jika kamu meninggalkan takbir, maka kamu telah kehilangan salah satu sunnah Nabi kamu." Imaduddin ibn Katsir kemudian mengomentari bahwa apa yang

dikemukakan asy-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa beliau meyakini keshahihan riwayat tersebut.

Al-Husain ibn al-Hasan al-Halimi (w. 403 H)—salah seorang ulama besar ahli hadits dari kalangan Syafi'iyah—di dalam *al-Minhaj fi Syu'ab al-Iman* mengatakan bahwa rahasia dari takbir tersebut adalah penyerupaan terhadap puasa pada bulan Ramadhan di mana jika telah sempurna bilangannya, maka dibacakanlah takbir. Demikian juga dalam hal ini dibacakan takbir jika telah sempurna bilangan surahnya.”

114. Lamanya Waktu yang Disunnahkan dalam Mengkhatamkan al-Qur'an

Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di dalam *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* mengatakan bahwa yang sunnah adalah mengkhatamkan bacaan al-Qur'an dalam tujuh hari. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan-nya*: “*Bacalah al-Qur'an dalam tujuh hari, dan jangan kurang dari itu.*” Adapun jika kurang dari itu, memang ada ulama lain yang menghukumi makruh jika al-Qur'an dikhatamkan kurang dari tiga hari. Namun, pendapat yang terpilih dalam madzhab Syafi'i—sebagaimana dikatakan oleh az-Zarkasyi—adalah bahwa setiap orang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kesanggupannya masing-masing, di antara dalilnya adalah riwayat bahwa 'Utsman ibn 'Affan ra. pernah mengkhatamkan al-Qur'an hanya dalam waktu watu malam saja.

Az-Zarkasyi kemudian mengatakan bahwa makruh hukumnya jika seseorang memperlambat khataman al-

Qur'an hingga lebih dari empat puluh hari sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud.

115. Mengkhatamkan Bacaan al-Qur'an dalam Satu Hari

Memang ada sebagian ulama—sebagaimana di antaranya disebutkan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din*—yang berpendapat makruh mengkhatamkan al-Qur'an dalam sehari semalam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash ra.: "*Barangsiapa membaca al-Qur'an kurang dari tiga hari, maka ia tidak akan memahaminya.*" (HR. Abu Dawud)

Namun, mengenai hal ini, penting untuk kita baca uraian yang dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*. Di sana beliau menyebutkan beberapa kebiasaan para sahabat, tabi'in, dan para ulama dalam hal mengkhatamkan al-Qur'an. Di antara yang beliau kemukakan di dalamnya adalah bahwa ada di antara mereka yang mampu mengkhatamkan al-Qur'an dalam waktu yang sangat singkat. Katakanlah misalnya 'Usman ibn 'Affan, Tamim ad-Dari, Said ibn Jubair, Mujahid dan Imam asy-Syafi'i yang mampu mengkhatamkan al-Qur'an dalam satu hari. Ada juga Sali ibn 'Umar, Qadhi Mesir pada masa pemerintahan Mu'awiyah yang mampu mengkhatamkannya sebanyak tiga kali dalam sehari semalam. Termasuk yang menurut beliau yang paling banyak adalah Ibn Khathib yang mampu mengkhatamkan al-Qur'an sebanyak delapan kali dalam sehari semalam, yaitu empat kali di waktu siang dan

empat kali di waktu malam.

Imam an-Nawawi kemudian mengatakan: “Hal itu berbeda menurut perbedaan setiap orang. Barangsiapa yang ingin merenungkan dan mempelajari dengan cermat, hendaklah dia membatasi diri pada kadar yang menimbulkan pemahaman yang sempurna atas apa yang dibacanya. Demikian juga siapa yang sibuk menyiarkan ilmu atau tugas-tugas agama lainnya dan kemaslahatan kaum muslimin yang bersifat umum, hendaklah dia membatasi pada kadar tertentu sehingga tidak mengganggu apa yang wajib dilakukannya.” Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa jika kita tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan tadi, maka kita boleh memperbanyak membaca al-Qur’an sedapat mungkin, namun tanpa menimbulkan kejemuhan dan tidak terlalu cepat membacanya.

Hemat penulis, mengkhatamkan al-Qur’an dalam seharian boleh saja jika dilakukan sekali-kali jika keadaan seseorang memang memungkinkan tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya sendiri, terutama di antaranya di bulan Ramadhan seperti yang dilakukan oleh Imam asy-Syafi’i (w. 204 H)—sebagaimana disebutkan oleh Syamsuddin adz-Dzahabi (w. 748 H) di dalam *Siyar A’lam an-Nubala’*—yang mengkhatamkan 60 kali khataman selama Ramadhan. Termasuk yang juga harus diperhatikan dalam hal ini tentunya adalah bacaannya, agar jangan sampai hanya karena ingin mengejar khatam kemudian ia tidak memperhatikan tajwidnya.

116. Waktu yang Dianjurkan untuk Mengkhatamkan al-Qur'an

Bekaitan dengan waktu yang hendaknya dipilih ketika seseorang mengkhatamkan al-Qur'an, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an* mengatakan bahwa jika yang mengkhatamkannya hanya sendirian, maka disunnahkan untuk mengkhatamkannya di dalam shalat. Ada ulama yang mengatakan bahwa khataman tersebut dianjurkan di dalam shalat sunnah Fajar, ada juga yang mengatakan dianjurkan di dalam shalat sunnah di waktu Maghrib. Namun yang paling utama adalah mengkhatamkannya dalam shalat sunnah Fajar. Disunnahkan pula mengkhatamkannya pada pagi hari dalam satu khataman dan awal malam dalam khataman lainnya. Adapun jika khataman dilakukan secara berjamaah di luar shalat, maka sunnah pula mengkhatamkannya di pagi hari atau di awal malam. Namun mengkhatamkannya di pagi hari lebih utama menurut sebagian ulama.

Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din* juga menjeaskan tentang waktu yang dianjurkan ketika al-Qur'an dikhatamkan. Beliau mengatakan: "Cara yang paling utama adalah mengkhatamkan sekali pada waktu malam dan sekali pada waktu siang serta menjadikan pengkhataman siang pada hari Senin dalam dua rakaat Fajar atau sesudahnya serta menjadikan pengkhataman malam pada malam Jum'at dalam dua rakaat shalat sunnah di waktu Maghrib atau sesudahnya, tujuannya adalah supaya permulaan hari berhadapan dengan akhirnya."

Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqash ra.—

sebagaimana dapat kita temukan di dalam *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*—bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengkhhatamkan al-Qur’an pada pagi hari, maka malaikat senantiasa mendoakannya hingga waktu sore. Dan barangsiapa mengkhhatamkan al-Qur’an pada sore hari, maka malaikat senantiasa mendoakannya hingga waktu pagi.”

117. Berdoa Setelah Mengkhhatamkan al-Qur’an

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dala *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan bahwa berdoa ketika selesai mengkhhatamkan al-Qur’an adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, terutama doa yang berkaitan dengan kebaikan untuk kaum muslimin, kebaikan untuk para pemimpin, serta memilih doa yang mencakup segala hal kebaikan (*ad-da’awat al-jami’ah*). Di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an*, beliau juga menyertakan beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca.

Di antara dalil dianjurkannya berdoa setelah mengkhhatamkan al-Qur’an adalah riwayat—sebagaimana yang diampaikan oleh ath-Thabrani di dalam—dari al-‘Irbadh ibn Sariyah ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: “Barangsiapa melaksanakan shalat fardhu, maka baginya doa yang mustajab. Dan (demikian pula) barangsiapa yang mengkhhatamkan al-Qur’an, maka baginya doa yang mustajab.”

Berdoa setelah mengkhhatamkan al-Qur’an ini juga menjadi amalan yang biasa dilakukan oleh generasi salaf. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik ra.—sebagaimana dapat

kita temukan di dalam *Sunan ad-Darimi*—bahwa jika ia mengkhataamkan al-Qur'an, maka ia mengumpulkan anak dan keluarganya, yaitu berdoa untuk mereka.

Bahkan, bukan hanya itu, sebagian ulama ada juga yang menganjurkan untuk menghidangkan makanan sebagai ungkapan bahagia dan rasa syukur. Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) di dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra* mengatakan: “Para sahabat kami (ulama Syafi'iyah) menjelaskan tentang makanan yang dihidangkan ketika khatam al-Qur'an bahwa hal itu merupakan sunnah, diqiyaskan dengan pesta-pesta yang disunnahkan dengan menghimpun berbagai kebahagiaan dan menampakkan rasa syukur atas nikmat yang besar ini. Cukuplah hal itu menjadi dalil sunnahnya apa yang disebutkan tadi, dan aku tiak mengetahui adanya khabar dan atsar yang khusus tentang itu, kecuali apa yang dinukil dari 'Umar ra. bahwa beliau ketika khatam membaca al-Baqarah, beliau menyembelih unta.”

Sementara itu, berkaitan dengan doa yang masyhur, yaitu doa *'Allahummarhamni bil-qur'an'* dan seterusnya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din*, doa ini memang banyak diamalkan bahkan banyak dicetak di dalam beberapa mushaf yang beredar. Namun, al-'Iraqi (w. 806 H) di dalam *Takhrij Ahadits Ihya' 'Ulum ad-Din* mengatakan bahwa hadits tentang doa tersebut diucapkan Nabi saw. adalah hadits *mu'dhal* (salah satu jenis hadits *dha'if*). Meski demikian, tentunya tidak masalah untuk mengamalkannya sebagai *fadh'il amal*, karena kandungannya tidak bertentangan dengan tabiat agama Islam, derajatnya pun tidak sampai *maudhu'* (palsu).

118. Mengulang Surah al-Ikhlash Ketika Mengkhatamkan al-Qur'an

Sebagaimana kita perhatikan, ketika hendak mengkhatamkan al-Qur'an, banyak di antaranya yang ketika sampai pada surah al-Ikhlash maka mereka akan mengulangi bacaannya hingga tiga kali. Menurut madzhab Syafi'i sendiri, memang hal itu merupakan salah satu sunnah.

Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* ketika menjelaskan tentang bacaan surah al-Ikhlash yang diulang tiga kali ketika mengkhatam al-Qur'an, bahwa menurut sebagian ulama, hikmah pengulangan tersebut berdasarkan riwayat tentang surah al-Ikhlash yang setara dengan sepertiga al-Qur'an. Sehingga ketika ia dibaca tiga kali, maka berarti seseorang seakan telah mengkhatamkan al-Qur'an seluruhnya.

Riwayat yang dimaksud di antaranya adalah dari Abu Sa'id al-Khudri ra. bahwa pernah ada seorang sahabat yang mendengar temannya mengulang-ulang surah al-Ikhlash semalaman. Pagi harinya, ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. dengan nada sedikit meremehkan. Lantas, Rasulullah saw. bersabda: "*Demi Dzat Yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya surah al-Ikhlash itu senilai sepertiga al-Qur'an.*" (HR. al-Bukhari)

Di dalam *Shahih Muslim*, kita juga akan menemukan riwayat dari Abu ad-Darda' ra. bahwa Nabi saw. pernah bertanya kepada para sahabat: "*Sanggupkah kalian membaca sepertiga al-Qur'an dalam semalaman?*" Mereka bertanya: "*Bagaimana caranya kami membaca sepertiga al-Qur'an?*"

Beliau kemudian menjelaskan: “*Qul Huwallahu Ahad*’ (surah *al-Ikhlash*) itu setara dengan sepertiga al-Qur’an.”

119. Berpuasa Pada Hari Mengkhatamkan al-Qur’an

Menurut sebagian ulama dari kalangan Syafi’iyah—di antaranya dikatakan oleh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*—berpuasa pada hari mengkhatamkan al-Qur’an adalah sunnah. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an* mengatakan: “Dianjurkan untuk berpuasa pada hari mengkhatamkan al-Qur’an, kecuali jika bertepatan dengan hari yang dilarang untuk berpuasa.” Demikian pula mengenai anjuran ini dikatakan juga oleh ‘Abdurra’uf al-Munawi (w. 1031 H) di dalam *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ ash-Shaghir*, juga oleh ‘Abdul Hamid asy-Syarwani (w. 1301 H) di dalam *Hasyiyah-nya* atas kitab *Tuhfah al-Muhtaj*.

Dianjurkannya puasa pada hari mengkhatamkan al-Qur’an ini, menurut Imam an-Nawawi berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Thalhah ibn Mutharrif, Hubaib ibn Tsabit, dan Musayyib ibn Rafi’ biasa berpuasa pada hari di mana mereka mengkhatamkan bacaan al-Qur’annya.

120. Membaca Surah al-Fatihah dan Awal Surah al-Baqarah Setelah Khatam

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an*, juga

di dalam *al-Adzkar*-nya, salah satu yang dianjurkan ketika mengkhataamkan al-Qur'an adalah dengan menyambung bacaan akhir kepada bacaan awal berikutnya, yaitu dalam hal ini dengan membaca surah al-Fatihah dan beberapa ayat awal surah al-Baqarah. Demikian pula yang dikatakan oleh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*.

Yang menjadi dalilnya di antaranya adalah riwayat dari Ibn 'Abbas ra. bahwa pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang suatu amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah saw. menjawab: "*al-hal al-murtahil*." Ia kemudian bertanya: "Apa itu *al-hal al-murtahil*?" Rasulullah saw. menjawab lagi: "*Yaitu orang yang membaca al-Qur'an dari awal hingga akhir (khatam), kemudian ia memulainya lagi.*" (HR. at-Tirmidzi)

Abu al-'Ala al-Mubarakfuri (w. 1353 H) di dalam *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi* mengutip apa yang dikemukakan oleh Ibn al-Jazari (w. 833 H) yang mengatakan bahwa berdasarkan hadits ini, para ahli qira'at Mekkah, jika mereka mengkhataamkan al-Qur'an, maka mereka akan langsung memulai lagi bacaannya dari awal, yaitu dengan membaca surah al-Fatihah dan lima ayat pertama dari surah al-Baqarah, baru kemudian berhenti. Mereka menamai kebiasaan tersebut sebagai *al-hal al-murtahil*, yaitu mengkhataamkan al-Qur'an kemudian langsung memulai lagi dari awal surah al-Qur'an tanpa jeda yang lama.

Riwayat lainnya lagi, sebagaimana dikemukakan oleh as-Suyuthi—yang menurutnya disampaikan oleh ad-Darimi dengan sanad *hasan*—adalah riwayat dari Ubay ibn Ka'ab

ra. bahwa Nabi saw., apabila beliau membaca surah an-Nas, maka beliau membuka lagi bacaannya dengan surah al-Fatihah serta lima ayat awal dari surah al-Baqarah, yaitu sampai kalimat *'Ula'ika humul-muflihun'*, kemudian berdoa dengan doa khatam, setelah itu baru berdiri.

121. Menghadihkan Pahala Bacaan al-Qur'an untuk Orang yang Sudah Meninggal

Yang menjadi pembahasan para ulama dalam hal ini adalah terkait sampai atau tidaknya pahala bacaan al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal. Sebenarnya pembahasan ini cukup panjang, hanya saja penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang penulis kira penting saja. Di dalam madzhab Syafi'i sendiri sebenarnya ada dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa pahalanya tidak sampai, ada juga yang mengatakannya sampai. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* mengatakan: "Adapun untuk bacaan al-Qur'an, pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa pahalanya tidak sampai kepada mayit. Sementara sebagian lain mengatakan bahwa pahalanya sampai kepada mayit. Bahkan sejumlah ulama justru mengatakan bahwa pahala ibadah apapun bisa sampai kepada mayit, baik itu shalat, puasa, membaca al-Qur'an, dan lain sebagainya."

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pahalanya tidak sampai adalah firman Allah swt.: "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (QS. An-Najm [53]: 39) Ada juga riwayat

dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: “*Jika manusia mati, maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang senantiasa mendoakannya.*” (HR. Muslim) Jika kita perhatikan, memang bacaan al-Qur’an tidak masuk dalam amalan yang sampai kepada mayit yang disebut dalam hadits ini.

Meski demikian, di dalam *al-Adzkar*, ketika Imam an-Nawawi mengemukakan dua perbedaan tersebut, ia mengatakan bahwa yang lebih baik adalah setelah membaca al-Qur’an hendaknya seseorang mengucapkan doa: “Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang aku baca (dari al-Qur’an) kepada si Fulan...” Di dalam *Takmilah al-Majmu’* juga disebutkan: “Ibn an-Nahwi dalam *Syarh al-Minhaj* mengatakan: ‘Dalam madzhab Syafi’i, menurut pendapat yang masyhur adalah bahwa pahalanya tidak sampai. Namun menurut pendapat yang *mukhtar* (terpilih) adalah sampai apabila dimohonkan kepada Allah agar disampaikan-Nya pahala tersebut. Dan hendaknya memantapkan pendapat ini karena ia adalah doa. Maka jika berdoa untuk si mayit dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang berdoa adalah diperbolehkan, maka kebolehan berdoa dengan sesuatu yang dimiliki oleh si pendoa adalah lebih utama.’”

Kesimpulannya, di dalam madzhab Syafi’i terdapat dua pendapat, yang pertama adalah pendapat yang masyhur yang mengatakan bahwa pahalanya tidak sampai. Yang kedua adalah pendapat yang *mukhtar* atau pendapat terpilih bahwa pahalanya tetap sampai. Mengenai *qaul masyhur* sendiri, Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) di dalam *Fath*

al-Wahhab bi Syarh Minhaj ath-Thullab mengatakan: “Apa yang dikatakan sebagai *qaul masyhur* dalam madzhab Syafi’i itu dibawa atas pengertian: ‘Jika al-Qur’an itu tidak dibaca di hadapan mayit, dan tidak pula meniatkan pahala bacaan untuknya.’”

Sementara itu, mengenai syarat sampainya pahala bacaan al-Qur’an untuk orang yang sudah meninggal, Sulaiman al-Bujairami (w. 1221 H) di dalam *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khathib* mengatakan bahwa bacaan al-Qur’an akan bermanfaat bagi mayit apabila terpenuhi minimal salah satu di antara tiga syarat, yaitu apabila mayit tersebut berada di hadapannya, atau bacaan tersebut memang ditujukan untuk mayit walaupun jauh jaraknya, atau bisa juga dengan berdoa untuk mayit setelah membacanya walaupun jaraknya jauh. Penjelasan ini dapat kita temukan juga di antaranya dalam *Futuh al-Wahhab bi Taudhih Syarh Minhaj at-Thullab* atau yang lebih dikenal dengan *Hasyiyah al-Jamal*, demikian pula di dalam *I’anah ath-Thalibin* di mana Abu Bakr ad-Dimyathi (w. setelah 1302 H) bahkan juga mengatakan pendapat bahwa pahalanya tidak sampai adalah pendapat yang dha’if, sedang yang mengatakan sampai adalah pendapat *mu’tamad*.

Pendapat yang mengatakan bahwa pahalanya sampai sebenarnya di antara dalilnya sama dengan yang mengatakan bahwa pahalanya tidak sampai, yaitu di antaranya riwayat dari Abu Hurairah ra. di atas. Yang dipahami adalah bahwa berdoa agar rahmat dan ampunan untuk si mayit saja sampai, padahal si pendoa tidak mempunyai keduanya. Maka tentu berdoa agar pahala bacaan al-Qur’an sampai kepada si mayit itu lebih utama, karena hakikatnya si pendoa sudah memiliki

pahala atas apa yang dibacanya dari al-Qur'an. Demikian sebagaimana ungkapan Ibn an-Nahwi di atas.

122. Menghadihkan Pahala Bacaan al-Qur'an untuk Nabi saw.

Menghadihkan pahala bacaan al-Qur'an, termasuk menghadihkan pahala bacaan surah al-Fatihah kepada Rasulullah saw. hukumnya boleh, bahkan orang yang membacanya akan mendapat pahala yang mulia dan mendapatkan derajat yang tinggi. Syihabuddin ar-Ramli (w. 957 H)—sebagaimana dapat kita baca di dalam *Fatawa ar-Ramli fi Furu' al-Fiqh asy-Syafi'i* yang dikumpulkan oleh putranya, Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H)—pernah ditanya tentang boleh atau tidaknya seseorang menghadihkan padahal bacaan al-Qur'an atau tujuannya untuk menambah kemuliaan beliau, termasuk benar atau tidaknya seseorang yang melarang perbuatan tersebut dengan alasan bahwa hal itu tidak memiliki dasar. Beliau menjawab: “Ya, hal itu adalah boleh, bahkan dianjurkan, diqiyaskan dengan shalawat kepada Nabi saw., memintakan derajat wasilah, tempat terpuji, dan lain-lainnya dengan persamaan sebagai doa untuk menambah keagungannya. Hal itu diperbolehkan oleh para ulama muta'akhirin dan telah banyak diamalkan oleh masyarakat. Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka hal itu adalah baik di sisi Allah. Maka orang yang melarang-larangnya tidaklah benar.”

Ibn 'Abidin (w. 1252 H) di dalam *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*—yang merupakan kitab fiqh madzhab Hanafi—menuliskan: “Pembahasan tentang menghadihkan

pahala bacaan al-Qur'an untuk Nabi saw.: Ibn Hajar al-Haitami menyebutkan di dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyyah* bahwa al-Hafizh Ibn Taimiyyah menyangka dilarangnya menghadihkan bacaan al-Qur'an untuk Nabi saw. dengan alasan kedudukan Nabi saw. yang mulia tidak boleh dilangkahi kecuali dengan yang disyaritakan, yaitu shalawat dan permohonan derajat wasilah baginya. Ibn Hajar berkata: 'As-Subki dan lainnya dalam membantah Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa dalam masalah menghadihkan pahala itu tidak perlu adanya izin khusus. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Ibn 'Umar ra. melakukan umrah beberapa kali untuk Nabi saw. tanpa ada wasiat pun darinya. Ibn al-Muwaffiq melakukan ibadah haji atas nama Nabi sebanyak 70 kali. Ibn as-Siraj mengkhataamkan untuk Nabi lebih dari 10.000 kali khataman dan menyembelih qurban untuk beliau sebanyak itu pula."

Di dalam *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir'*, Abdurra'uf al-Munawi (w. 1031 H) juga mengatakan: "Diperbolehkan ketika khatam al-Qur'an untuk mengucapkan doa: 'Ya Allah, jadikanlah al-Qur'an sebagai tambahan kemuliaan bagi Nabi'. Sebab, meski Nabi memiliki kemuliaan yang sempurna, maka kesempurnaan beliau adalah relatif, dan masing memungkinkan untuk bertambah semakin sempurna. Hal ini berbeda dengan sifat-sifat Allah yang kesempurnaan dalam Dzat-Nya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi."

'Abdullah al-Ghumari (w. 1413 H) di dalam *ar-Radd al-Muhkam al-Matin 'ala Kitab al-Qaul al-Mubin* mengatakan: "Menurut saya, boleh saja seseorang menghadihkan

bacaan al-Qur'an atau yang lain kepada Nabi Muhammad saw., meskipun beliau selalu mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, karena memang tidak ada yang melarang hal tersebut. Bahwa para sahabat tidak melakukannya, hal ini tidak menunjukkan bahwa hal itu dilarang.”

123. Membaca al-Qur'an di Hadapan Orang yang Sedang Menghadapi 'Sakaratul Maut'

Menurut mayoritas ulama, membaca al-Qur'an di hadapan orang yang mau meninggal (*muhtadhar*) merupakan sesuatu yang dianjurkan, terutama membaca surah Yasin dan ar-Ra'du. Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H) di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan: “Jumhur ulama mengatakan disunnahkan membaca Yasin (di hadapan orang yang mau meninggal) berdasarkan hadits: *'Bacalah Yasin di hadapan orang yang hendak meninggal di antara kamu'*. Sebagian ulama muta'akhirin dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah juga memandang baik membaca surah ar-Ra'du berdasarkan perkataan Jabir: *'Hal itu bisa memudahkan keluarnya ruh'*. Hikmah dibacakannya Yasin adalah bahwa peristiwa kiamat dan hari kebangkitan disebutkan di dalamnya. Maka jika surah tersebut dibacakan di hadapannya, diharapkan ia kembali ingat akan hal-hal tersebut.”

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan: “Menurut ulama madzhab kami, dianjurkan untuk membaca surah Yasin di hadapan

orang yang mau meninggal. Sebagian kalangan tabi'in juga menganjurkan untuk membaca surah ar-Ra'du."

Di dalam *Tanah ath-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Bakr ad-Dimyathi (w. setelah 1302 H) mengatakan: "Diriwayatkan bahwa tidak ada seseorang yang (hendak) meninggal dibacakan surah Yasin kecuali Allah memudahkannya. Disunnahkan ketika seseorang mau meninggal untuk dibacakan juga di hadapannya Surah ar-Ra'du, karena yang demikian dapat meringankannya dari sakaratul maut, mempermudah tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya."

Riwayat tentang dianjurkannya membaca surah Yasin tersebut salah satunya dapat kita temukan di dalam *Sunan Abi Dawud*, dari Ma'qil ibn Yasar ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "*Bacalah Yasin di hadapan orang yang hendak meninggal di antara kamu.*" Kata '*mautakum*' dalam redaksi asli hadits ini diartikan oleh mayoritas ulama—sebagaimana dikatakan oleh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *Syarh as-Shudur bi Syarh Hal al-Mauta wa al-Qubur*—dengan orang yang akan meninggal.

124. Membaca al-Qur'an di Hadapan Mayit Sebelum Dimandikan dan Dikuburkan

Mengenai hadits Nabi saw.: "*Bacalah Yasin di hadapan orang yang hendak meninggal di antara kamu.*" Hadits ini, selain terdapat dalam *Sunan Abi Dawud*, kita juga akan menemukannya di dalam *Shahih Ibn Hibban*, di mana di dalamnya Ibn Hibban (w. 354 H) mengatakan bahwa

yang dimaksud dengan ‘*mautakum*’ dalam redaksi hadits tersebut adalah orang yang mau meninggal, bukan yang sudah meninggal, karena mayit tidak dibacakan al-Qur’an. Ketika seseorang sudah meninggal, maka hal yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya tiada lain adalah mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafani, dan lain sebagainya.

Di dalam *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj ath-Thullab*, Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (w. 926 H) juga mengutip perkataan Ibn Hibban tersebut. Namun, Sulaiman al-Jamal di dalam *Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Minhaj at-Thullab* atau yang kita kenal dengan *Hasyiyah al-Jamal* memberikan catatan bahwa jika keluarga dari orang yang meninggal tersebut tidak disibukkan dengan mengurus jenazah, seperti memandikan dan mengkafaninya, di antaranya misalnya karena meninggal pada malam hari, maka membaca al-Qur’an untuk jenazah menjadi sesuatu yang dianjurkan. Jika membaca al-Qur’an merupakan sesuatu yang dianjurkan, maka membaca surah Yasin tentu lebih utama daripada membaca surah lainnya berdasarkan hadits di atas. Adapun maksud perkataan bahwa mayit tidak dibacakan al-Qur’an adalah bahwa sebelum mayit dikuburkan yang ditekankan adalah untuk sibuk merawat jenazah itu sendiri. Penjelasan serupa juga dapat kita temukan di dalam *at-Tajrid li Naf’ al-‘Abid* atau yang dikenal juga dengan *Hasyiyah al-Bujairami ‘ala Syarh al-Minhaj*.

125. Membaca al-Qur’an di Kuburan Setelah Mayit Dikuburkan

Mengenai membaca al-Qur’an di samping kuburan

sendiri, Imam as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *Syarh ash-Shudur bi Syarh Hal al-Mauta wa al-Qubur* mengatakan: “Adapun membaca al-Qur'an di atas kuburan, maka para ulama kami (Syafi'iyah) dan selainnya meyakini tentang disyariatkannya hal tersebut.”

Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Riyadh ash-Shalihin* bahkan menulis sebuah bab dengan judul ‘Doa untuk mayit setelah dikuburkan dan berdiri di kuburnya sesaat untuk mendoakannya dan memintakan ampunan untuknya serta membaca al-Qur'an’. Di dalamnya beliau mengutip perkataan Imam asy-Syafi'i (w. 204 H): “Sangat disukai untuk dibacakan atasnya al-Qur'an. Kalau sampai khatam, tentu sangat baik.”

Di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, ath-Thabrani (w. 360 H) menyampaikan sebuah riwayat dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Jika salah seorang di antara kamu meninggal, maka janganlah kamu menahannya dan segeralah untuk membawa ke kuburannya, dan bacalah Fatihah al-Kitab (surah al-Fatihah) di samping kepalanya serta penutup al-Baqarah di samping kedua kakinya di kuburannya.*” Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari* menyebutkan bahwa hadits yang disampaikan oleh ath-Thabrani tersebut bersناد *hasan*.

Di dalam *al-Adzkar*, Imam an-Nawawi juga mengutip sebuah riwayat dari al-Baihaqi dengan sanad *hasan* bahwa Ibn ‘Umar ra. menganjurkan untuk membaca awal surah al-Baqarah dan penutupnya di kuburan setelah proses pemakaman jenazah.

126. Membaca al-Qur'an di Kuburan Ketika Ziarah

Mengenai hukum membaca al-Qur'an di kuburan ketika berziarah, di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan: "Dan dianjurkan bagi orang yang berziarah untuk membaca al-Qur'an sesuai kemampuannya serta mendoakan ahli kubur setelahnya. Hal ini dijelaskan oleh asy-Syafi'i dan disepakati pula oleh para ulama Syafi'iyah." Di dalam *al-Adzkar*, beliau juga mengatakan: "Dianjurkan bagi peziarah untuk banyak membaca al-Qur'an, berdzikir dan berdoa untuk ahli kubur yang diziarahi dan semua orang yang telah meninggal serta untuk semua umat muslim. Dianjurkan juga untuk banyak berziarah ke kuburan para ahli kebaikan dan orang-orang yang memiliki keutamaan."

Syihabuddin al-Qalyubi (w. 1069 H) di dalam *Hasyiyahnya* atas kitab *Kanz ar-Raghibin Syarh Minhaj ath-Thalibin* karya Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H) mengatakan: "Dan dianjurkan memberi salam bagi orang yang menziarahi kuburan umat muslim, dan haram hukumnya jika kuburan tersebut adalah kuburan orang kafir. Dan dianjurkan menghadap kuburan tersebut ketika membaca al-Qur'an kemudian berdoa, serta hendaknya ia berdiri serta mengangkat tangannya ketika berdoa menghadap ke langit." Al-Qalyubi juga menjelaskan: "Hendaknya ia (yang berziarah) membaca al-Qur'an serta menghadihkan pahalanya untuk mayit (dalam kuburan yang berada di hadapannya), serta untuk semua mayit yang ada di lingkungan kuburan tersebut, sebagaimana telah nyata dari kalangan salaf bahwa siapa

yang membaca surah al-Ikhlash sebanyak sebelas kali dan menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, maka diampuni dosanya sebanyak mayit yang ada di kuburan tersebut. Dan ulama salaf meriwayatkan dari Sayyidina 'Ali ra. bahwa yang membaca akan diberikan pahala sebanyak jumlah mayit.”

Mengenai alasan dianjurkannya membaca al-Qur'an di atas kuburan ini, Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *al-Imta' bi al-Arba'in al-Mutabayanah as-Sima'* mengatakan: “Sebab al-Qur'an adalah dzikir yang paling mulia, dan dzikir itu mengandung berkah bagi tempat di mana dibacakannya dzikir tersebut, yang kemudian berkahnya merata kepada para penghuninya. Dasar utamanya adalah penanaman dua tangkai pohon oleh Rasulullah saw. di atas kuburan, di mana kedua pohon tersebut akan bertasbih selama masih basah dan tasbihnya membawa berkah bagi penghuni kubur yang ditanam di atasnya pohon tersebut.” Ibn Hajar kemudian mengatakan lagi: “Jika benda mati saja ada berkahnya, maka dengan al-Qur'an yang menjadi dzikir yang paling utama yang dibaca oleh makhluk yang paling mulia tentu lebih utama, apalagi jika yang membaca adalah orang shaleh.”

127. Menyewa Orang agar Membaca al-Qur'an untuk Mayit

Para ulama fiqih berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya menyewa orang untuk membaca al-Qur'an yang dikhususkan untuk mayit. Ada yang mengatakannya bahwa hal itu tidak diperbolehkan, di antaranya disampaikan oleh Ibn 'Abidin (w. 1252 H) dari kalangan Hanafiyah di dalam *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Sementara di dalam

madzhab Syafi'i, menyewa orang agar membaca al-Qur'an untuk mayit adalah diperbolehkan, dan mayit mendapatkan manfaat dari apa yang dibaca itu dengan jalan seseorang yang membacanya berdoa setelah ia selesai membaca agar pahalanya disampaikan kepada mayit. Ada juga yang mengatakan bahwa tanpa berdoa setelahnya pun pahalanya akan tetap sampai, karena al-Qur'an yang dibaca akan membawa keberkahan terhadap tempat di mana ia dibaca. Di antaranya dapat kita baca di dalam *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, di mana Imam an-Nawawi (w. 676 H) menuliskan: "Dari al-Qadhi al-Husain di dalam *al-Fatawa*, bahwa menyewa orang supaya membaca al-Qur'an di bagian kepala kuburan dalam waktu tertentu adalah boleh."

Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) di dalam *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* mengatakan: "Sah menyewa orang supaya membaca al-Qur'an di samping kuburan atau disertai dengan doa setelahnya supaya mayit mendapatkan pahala sesuai dengan pahala yang didapatkan oleh pembacanya atau tanpa berdoa setelahnya."

Berkaitan dengan pembaca al-Qur'an yang dimaksud, jika hukum menyewa orang membaca al-Qur'an adalah boleh, maka tentu boleh juga mengambil upah dari membaca al-Qur'an tersebut. Adapun berkaitan dengan hadits Rasulullah saw.: "*Bacalah al-Qur'an, dan jangan kalian makan dengannya.*" (HR. Ahmad) Jika saja hadits ini melarang mengambil upah dari membaca al-Qur'an untuk mayit, maka tentu akan bertentangan dengan hadits lain berkaitan dengan sahabat Rasulullah saw. yang mengambil upah dari hasil meruqyah dengan al-Qur'an sebagaimana

disampaikan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya dari Abu Sa'id al-Khudri ra. yang sama sekali tidak disalahkan oleh Rasulullah saw. Bahkan, di dalam kesempatan lain beliau pernah bersabda: “*Yang lebih berhak kalian ambil sebagai upah adalah Kitabullah (al-Qur'an).*” (HR. al-Bukhari)

Meski demikian, seorang pembaca al-Qur'an tetap saja harus mengikhlaskan niatnya ketika membaca al-Qur'an, agar jangan sampai tujuannya membaca al-Qur'an hanya supaya mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi semata.

128. Membaca al-Qur'an Ketika Melakukan Thawaf

Membaca al-Qur'an di dalam thawaf menurut madzhab Syafi'i adalah suatu perkara yang dianggap sunnah sebagaimana dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri di dalam *al-Umm*. Beliau juga menyampaikan riwayat bahwa Mujahid membaca al-Qur'an di dalam thawafnya.

Di antara yang menjadi dalilnya adalah riwayat dari 'Abdullah ibn as-Sa'ib ra.—sebagaimana disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan*-nya—yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. membaca *'Rabbana atina fid-dunya hasanatan, wa fil-akhirati hasanatan, wa qina 'adzaban-nar'* (QS. Al-Baqarah [2]: 201) ketika thawaf. Demikian pula yang dilakukan oleh 'Umar ra.—sebagaimana disampaikan oleh al-Baihaqi (w. 458 H) di dalam *as-Sunan al-Kubra*—yang membaca ayat tersebut ketika melakukan thawaf.

Di dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*,

Abu Ishaq asy-Syairazi (w. 476 H) menyimpulkan perkataan Imam asy-Syafi'i bahwa dianjurkannya membaca al-Qur'an ketika thawaf adalah bahwa thawaf sendiri merupakan tempatnya berdzikir, sedangkan al-Qur'an merupakan dzikir yang paling agung.

129. Membuka dan Menutup Acara Tertentu dengan Bacaan al-Qur'an

Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh banyak umat Islam di mana setiap mereka menyelenggarakan sebuah acara, terutama acara-acara keagamaan, atau acara-acara lain yang dianggap baik, maka terlebih dahulu mereka membuka acara tersebut dengan bacaan al-Qur'an, bahkan al-Qur'an itu seringkali dibacakan oleh orang yang memiliki suara yang indah dan bacaan yang bagus di antara mereka. Mengenai hal ini, al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H)—seorang ulama yang berpindah madzhab dari Hanbali menjadi Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Madzahib*—di dalam *al-Faqih wa al-Mutafaqqih* mengatakan: “Disunnahkan salah satu hadirin membaca surah atau beberapa ayat dari al-Qur'an sebelum pelajaran fiqh dimulai ataupun sesudahnya.” Beliau juga mengutip perkataan Abu Nadhrah yang mengatakan: “Adalah para sahabat Rasulullah saw. jika berkumpul untuk membicarakan ilmu agama, maka mereka membaca satu surah dari al-Qur'an.”

Di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengemukakan: “Para ulama menganjurkan untuk membuka majelis hadits Nabi saw. dan

menutupnya dengan pembacaan al-Qur'an oleh seorang qari' yang bagus suaranya. Qari' dalam acara seperti ini hendaknya membaca ayat yang memang sesuai dengan majelis tersebut. Ayat-ayat yang dibaca hendaknya berupa ayat-ayat yang berisi harapan, rasa takut, nasehat, perintah zuhud di sunia dan motivasi untuk bersemangat dalam menggapai akhirat dan memperpendek angan-angan bahwa hidup tidak selamanya, juga ayat yang berisi penjelasan tentang akhlak yang mulia.”

Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan surah al-'Ashr yang biasa dibaca ketika menutup suatu majelis, di mana ada sebuah riwayat dari Abu Madinah ad-Darimi ra.—sebagaimana dapat kita temukan di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* yang disusun oleh ath-Thabrani (w. 360 H)—bahwa jika ada dua orang sahabat Nabi saw. yang berjumpa, maka mereka tidak berpisah hingga di antara mereka ada yang membacakan surah al-'Ashr kepada yang lainnya.

Demikian juga yang sering dibaca ketika menutup suatu acara adalah surah al-Fatihah, di mana dalam hal ini Muhammad Makki Nashr al-Jiraisi di dalam *Nihayah al-Qaul al-Mufid fi 'Ilm at-Tajwid* mengatakan bahwa hal itu dianggap baik secara syar'i walaupun memang tidak ada dalil asalnya dari al-Qur'an dan sunnah.

130. Berobat dengan Bacaan Ayat-ayat al-Qur'an

Para ulama sepakat mengenai bolehnya berobat dengan bacaan ayat-ayat al-Qur'an. Di antara dalilnya dari ayat al-Qur'an adalah firman-Nya: “*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-*

orang yang beriman.” (QS. Al-Isra’ [17]: 82)

Diriwayatkan dari Siti ‘Aisyah ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya—bahwa ia mengatakan : “Bahwa Nabi saw. apabila beliau sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya sendiri *al-mu’awwidzat* (surah al-Falaq dan an-Nas) dan meniupkannya. Maka tatkala sakitnya semakin keras, akulah yang membacaknya untuk beliau dan aku mengusap beliau dengan tangannya sendiri berharap keberkahan dari tangannya.”

Dari Abu Sa’id al-Khudri ra. bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah saw. dulu berada dalam perjalanan jauh, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Mereka lantas berkata kepada para sahabat, “Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah (melakukan pengobatan dengan membacakan ayat-ayat al-Qur’an)? Karena pembesar kampung tersengat binatang atau demam!” Di antara para sahabat lantas ada yang berkata, “Ya, ada!” Lalu ia mendatangi pembesar kampung tersebut dan meruqyahnya dengan membacakan surah al-Fatihah. Akhirnya pembesar kampung tersebut sembuh. Lalu yang mebacakan ruqyah tadi diberi seekor kambing namun ia enggan menerimanya. (Dan disebutkan) ia mau menerimanya sampai kisahnya diceritakan kepada Nabi saw. Kemudian ia mendatangi Nabi saw. dan menceritakan kisahnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyahnya kecuali dengan membacakan surah al-Fatihah.” Rasulullah saw. lantas tersenyum dan bersabda, “*Bagaimana engkau*

bisa tahu bahwa surah al-Fatihah adalah ruqyah?” Kemudian beliau bersabda, *“Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagian bersama kalian.”* (HR. al-Bukhari) Riwayat ini juga dapat kita temukan di dalam *Shahih Muslim* di mana kemudian Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* memberikan penjelasan mengenai riwayat tersebut dengan mengatakan: *“Disunnahkan untuk membacakan al-Fatihah untuk orang yang disengat binatang berbisa, orang sakit, dan semua orang yang menderita penyakit fisik maupun mental.”*

Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* ketika berbicara masalah ruqyah, beliau mengatakan: *“Ulama sepakat atas bolehnya ruqyah apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu dengan membaca Kalamullah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya selain bahasa Arab, serta meyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan seizin Allah.”*

131. Ayat al-Qur'an yang Dianjurkan untuk Dibaca Ketika Hendak Tidur

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dianjurkan untuk dibaca ketika hendak tidur—sebagaimana dikemukakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*—adalah ayat Kursi, surah al-Ikhlash, al-Falaq dan an-Nas, serta akhir surah al-Baqarah.

Berkaitan dengan surah al-Ikhlash dan *al-mu'awwidzatain*,

diriwayatkan dari Siti 'A'isyah ra.—sebagaimana disampaikan oleh al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya—yang pernah bercerita: “Nabi saw. ketika berada di tempat tidurnya setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu keduanya ditiup dengan lembut kemudian membacakan pada keduanya ‘*Sul Huwallahu Ahad*’ (surah al-Ikhlash), ‘*Qul a’udzu bi Rabbil-falaq*’ (surah al-Falaq), dan ‘*Qul a’udzu bi Rabbin-nas*’ (surah an-Nas). Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangannya tersebut pada anggota tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali.” Sementara berkaitan dengan ayat terakhir surah al-Baqarah, diriwayatkan pula dari Abu Mas’ud al-Badri ra., Rasulullah saw. bersabda: “*Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah dalam suatu malam, maka kedua ayat itu mencukupinya.*” (HR. al-Bukhari) Imam an-Nawawi juga mengemukakan ririwayat dari ‘Ali ibn Abi Thalib ra., ia mengatakan: “Aku belum pernah melihat seorang berakal yang masuk Islam tidur sebelum membaca ayat Kursi.”

Selain itu, yang juga disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur adalah surah al-Isra’ dan az-Zumar. Siti 'A'isyah ra.—sebagaimana disampaikan oleh at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Sunan*-nya—pernah bercerita: “Nabi saw. tidak tidur hingga beliau membaca surah Bani Isra’il dan az-Zumar.” Sunnah juga membaca surah as-Sajdah dan al-Mulk, sebagaimana riwayat dari Jabir ra. yang mengatakan: “Bahwasanya Nabi saw. tidak tidur sebelum beliau membaca ‘*Alif Lam Mim Tanzil*’ (surah as-Sajdah) dan ‘*Tabarakalladi biyadihil-mulk*’ (surah al-Mulk Termasuk sunnah juga membaca surah-surah yang diawali dengan tasbih (*sabbaha*,

subhana, yusabbihu atau *sabbih*). Diriwayatkan dari 'Irbadh ibn Sariyah ra. yang mengatakan: "Bahwasanya Nabi saw. selalu membaca *al-musabbihat* sebelum berbaring (tidur)." Masing-masing dari kedua riwayat tersebut juga dapat kita temukan di dalam *Sunan at-Tirmidzi*.

132. Ayat al-Qur'an yang Dianjurkan untuk Dibaca Ketika Bangun Tidur

Sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, ketika bangun tidur, bagian al-Qur'an yang sunnah dibaca adalah sepuluh ayat terkahir dari surah Ali 'Imran, yaitu tepatnya dimulai dari ayat '*Inna fi khalqis-samawati*' dan seterusnya. Ibn 'Abbas ra.—sebagaimana terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*—pernah menceritakan salah satu kebiasaan Nabi saw. ketika bangun tidur. Beliau mengatakan: "Rasulullah saw. bangun (pada pertengahan malam), lalu beliau duduk seraya mengusap wajah dengan tangannya, kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali 'Imran."

133. Meletakkan Tangan di Kepala Saat Membaca Surah al-Hasyr

Terkait dengan meletakkan tangan di ubun-ubun saat membaca surah al-Hasyr, yaitu tepatnya dari ayat '*Lau anzalna*' dan seterusnya (ayat 21 sampai 24) yang seringkali diamalkan oleh banyak orang, maka dalam hal ini sebenarnya ada sebuah riwayat dari 'Alqamah dan al-Aswad bahwa ketika

keduanya membaca penutup surah al-Haysr di hadapan Ibn Mas'ud ra., maka beliau menyuruh untuk meletakkan tangan di atas kepala. Beliau kemudian mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: “*Letakkan tanganmu di kepalamu. Sesungguhnya Jibril as. Ketika menurunkannya kepadaku, beliau berkata kepadaku: ‘Letakkan tanganmu di kepalamu, sesungguhnya ia adalah penawar dari segala macam penyakit kecuali mati’.*” Riwayat ini di antaranya dibawakan oleh Imam as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *ad-Durr al-Mantsur* yang beliau kutip dari al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H) di dalam *Tarikh*-nya. Adz-Dzahabi—sebagaimana dikutip oleh Muhammad ibn ‘Ali asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*—mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *bathil*.

Namun menurut Muhammad ‘Abdul Hayy al-Kattani (w. 1382 H)—salah seorang ulama ahli hadits—di dalam *Kasyf al-Labs ‘an Hadits Wadh’ al-Yad ‘ala ar-Ra’s*, setelah membahas panjang lebar mengenai berbagai jalur periwayatannya, beliau mengatakan bahwa hadits tentang meletakkan tangan di kepala saat membaca akhir surah al-Haysr tidak sampai palsu, sehingga masih dapat diamalkan sekurang-kurangnya dalam *fadhail* amal. Beliau juga menyebutkan banyak di antara ulama yang mengamalkan hadits ini. Di dalam *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Ibn Juzayy al-Gharnathi (w. 741 H)—salah seorang ahli fiqih dalam madzhab Maliki—bahkan mengatakan bahwa amalan tersebut sudah dicoba berulang-ulang dan memang terbukti kebenarannya.

134. Orang Kafir Membaca al-Qur'an

Menurut madzhab Syafi'i, orang kafir boleh membaca al-Qur'an. Muhammad al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H) di dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj* mengatakan: "Adapun orang kafir, maka ia tidak dicegah dari membaca al-Qur'an, karena ia tidak meyakini haramnya perbuatan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh al-Mawardi." Perkataan al-Mawardi sendiri dapat kita lihat di dalam *al-Hawi al-Kabir*.

Sementara itu, Sa'id ibn Muhammad al-Hadhrami (w. 1270 H) di dalam *Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah* yang dikenal dengan *Busyra al-Karim bi Syarh Masa'il at-Ta'lim* mengatakan bahwa bolehnya orang kafir membaca al-Qur'an adalah dengan syarat ia tidak bersikap menentang dan diharapkan keislamannya.

135. Mengajari Bacaan al-Qur'an Kepada Orang Kafir

Dalam hal mengajari al-Qur'an kepada orang kafir, terdapat beberapa pendapat. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan bahwa jika orang kafir tersebut tidak dapat diharapkan keislamannya, maka hukumnya tidak boleh mengajarnya al-Qur'an. Namun jika ia dapat diharapkan keislamannya, maka terdapat dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan boleh mengajarnya al-Qur'an, sebagaimana dikatakan oleh al-Qadhi Husain dan dikuatkan pula oleh al-Baghawi. Sementara pendapat kedua mengatakan tidak

boleh mengajarnya al-Qur'an sebagaimana tidak bolehnya seseorang menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir. Adapun menurut Imam an-Nawawi yang paling shahih dari keduanya adalah pendapat bahwa orang kafir yang dapat diharapkan keislamannya boleh diajari al-Qur'an.

136. Mengobati Orang Kafir dengan Bacaan al-Qur'an

Sebagaimana dapat kita baca dalam *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, semua ulama ahli fiqih sepakat tentang bolehnya seorang muslim mengobati orang kafir dengan bacaan al-Qur'an. Dalilnya adalah riwayat dari Sa'id al-Khudri ra.—sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahih*-nya—tentang penduduk desa yang meminta sekelompok sahabat untuk mengobati salah seorang di antara mereka yang terkena sengatan binatang berbisa, lalu di antara sahabat meruqyahnya dengan bacaan al-Fatihah. Penduduk desa tersebut sebenarnya adalah orang-orang non-muslim, tetapi Nabi saw. sendiri tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Bahkan ketika itu juga Rasulullah saw. menegaskan bahwa memang ayat-ayat al-Qur'an itu bisa digunakan untuk ruqyah.

137. Mengikuti Musabaqah al-Qur'an

Sudah bukan sesuatu yang asing lagi jika kita mendengar kata musabaqah al-Qur'an yang tiap tahun selalu di adakan di Indonesia, mulai dari tingkat desa, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, bahkan berlanjut juga hingga tingkat internasional. Ada musabaqah yang diselenggarakan oleh pihak negara sendiri, ada juga musabaqah yang diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Di dalam musabaqah al-Qur'an, sebagaimana yang sering kita saksikan, cabang yang diselenggarakannya pun bermacam-macam, ada cabang murattal, tilawah, qira'at, tahfizh, tafsir, dan lain sebagainya.

Mengikuti musabaqah al-Qur'an hukumnya adalah boleh. Sebagaimana disebutkan di dalam *Takmilah al-Majmu'*, musabaqah atau perlombaan dalam hal yang mubah adalah diperbolehkan, maka tentu musabaqah yang berkaitan dengan membaca al-Qur'an juga diperbolehkan, bahkan lebih layak untuk diperbolehkan mengingat membaca al-Qur'an sendiri merupakan sesuatu yang baik bahkan ditekankan dalam Islam.

Sementara itu, sebagaimana dimaklumi pula, di dalam musabaqah ini pasti ada yang namanya pemenang di mana ia berhak memperoleh apa yang telah ditentukan oleh penyelenggara musabaqah. Di dalam fiqih Islam, adanya hadiah dalam musabaqah al-Qur'an ini masuk dalam kategori *akad ju'alah*, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Salim Mulham di dalam *Faidh ar-Rahman fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Khashshah bi al-Qur'an*. Pengertian *ja'alah*, atau *ju'l*, atau *ja'ilah*—sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H) di dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*—adalah penetapan upah yang jelas atas pekerjaan yang ditentukan atau tidak dijelaskan karena kesukarannya.

Meski demikian, dalam membaca al-Qur'an sendiri, niat dan keikhlasan merupakan sesuatu sangat penting untuk diperhatikan, agar jangan sampai ia tidak bernilai pahala karena niat dan tujuannya yang salah karena hanya mengejar hadiah.

138. Mempermainkan Bacaan al-Qur'an

Yang penulis maksud mempermainkan bacaan al-Qur'an di sini adalah menggunakan bacaan ayat-ayat al-Qur'an tidak pada tempatnya, seperti menjadikannya sebagai pengganti perkataan yang sama sekali tidak sesuai dengan maksud ayat. Misalnya menggunakan potongan ayat '*Wa la taqraba hadzihisy-syajarata*' (dan janganlah kamu dekati pohon ini), yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 35 yang digunakan untuk mengejek partai politik yang berlogo pohon. Selain penggunaannya yang tidak sesuai, ia juga digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam *Hasyiah al-Baijuri*, perbuatan semacam ini adalah haram, bahkan mungkin masuk dalam kategori penyebab kekufuran.

Namun, jika ia hanya digunakan sebagai pengganti perkataan tanpa maksud merendahnya, misalnya menggunakan potongan ayat '*Tsumma ji'ta 'ala qadariyya Musa*' (kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa) dalam QS. Thaha [20]: 40 yang diucapkan oleh seseorang kepada temannya yang bernama Musa karena datang tepat waktu. Setidaknya dalam hal ini ada sebagian ulama yang menyebutnya makruh, sebagaimana dapat kita baca di dalam *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Namun ulama

lainnya ada yang dengan jelas menyatakan keharamannya.

139. Menjadikan Pengajaran al-Qur'an sebagai Mahar dalam Pernikahan

Menurut madzhab Syafi'i, boleh hukumnya menjadikan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar dalam sebuah pernikahan. Di antara yang menjadi dalilnya adalah firman Allah swt.: *"Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.'"* (QS. Al-Qashash [28]: 27) Yaitu Nabi Syu'aib as. menjadikan jasa menggembala kambing sebagai mahar dalam menikahkan puterinya. Maka, demikian pula boleh menjadikan jasa pengajaran al-Qur'an sebagai mahar.

Diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi ra.—sebagaimana di antaranya dapat kita temukan di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*—bahwa Rasulullah saw. pernah menikahkan sahabatnya dengan seorang wanita, sedangkan sahabatnya tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Rasulullah saw. mengatakan kepadanya: *"Pergilah, dan aku akan menikahkanmu dengan apa yang ada padamu dari al-Qur'an."* Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* mengatakan: *"Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang bolehnya mahar berupa pengajaran al-Qur'an."*

Berkaitan dengan kalimat *'dengan apa yang ada padamu dari al-Qur'an'* dalam hadits tersebut, dijelaskan oleh al-Qadhi 'Iyadh—sebagaimana disampaikan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) di dalam *Fath al-Bari*—bahwa ada dua kemungkinan penafsiran. Penafsiran yang pertama, yaitu yang paling tepat bahwa yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah apa yang bisa diajarkan dari al-Qur'an atau kadar tertentu dari al-Qur'an serta menjadikan pengajaran tersebut sebagai mahar. Adapun kemungkinan penafsiran kedua adalah bahwa yang dimaksud maknanya adalah *'karena sebab apa yang ada padamu dari al-Qur'an'*, maka hafalan tersebut membuatnya mulia dan layak menikah wanita tersebut tanpa mahar.

140. Ayat al-Qur'an yang Dibaca dalam Khutbah Nikah

Yang sunnah dibaca ketika khutbah nikah—sebagaimana di antaranya dikemukakan oleh Muhammad al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H) di dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*—adalah ayat: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* ayat: QS. Ali 'Imran [3]: 102, *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama*

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” QS. An-Nisa [4]: 1, dan ayat: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”* QS. Al-Ahzab [33]: 70-71. Hal ini sesuai dengan riwayat dari ‘Abdullah ibn Mas’ud ra. yang disampaikan oleh Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan-nya*, tepatnya di dalam ‘*Bab Khuthbah an-Nikah*’ di mana Nabi saw. pernah mengajarkannya kepada para sahabat.

Tentang Penulis

Cece Abdulwaly, lahir di Cibusah, Bekasi, 13 Juli 1992. Menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di kota kelahirannya. Menempuh pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Darul Muttaqin Kota Bekasi, kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren al-Qur'an al-Falah Cicalengka-Nagreg, Bandung untuk fokus mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an selama kurang lebih 6 tahun, termasuk menghafal al-Qur'an. Dalam waktu 6 bulan ia bahkan berhasil menghafal 30 juz al-Qur'an.

Di Tahun 2016, ia menyelesaikan pendidikan S1-nya di Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah Bandung sebagai Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I). Pada pertengahan kuliahnya, ia menikah dengan Fauziah Jamilah, dan saat ini telah dikaruniai seorang putri bernama Farha Lu'lu'il Maknun. Kegiatan sehari-harinya ia habiskan untuk mengajar anak-anak menghafal al-Qur'an.

Di antara buku-buku yang sudah ditulisnya: 1) *Sabar dan Istiqamah: Bekal Para Penghafal al-Qur'an*, 2) *120 Hari Hafal al-Qur'an*, 3) *Raih Berkah Ramadhan Bersama al-Qur'an*, 4) *Hati-hati dalam Berprasangka!* 5) *Mutasyabih Lafzhi: Ayat-ayat al-Qur'an dengan Kemiripan Redaksi*, 6) *Ramzuttikrar: Kunci Nikmatnya Menjaga Hafalan al-Qur'an*, 7) *Mendidik dengan Teladan yang Baik*, 8) *Jangan Jadi Mantan Hafizh*, 9) *Like a Star: Jadi Jomblo Hafizh Qur'an*, 10) *40 Alasan Mengapa Anda Perlu Menghafal al-Qur'an*, 11) *Meluruskan 33 Mitos dan Pandangan Keliru Seputar Menghafal al-Qur'an*, 12) *Bela al-Qur'an, Agar al-Qur'an Membela Kita!*, 13) *40 Alasan Anda Menghafal al-Qur'an*

Bagi yang ingin berkomunikasi dengannya dapat melalui email: ceceabdulwaly@gmail.com, fb: Cece Abdulwaly, instagram: @ceceabdulwaly, WA: +62-857-2246-4981.

Daftar Pustaka

al-Qur'an al-Karim

‘Utsman, Husni Syaikh. *Haqq at-Tilawah*. Jeddah: Dar al-Manarah. Cet. 12. 1418 H.

ad-Damiri, Kamaluddin Abu al-Baqā’ Muhammad ibn Musa ibn ‘Isa. *an-Najm al-Wahhaj fi Syarh al-Minhaj*. Dar al-Minhaj. Cet. 1. 1420 H.

ad-Darimi, Abu Muhammad ‘Abdullah ibn ‘Abdirrahman ibn al-Fadhl. *Musnad ad-Darimi al-Ma’ruf bi Sunan ad-Darimi*. Arab Saudi: Dar al-Mughni. Cet. 1. 1412 H.

ad-Daruquthni, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Husain ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas’ud ibn an-Nu’mān ibn Dinar. *Sunan ad-Daruquthni*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, Cet. 1, 1424 H.

ad-Dimasyqi, Abu al-Fida’ Isma’il ibn ‘Umar ibn Katsir. *Tafsir*

al-Qur'an al-'Azhim. Dar Thayyibah. Cet. 2. 1420 H.

ad-Dimasyqi, Ibn 'Abidin Muhammad Amin ibn 'Umar ibn 'Abdil 'Aziz. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. 2. 1412 H.

ad-Dimyathi, Abu Bakr 'Utsman ibn Muhammad Syaththa. *I'annah ath-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*. Dar al-Fikr. Cet. 1. 1418 H.

ad-Dirabi, Ahmad. *Fath al-Malik al-Majid al-Mu'allaf li Naf' al-'Abid*. Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra. T.Thn.

adz-Dzahabi, Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman. *Siyar A'lam an-Nubala'*. Kairo: Dar al-Hadits. 1427 H.

al-'Absi, Abu Bakr 'Abdillah ibn Abi Syaibah Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Utsman. *al-Kitab al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd. Cet. 1. 1409 H.

al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *al-Imta' bi al-Arba'in al-Mutabayanah as-Sima'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. 1418 H.

_____. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Falaq. Cet. 7. 1424 H.

_____. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1379 H.

al-'Imrani, Abu al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim. *al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Jeddah: Dar al-Minhaj. Cet. 1. 1421 H.

al-Anshari, Zainuddin Abu Yahya Zakariyya ibn Muhammad ibn Zakariyya. *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib*. Dar al-Kitab al-Islami. T.Thn.

_____. *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj ath-Thullab*. Dar al-Fikr. 1414 H.

al-Ashbahani, Abu Na'im Ahmad ibn 'Abdillah ibn Ahmad ibn Ishaq. *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1409 H.

al-Azhari, Sulaiman ibn 'Umar ibn Manshur. *Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Minhaj ath-Thullab: Hasyiyah al-Jamal*. Dar al-Fikr. T.Thn.

al-Baghdadi, Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Sallam ibn 'Abdillah al-Harawi. *Fadha'il al-Qur'an li al-Qasim ibn Sallam*. Beirut: Dar Ibn Katsir. Cet. 1. 1415 H.

al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali ibn Tsabit al-Khathib. *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*. As-Su'udiyah: Dar Ibn al-Jauzi. Cet. 2. 1421 H.

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Musa. *as-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 3. 1424 H.

_____. *as-Sunan ash-Shaghir li al-Baihaqi*. Pakistan: al-Jami'ah al-Islamiyyah Karachi. Cet. 1. 1410 H.

al-Baijuri, Ibrahim ibn Muhammad. *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn al-Qasim al-Ghazzi 'ala Matn asy-Syaikh Abi Syuja'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 2. 1420 H.

al-Bantani, Muhammad ibn 'Umar Nawawi. *Nihayah az-Zain*

- fi Irsyad al-Mubtadi'in*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. 1. T.Thn.
- al-Bujairami, Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar. *at-Tajrid li Naf' al-'Abid: Hasyiyah al-Bujairami 'ala Syarh al-Minhaj*. Mathba'ah al-Halabi. 1369 H.
- _____. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib: Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*. Dar al-Fikr. 1415 H.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah saw. wa Sunanih wa Ayyamih: Shahih al-Bukhari*. Dar Thauq an-Najah. Cet. 1. 1422 H.
- al-Burullusi, Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah, Syihabuddin Ahmad. *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1415 H.
- al-Busti, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban. *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah. Cet. 1. 1408 H.
- al-Ghamrawi, Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi. *as-Siraj al-Wahhaj Syarh Matn al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. T.Thn.
- al-Gharnathi, Abu al-Qasim Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn 'Abdillah. *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. T.Thn.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Ghazzi, Abu 'Abdillah Syamsuddin Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrib: al-Qaul al-Mukhtar fi*

Syarh Ghayah al-Ikhtishar. Beirut: Dar Ibn Hazm. Cet. 1. 1425 H

al-Ghumari, Abu al-Fadhl ‘Abdullah ibn ash-Shiddiq. *ar-Radd al-Muhkam al-Matin ‘ala Kitab al-Qaul al-Mubin*. Kairo: Maktabah al-Qahirah. Cet 3. 1406 H.

al-Haddad, Abu ‘Abdillah Mahmud ibn Muhammad. *Takhrij Ahadits Ihya’ ‘Ulum ad-Din li al-‘Iraqi wa Ibn as-Subki wa az-Zabidi*. Riyadh: Dar al-‘Ashimah. Cet. 1. 1408 H.

al-Hadhrami, ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar Ba’alawi. *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba’dh al-A’immah min al-‘Ulama’ al-Muta’akhhirin ma’ Dhamm Fawa’id Jammah min Kutub Syatta li al-‘Ulama’ al-Mujtahidin*. Beirut: Dar al-Fikr. T.Thn.

al-Hadhrami, Sa’id ibn Muhammad Ba’ali. *Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah: Busyra al-Karim bi Syarh Masa’il at-Ta’lim*. Beirut: Dar al-Minhaj. Cet. 1. 1425 H.

al-Hafid, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits. 1425 H.

al-Haitami, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Hajar. *al-Minhaj al-Qawim Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Cet. 1. 1420 H.

_____. *az-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba’ir*. Dar al-Fikr. Cet. 1. 1407 H.

- _____. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra. 1357 H.
- al-Halimi, al-Husain ibn al-Hasan ibn Muhammad. *al-Minhaj fi Syu'ab al-Iman*. Dar al-Fikr. Cet. 1. 1399 H.
- al-Harasi, Abu al-Hasan 'Imaduddin 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Kiya. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 2. 1405 H.
- al-Hasani, as-Sayyid 'Alwi ibn as-Sayyid 'Abbas al-Maliki. *Faidh al-Khabir wa Khulashah at-Taqrir 'ala Nahj at-Taisir Syarh Manzhumah at-Tafsir*. Mathba'ah al-Fajalah al-Jadidah. Cet. 2. 1380 H.
- al-Hasani, as-Sayyid Muhammad ibn 'Alwi al-Maliki. *Abwab al-Faraj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 2. 1428 H.
- al-Hufyan, Ahmad Mahmud 'Abdussami'. *al-Wafi fi Kaifiyah Tartil al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. 1421 H.
- al-Husaini, Taqiyyuddin Abu Bakr Muhammad ibn 'Abdil Mu'min ibn Hariz. *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*. Damsyiq: Dar al-Khair. Cet. 1. 1994.
- al-Hut, Abu 'Abdirrahman Muhammad ibn Muhammad Darwisy. *Asna al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalifah al-Maratib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. 1418 H.
- al-Jampasi, Ihsan ibn Muhammad Dahlan. *Syarh Manzhumah Irsyad al-Ikhwan fi Bayan Ahkam Syurb al-Qahwah wa ad-Dukhan*. Al-Ma'had al-Islami an-Nur as-Salafi. 1434

H.

al-Jazari, Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad ibn Muhammad ibn Yusuf. *an-Nasyr fi al-Qira'at al-'Asyr*. Al-Mathba'ah at-Tijariyyah al-Kubra. T.Thn.

al-Jiraisi, Muhammad Makki Nashr. *Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilm at-Tajwid*. Maktabah ash-Shafa. Cet. 1. 1420 H.

al-Jurjawi, 'Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. 2. 1424 H.

al-Kasani, 'Ala'uddin Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad. *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 2. 1406 H.

al-Kattani, Muhammad 'Abdul Hayy ibn Quthb. *Kasyf al-Labs 'an Hadits Wadh' al-Yad 'ala ar-Ra's*. Mathba'ah al-Maghribiyah. 1326 H.

al-Kuhaji, 'Abdullah ibn Hasan al-Hasan. *Zad al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Qatar: asy-Syu'un ad-Diniyyah. Cet. 1. 1402 H.

al-Madani, Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir. *Muwaththa' al-Imam Malik*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi. 1406 H.

al-Malibari, Zainuddin Ahmad ibn 'Abdil 'Aziz ibn 'Ali ibn Ahmad. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmat ad-Din*. Dar Ibn Hazm. Cet. 1. T.Thn.

al-Marwazi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Nashr ibn al-Hajjaj. *Mukhtashar Qiyam al-Lail wa Qiyam Ramadhan wa Kitab al-Witr*. Pakistan: Hadits Akademi. Cet. 1. 1408

H.

al-Maqdisi, Abu al-Qasim Syihabuddin'Abdurrahman ibn 'Isma'il ibn Ibrahim. *al-Mursyid al-Wajiz ila 'Ulum Tata'alluq bi al-Kitab al-'Aziz*. Beirut: Dar Shadir. 1395 H.

al-Maushuli, Abu al-Fadh Majduddin 'Abdullah ibn Mahmud ibn Maudud. *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1356 H.

al-Maushuli, Abu Ya'la Ahmad ibn 'Ali ibn al-Mutsanna ibn Yahya. *Musnad Abi Ya'la*. Damsyiq: Dar al-Ma'mun li at-Turats. Cet. 1. 1404 H.

al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. 1419 H.

al-Mishri, Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad ibn an-Naqib. *'Umdah as-Salik wa 'Uddah an-Nasik*. Qatar: asy-Syu'un ad-Diniyyah. Cet. 1. 1982.

al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala Muhammad 'Abdurrahman ibn 'Abdirrahim. *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Munawi, Zainuddin Muhammad 'Abdurra'uf ibn Tajul 'Arifin ibn 'Ali ibn Zainul 'Abidin. *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir*. Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. Cet. 1. 1356 H.

al-Murshafi, 'Abdul Fattah ibn as-Sayyid 'Ajmi. *Hidayah al-Qari ila Tajwid Kalam al-Bari*. Madinah: Maktabah Thayyibah. Cet. 2. T.Thn.

- al-Muzanni, Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya ibn Isma'il. *Mukhtashar al-Muzanni fi Furu' asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. 1419 H.
- al-Qadhi, 'Abdul Fattah. *al-Qira'at asy-Syadzdzah wa Taujihuha min Lughah al-'Arab*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1401 H.
- al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Majah Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. T.Thn.
- al-Yahshabi, Abu al-Fadhl al-Qadhi 'Iyadh ibn Musa. *Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa*. Dar al-Fikr. 1409 H
- an-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hujjaj al-Qusyairi. *al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah saw*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi. T.Thn.
- an-Naisaburi, Abu 'Abdillah al-Hakim Muhammad ibn 'Abdillah ibn Muhammad. *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. 1990.
- an-Nasa'i, Abu 'Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali. *al-Mujtaba min as-Sunan: as-Sunan ash-Shughra li an-Nasa'i*. Halb: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyyah. Cet. 3. 1406 H.
- an-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf. *al-Adzkar*. Beirut: Dar al-Fikr. 1414 H.
- _____. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. T.Thn.

_____. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi. Cet. 2. 1392 H.

_____. *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*. Beirut: Dar Ibn Hazm. Cet. 3. 1994.

_____. *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: al-Maktab al-Islami. Cet. 3. 1412 H.

_____. *Riyadh ash-Shalihin*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah. Cet 3. 1419 H.

ar-Rafi'i, 'Abdul Karim ibn Muhammad. *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz: asy-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr. T.Thn.

ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad ibn Abu al-'Abbas Ahmad ibn Hamzah. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr. 1404 H.

ar-Ramli, Syihabuddin Ahmad ibn Hamzah. *Fatawa ar-Ramli fi Furu' al-Fiqh asy-Syafi'i*. Maktabah al-Islamiyyah. T.Thn.

ar-Ruyani, Abu al-Mahasin 'Abdul Wahid ibn Isma'il. *Bahr al-Madzhah fi Furu' Madzhah al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi. Cet. 1. 1423 H.

as-Samarqandi, Abu Bakr 'Ala'uddin Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Ahmad. *Tuhfah al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 2. 1414 H.

as-Sarkhasi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1414 H.

as-Sijistani, Abu Bakr 'Abdullah ibn Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Kitab al-Mashahif*. Kairo: al-Faruq al-

Haditsah. Cet. 1. 1423 H.

as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah. T.Thn.

as-Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman ibn Abi Bakr. *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur*. Markaz Hijr. 1424 H.

_____. *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab. 1394 H.

_____. *at-Tahbir fi 'Ilm at-Tafsir*. Riyadh: Dar al-'Ulum. Cet. 1. 1402 H.

_____. *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Madzahib*. Dar al-'Itisham. T.Thn.

_____. *Nur al-Lum'ah fi Khasha'ish al-Jumu'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 2. 1407 H.

_____. *Syarh ash-Shudur bi Syarh Hal al-Mauta wa al-Qubur*. Libanon: Dar al-Ma'rifah. Cet. 1. 1417 H

ash-Shan'ani, Abu Bakr 'Abdurrazzaq ibn Hamam ibn ibn Nafi'. *al-Mushannaf*. Beirut: al-Maktab al-Islami. Cet. Cet. 2. 1403 H.

ash-Shiddiqi, Syaraful Haqq Muhammad Asyraf ibn Amir ibn 'Ali. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 2. 1415 H

asy-Syabrawi, 'Umar Ja'far asy-Syabrawai. *Syarh Wird as-Sahar: Irsyad al-Muridin ila Ma'rifah Kalam al-'Arifin*. Maktabah al-Azhariyyah li at-Turats. 2006.

asy-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas

ibn 'Utsman ibn Syafi' ibn 'Abdil Muththalib ibn 'Abd Manaf. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1410 H.

_____. *al-Musnad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1400 H.

asy-Syaibani, Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah. Cet. 1. 2001.

asy-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf. *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. T.Thn.

asy-Syarbaji, Mushthafa al-Khin, Mushthafa al-Bugha, dan 'Ali. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Damsyiq: Dar al-Qalam. Cet. 4. 1413 H.

asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khathib. *al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja'*. Beirut: Dar al-Fikr.

_____. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. 1415 H

asy-Syarqawi, 'Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim. *Hasyiah asy-Syarqawi 'ala Tuhfah ath-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2015.

asy-Syasyi, Fakhru Islam Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn al-Husain ibn 'Umar al-Qaffal. *Hilyah al-'Ulama' fi Ma'rifah Madzahib al-Fuqaha'*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah. Cet. 1. 1980.

asy-Syathiri, Muhammad ibn Ahmad. *Syarh al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*. Beirut: Dar al-Minhaj. Cet.

2. 1427 H.

asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdillah. *al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. T.Thn.

_____. *as-Sail al-Jarar al-Mutadaffiq 'ala Hada'iq al-Azhar*. Dar Ibn Hazm. Cet. 1. T.Thn.

_____. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar Ibn Katsir. Cet 1. 1414 H

at-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. Cet. 2. 1395 H

ath- Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Mu'assasah ar-Risalah. Cet. 1. 1420 H.

ath-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub. *al-Mu'jam al-Ausath*. Kairo: Dar al-Haramain. T.Thn.

_____. *al-Mu'jam al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah. Cet. 2. T.Thn.

ath-Thahawi, Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn 'Abdil Malik. *Syarh Ma'ani al-Atsar*. 'Alim al-Kutub. Cet. 1. 1414 H.

az-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad. *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya' 'Ulumad-Din*. Beirut: Mu'assasah at-Tarikh al-'Arabi. 1414 H.

az-Zarkasyi, Abu 'Abdillah Badruddin Muhammad ibn 'Abdillah. *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. Cet. 1. 1376 H.

az-Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr. Cet. 4. T.Thn.

az-Zurqani, Muhammad 'Abdul 'Azhim. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi. Cet. 3. T.Thn.

azh-Zhahiri, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm. *al-Muhalla bi al-Atsar*. Dar al-Fikr. T.Thn.

Mulham, Ahmad Salim. *Faidh ar-Rahman fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Khashshah bi al-Qur'an*. 'Amman: Dar an-Nafa'is. Cet. 1. 1421 H.

Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah. *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Mesir: Dar ash-Shafwah. T.Thn.